



UNIVERSITAS INDONESIA  
PUSAT PENELITIAN WANITA DAN GENDER



# MENYOAL PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK

Khaerul Umam Noer | Endang Rudiatin  
Aco Ardiansyah | Mhd. Himsar Siregar  
Nunung Nurjanah | Komarudin Bolat | Ifan

**MENYOAL PERAN NEGARA DAN  
MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI  
PEREMPUAN DAN ANAK:  
ASESMEN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
DI EMPAT KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**



**MENYOAL PERAN NEGARA DAN  
MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI  
PEREMPUAN DAN ANAK: ASESMEN PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI EMPAT  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Khaerul Umam Noer | Endang Rudiatin  
Aco Ardiansyah | Mhd. Himsar Siregar  
Nunung Nurjanah | Komarudin Bolat | Ifan

Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia  
2019

**MENYOAL PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM  
MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK: ASESMEN PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (P2TP2A) DI EMPAT KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA BARAT**

Penulis : Khaerul Umam Noer, Endang Rudiatin,  
Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung  
Nurjanah, Komarudin Bolat, dan Ifan

Desain : Tim PKWG UI

v, 186 hlm., 21 cm

ISBN – 978-602-72924-6-8

Cetakan Pertama: April 2019

SEKRETARIAT PUSAT KAJIAN WANITA DAN GENDER  
UNIVERSITAS INDONESIA

Ruang Kajian Gender, Gedung Rektorat UI Lt.4, Kampus UI  
Salemba

Jl Salemba Raya 4, Jakarta 10340.

[www.pkwg.ui.ac.id](http://www.pkwg.ui.ac.id) / [pkwg@ui.ac.id](mailto:pkwg@ui.ac.id) / [@pkwg\\_UI](https://www.instagram.com/pkwg_UI)



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas limpahan berkah dan karunia dari Allah SWT. Salawat dan salam tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari jaman kegelapan ke jaman yang penuh keadaban saat ini. Alhamdulillah terucap untuk kesekian kalinya, bahwa atas rahmat dan anugerahNya penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian yang relatif ambisius, dilaksanakan selama tiga tahun, dan ditujukan untuk satu tujuan yang sangat besar: memberantas tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Persoalan kekerasan pada perempuan dan anak sesungguhnya dapat terjadi di semua tempat, di semua seting sosial, dan di sepanjang waktu. Kekerasan bersifat lintas bidang dan lintas kelas sosial. Kekerasan tidak hanya terjadi bagi masyarakat kelas bawah, namun juga kelas atas, mulai dari di rumah tangga hingga lembaga pendidikan. Penelitian ini memetakan tindak kekerasan yang terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai seting sosialnya.

Penelitian ini jelas tidak dapat terlaksana tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah menyetujui untuk pembiayaan penelitian ini, Prof. Dr. Syaiful Bakhri selaku Rektor UMJ yang telah memberikan izin bagi tim untuk melaksanakan penelitian, Dr. Susilahati dan tim LPPM UMJ yang telah bersedia direpotkan dalam pengurusan administrasi, Dr. Endang Sulastri

selaku Dekan FISIP UMJ yang telah memberikan kelonggaran bagi tim untuk melakukan penelitian sekaligus pengajaran, kolega di Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ, pihak sekretariat yang telah membantu mengurus berbagai dokumen penopang. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan dalam penelitian ini, Pimpinan P2TP2A dan kepala dinas di seluruh wilayah penelitian, dan rekan mahasiswa yang merupakan bagian integral dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna. Sebagai tahap awal dari tiga tahun penelitian, tentu saja saran dan masukan untuk perbaikan riset ini sangat kami nantikan. Semoga dalam tiga tahun penelitian, kami dapat mendorong terciptanya rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil gender, masyarakat yang didasarkan pada firman Allah sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Ciputat, 29 April 2019



## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat dalam dimensi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di empat lokasi, yakni: Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Trend angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia setiap tahunnya selalu mengkhawatirkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2017) mencatat, bahwa pada tahun 2016 tercatat 259.150 kasus. Data ini bersumber dari data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) dan lembaga mitra. Dari jumlah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi dengan jumlah 264.753 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan serius yang terjadi, dan bisa berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun etnisitas. Persoalan kekerasan menjadi penting sebab tindak kekerasan menjadi kendala utama dalam upaya bangsa membangun keluarga sebagai inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga madani adalah prasyarat sekaligus pondasi masyarakat madani yang berkeadilan dan beradaban. Dengan demikian, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hambatan yang dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya.

Kebijakan pemerintah melalui pendirian P2TP2A adalah upaya untuk menyelesaikan tindak kekerasan di masyarakat, namun upaya

ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Persoalan yang muncul adalah minimnya jejaring dan sinergi multistakeholder dalam upaya menyelesaikan persoalan ini. Posisi P2TP2A sangat krusial, sebab tugasnya tidak hanya pada penanganan korban, namun dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi. Dalam upaya itu tentu P2TP2A tidak dapat bekerja sendiri.

Penelitian ini mencoba memetakan masalah dalam upaya menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari cara untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam membantu tugas-tugas P2TPA. Pihak-pihak terkait dapat muncul dalam satu sisi, maupun keseluruhan sisi tugas dari P2TP2A. Dalam prosesnya, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani P2TP2A dan seluruh stakeholder dalam upaya bersama memberantas tindak kekerasan berbasis gender di masyarakat.

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Tim peneliti akan melakukan pengamatan partisipasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD), baik pada pengambil kebijakan, P2TP2A, berbagai organisasi terkait, maupun masyarakat. Luaran yang diharapkan dari penelitian, tidak hanya berupa tesis maupun artikel untuk jurnal maupun pertemuan ilmiah, namun juga rekomendasi kebijakan dalam upaya bersama membentuk keluarga madani yang sakinah mawaddah warahmah yang akan bermuara pada Indonesia yang berkeadaban

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Ringkasan

Daftar Isi

BAB 1. Pangan dan masalah pendataan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia - 1

BAB 2. Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam mencegah tindak kekerasan pada anak di Kota Depok – 21

BAB 3. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak oleh P2TP2A dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi – 65

BAB 4. Peran P2TP2A dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor – 109

BAB 5. Implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan oleh P2TP2A Kabupaten Bogor – 137

Daftar Pustaka



# **BAB 1**

## **PENANGANAN DAN MASALAH PENDATAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

### **Pendahuluan**

Buku ini disusun dilandaskan pada satu pernyataan mendasar: Indonesia darurat kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020) sepanjang tahun 2019 tercatat 431,471 kasus kekerasan, meningkat 6% dari tahun 2018 sebanyak 406,178 kasus. Dari data tersebut, 87% kasus kekerasan adalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mencatat bahwa pada tahun 2019, terdapat 1,567 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini mengherankan, bahwa dua lembaga negara menghasilkan data yang sangat jauh berbeda. Bahkan jika menggunakan data Komnas Perempuan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 267 juta jiwa, jumlah kekerasan yang dilaporkan hanya sebesar 0,2% dari jumlah populasi.

Hal ini mengkhawatirkan, sebab seperti yang dilansir oleh UNDP (2016) dan UN Women (2017), kekerasan di Indonesia mencapai 6% dari populasi, atau sekitar 16 juta korban setiap tahunnya. Secara global, diperkirakan 30% perempuan berusia di atas 15 tahun mengalami kekerasan pasangan intim secara fisik dan seksual selama masa hidup mereka (Devries et al. 2013, Garcia-Moreno & Palitto 2013). Namun data kekerasan, bahkan dalam angka paling tinggi dari Komnas Perempuan, hanya 0,2% dari jumlah penduduk. Hal ini yang menjadi titik awal penelitian ini, mengapa data kekerasan

terhadap perempuan di Indonesia sangat tidak akurat dan tidak bisa digunakan untuk merepresentasikan kekerasan secara nasional.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan di semua lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (UNDP, 2016). Kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa memandang usia, kelas, ras, dan etnis, dan berdampak tidak hanya pada perempuan di Indonesia namun juga di seluruh dunia (UNWOMEN, 2015; UNPFA, 2016; UNDP, 2016). Belum lagi biaya ekonomi dan sosial yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan sangat signifikan. Bukti global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan secara konsisten melemahkan upaya pembangunan di berbagai tingkat, mendorong depresiasi modal fisik, manusia dan sosial (Garcia-Moreno, Jansen dkk. 2015).

Jika dilihat data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terlihat tren kekerasan yang dialami perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2018 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dan angka ini meningkat tajam dari 348.446 kasus pada 2017, dan 259.150 kasus pada 2016. Demikian juga dengan peta sebaran jumlah kasus kekerasan per provinsi yang semakin meluas. Tambahan lagi survei menyatakan satu dari tiga perempuan di dunia (UNWOMEN, 2015) dan satu dari tiga perempuan di Indonesia (BPS, 2017) pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka, yang disebabkan oleh pasangan atau seseorang yang dikenal oleh mereka. Namun demikian meskipun statistik kasus kekerasan tersedia, tetapi tidak menunjukkan besarnya masalah yang sebenarnya (UNFPA, 2016). Kurangnya data yang kredibel di Indonesia serta banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia yang tidak dilaporkan telah menjadi penghalang utama dalam melakukan tindakan yang efektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan (UNFPA, 2016; KPPPA, 2016; Bappenas, 2016).

Kritik mengenai tidak reliabelnya data kekerasan di Indonesia telah banyak dilakukan (Wilson 2016, Parikesit 2018), terutama validitas

dan reliabilitas data kekerasan terhadap perempuan yang dihasilkan oleh lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data kekerasan terhadap perempuan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan tidak memberikan jaminan keakuratan datanya karena sumber terbesar dari data yang dikumpulkan adalah dari pengadilan agama bukan dari data kepolisian. Padahal pendataan kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan data yang terus meningkat sepanjang tahun, namun data tersebut tidak mengumpulkan informasi dasar berapa perempuan korban KDRT yang dibunuh oleh suami atau pasangannya. Dalam hal ini, pemerintah masih mengumpulkan data yang bersifat umum dan belum terperinci. Di sisi lain, data di Pengadilan Agama yang dijadikan rujukan oleh Komnas Perempuan juga masih diragukan validitasnya, sebab 85% merupakan data perceraian dengan kekerasan walaupun dalam praktiknya terdapat perbedaan persepsi bahwa tidak semua perceraian disebabkan adanya kekerasan. Hal ini bisa dilihat dari pengklasifikasian data putusan pengadilan oleh Mahkamah Agung yang merencanakan penyebab kasus perceraian.

Di Indonesia, saat ini terdapat dua lembaga yang berperan sebagai koordinator pendataan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi rujukan data nasional yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan sistem pendataan melalui Catatan Akhir Tahun setiap tahunnya. Pada praktiknya kedua lembaga inilah yang mempublikasikan data secara konsisten setiap tahunnya yang datanya diperoleh dari berbagai lembaga mitra penyedia layanan di seluruh Indonesia. Meskipun demikian beberapa institusi yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan juga membuat pendataan seperti instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya masyarakat lain yang bergerak di bidang perlindungan anak atau memberikan layanan penanganan kasus kekerasan.

Instansi/lembaga tersebut selain menginput data ke Komnas Perempuan dan KPPPA juga menginput data kekerasan untuk keperluan pendataan lembaganya masing-masing.

Persoalannya adalah, kedua data, baik yang dibuat oleh Komnas Perempuan maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak valid, bahkan tidak masuk akal. Misalnya, Komnas Perempuan mencatat bahwa Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat angka kekerasan yang terjadi adalah nol. Hal yang sama juga berasal dari Data KPPPA. Hal ini tentu saja tidak realistis dimana daerah-daerah tersebut, khususnya Papua dan Papua Barat, angka prevalensi HIV/AIDS dan kekerasan seksualnya sangat tinggi. Belum lagi banyaknya aturan hukum adat yang merugikan hak perempuan atau diskriminatif terhadap perempuan.

Sebagai perbandingan, penelitian yang komprehensif mengenai kekerasan di Papua (UNMCS, 2013; Fulu dan Wagner, 2013) menemukan bahwa 60% pria yang pernah berpasangan menyatakan pernah melakukan kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap pasangan intim dan hampir 44 persen pria yang pernah berpasangan menyatakan telah melakukan perkosaan terhadap pasangannya mereka (Fulu dkk, 2014). Penelitian ini juga alasan mengapa 75% laki-laki Papua memperkosa perempuan karena hak seksual, sebanyak 43% untuk pencarian hiburan, dan 65% karena alasan budaya. Penelitian itu menemukan bahwa 97% pria setuju atau sangat setuju bahwa seorang wanita harus mematuhi suaminya, 92% pria setuju bahwa untuk menjadi pria, mereka harus tangguh; 67 persen setuju bahwa jika seorang wanita tidak secara fisik melawan maka itu tidak dianggap pemerkosaan; dan 74 persen pria percaya bahwa pria harus memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga (Fulu dan Warner 2013). Secara keseluruhan, angka-angka ini merefleksikan angka kekerasan yang tinggi di masyarakat Papua dan menihilkan kemungkinan. tidak adanya kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa persoalan pendataan kekerasan di Indonesia sulit dilakukan. Dengan fokus



pada bagaimana model pendataan kekerasan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Data kekerasan memang masih perlu dibenahi oleh berbagai pihak mengingat statistik angka tersebut perlu dibaca sebagai fenomena gunung es yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dari kekerasan terhadap perempuan di masyarakat (KPPPA, 2017; Komnas Perempuan, 2018).


## **Simfoni PA**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didirikan sejak tahun 1978, sebelumnya bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada awalnya KPPPA lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rumah tangga, namun sejak 2009, di bawah Linda Amelia Sari, kementerian ini memperluas cakupan kerja, tidak hanya pada persoalan ekonomi dan sosial bagi perempuan, namun juga perlindungan bagi anak.

KPPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh provinsi dan kota, (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terkait

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Model pendataan kekerasan yang dilakukan melalui SIMFONI KPPA dilakukan secara berjenjang, mulai dari data mitra di setiap kota, ke data P2TP2A di setiap kota, meningkat ke P2TP2A tingkat provinsi, dan berakhir ke data nasional. Data nasional kemudian diolah menjadi data SIMFONI KPPPA



Gambar 1. Alur pelaporan data kekerasan SIMFONI KPPPA

Mengingat kompleksitas jalur birokrasi, maka sejak 2002, pemerintah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang pada tahun 2002 yang kemudian dikuatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu. P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia (KPPPA, 2016). Keberadaan P2TP2A sebagai perwujudan dari mekanisme layanan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dengan komposisi keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil/Kantor Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga profesi, serta akademisi.

Selain memberikan layanan penanganan kasus, P2TP2A juga memberikan pendataan dan pendokumentasian kasus yang ditangani oleh masing-masing instansi/lembaga. Dari sinilah KPPPA memperoleh sebagian data kekerasan yang dipublikasikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, KPPPA mengeluarkan Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak yang harus digunakan oleh seluruh level pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Mencakup pula seluruh organisasi yang menjadi mitra dan tergabung dalam P2TP2A. di titik inilah persoalan menjadi sangat krusial untuk digarisbawahi, bahwa meski sudah format yang harus diisi, namun secara factual, pendataan dan pendokumentasian belum berjalan dengan baik.

Terdapat dua alasan mengapa sistem ini tidak berjalan baik. *Pertama*, model pencatatan yang dilakukan oleh P2TP2A sangat birokratis dan panjang. Dengan model pelaporan berjenjang, seharusnya pendataan kekerasan lebih mudah dilakukan. Namun fakta di lapangan, semakin tinggi jenjang pelaporan, semakin sedikit kasus yang tercatat. Ada banyak kasus di mana kasus kekerasan sangat tinggi di satu kota, namun ketika naik ke jenjang provinsi, data kasus justru berkurang. Hal ini menyebabkan model piramida, di mana semakin tinggi level pemerintah, semakin sedikit data kekerasan.

Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, adalah penting untuk melihat apa yang terjadi di level paling bawah: P2TP2A level kota. Secara periodik, satu tahun sekali, P2TP2A kota harus melaporkan data ke P2TP2A level provinsi. Terdapat 28 halaman formulir, dengan lebih dari 76 kolom yang harus diisi untuk setiap periode pelaporan. Setiap laporan harus disertakan detail lengkap laporan setiap kasus, yang setiap kasusnya membutuhkan tidak kurang dari 12 lembar formulir, dengan 53 kolom yang harus diisi, belum termasuk dokumentasi gambar, bukti visum, Berita Acara Pemeriksaan polisi, transkrip persidangan, vonis dan laporan lainnya. Artinya, setiap periode pelaporan, jika satu P2TP2A melaporkan enam kasus, sekurangnya akan ada 28 halaman rangkuman kasus dengan 72 halaman kasus, belum termasuk puluhan halaman berisi gambar, bukti visum, persidangan, dan lain sebagainya.

Laporan P2TP2A Kota Depok misalnya, pada tahun 2017, melaporkan 34 kasus kekerasan. Jika kita melihat kondisi ideal

pelaporan, di mana seharusnya terdapat 408 halaman laporan, namun secara faktual hanya berisi 196 halaman, itupun sangat tidak lengkap. Jika kita ambil rata-rata setiap kota memberikan laporan 200 halaman, dan Jawa Barat memiliki 27 kota, maka seharusnya laporan tahunan P2TP2A Provinsi Jawa Barat setebal 5,400 halaman. Namun pada tahun 2017, laporan kekerasan di Jawa Barat justru hanya 1,486 halaman, dan jumlah kasus juga berkurang. P2TP2A Provinsi Jawa Barat hanya melaporkan 302 kasus, namun jika melihat data kumulatif dari mitra dan P2TP2A kota, seharusnya ada 487 kasus yang terlapor, artinya ada 185 data kasus kekerasan hilang entah kemana. Dalam wawancara, P2TP2A cenderung beralasan bahwa hal tersebut terjadi karena kasus di level bawah tidak terekam dan terdata sehingga tidak dilaporkan ke level atas. Hal ini membawa kita pada persoalan kedua.

*Kedua*, alasan mengapa P2TP2A tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai adalah tidak adanya individu yang memiliki kompetensi khusus dalam pencatatan menggunakan sistem database dan pendokumentasian tersebut. Alasan ini lebih banyak muncul karena model pendataan yang rumit yang dilakukan oleh P2TP2A. Karena sistem pendataan P2TP2A bersumber dari data yang dihimpun dari lembaga penyedia layanan dan mitra kerja lainnya, yang dalam banyak kasus sangat tidak lengkap. Seringkali data hanya berisi nama korban, tanggal kejadian, dan tempat kejadian. Tidak ada detail data mengenai saksi, detail kejadian, dan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian. Dalam banyak kasus, seringkali laporan tidak disertai laporan lengkap visum, atau baru dilaporkan beberapa hari setelah kejadian, sehingga tidak ada data akurat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Data yang terhimpun di P2TP2A belum bisa dikategorikan sebagai data yang menunjukkan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, sebab belum ada sistem pendataan di P2TP2A yang bisa merinci berapa angka kekerasan yang terjadi, berapa jumlah korban yang telah didampingi dan dilayani oleh masing-masing lembaga layanan, baik sendiri maupun

bersama serta beberapa diantaranya yang ditangani oleh P2TP2A sendiri maupun bersama dengan jaringan kerjanya. Tidak ada data detail mengenai langkah-langkah pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A, bagaimana model dan hasil pelayanan, serta tidak ada dokumentasi pelayanan yang melibatkan pihak kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Dokumentasi tindak lanjut pengaduan korban di kepolisian juga sangat terbatas, sama halnya dengan dokumentasi penanganan kasus di pengadilan. Data yang tersedia hanyalah putusan pengadilan, namun tidak ada dokumentasi jalannya persidangan kasus.

Hasil asesmen yang kami lakukan di P2TP2A di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, ketika dikomparasikan dengan P2TP2A di Jakarta, menunjukkan tidak ada sistem pendokumentasian kasus yang standar, dan meskipun KPPPA telah mengeluarkan Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, namun dalam pelaksanaan setiap P2TP2A memiliki cara dan metodenya sendiri-sendiri. P2TP2A Jakarta misalnya, pendokumentasian dilakukan menggunakan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) dari KPPPA, namun model ini juga bermasalah, sebab di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, masih melakukan pencatatan secara manual baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* sehingga tidak mengherankan jika bentuk dan kualitas data yang dihasilkan berbeda-beda. Di Bogor pencatatan masih sederhana hanya berisi identitas korban atau pelapor, detail kasus dan bagaimana perkembangan kasus yang dialami korban tidak direkam dan dicatat sehingga tidak dapat ditelusuri riwayat kasus dan kondisi korban yang pernah melaporkan kasusnya. Di Bekasi, petugas menggunakan buku catatan pengaduan dan ada staf yang secara khusus ditugaskan untuk mencatat, namun karena petugas penginput data tidak mengetahui apa manfaat dari pendataan yang ia lakukan, sehingga input data dilakukan dengan model *copy-paste*, sehingga banyak kasus berbeda namun detail kejadiannya sama. Di Depok, data yang dicatat di buku pengaduan dikelola lebih lanjut menjadi sumber data dalam profil gender dan anak, namun tidak

mencantumkan detail kejadian dan saksi mata.

Selain itu tidak standarnya model pendataan kasus, salah satu persoalan krusial dari sumber data KPPPA adalah tidak adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas. Padahal KPPPA sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sekaligus pemerintah pula yang dapat mengatur mengenai kepegawaian setiap P2TP2A di daerah, sehingga tidak ada alasan untuk keterbatasan sumber daya di level daerah. Namun secara faktual, jumlah pegawai yang bertugas dalam pendataan dan penanganan korban kekerasan di setiap wilayah sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bekasi, hanya berjumlah 26 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 3,5 juta orang. Artinya, setiap pegawai melayani 134,615 orang penduduk. Bahkan jika data tersebut direduksi menjadi rumahtangga, ada sekitar 869,454 rumahtangga di Bekasi, tetap saja beban satu orang pegawai melayani 33,440 rumahtangga.

Persoalan mendasar lainnya adalah kinerja P2TP2A di daerah sangat bergantung pada pejabat yang ada, baik untuk pembuatan rencana kerjanya, pelaksanaan program, hingga monitong dan evaluasi. Tidak jarang ketika P2TP2A dipimpin oleh pimpinan yang memiliki kepedulian dan perspektif gender, P2TP2A dapat bekerja optimal. Namun ketika orang tersebut dimutasi ke tempat lain, dan penggantinya tidak memiliki perspektif gender, kinerja P2TP2A kembali menurun. Hal ini tentu berdampak pada laporan kekerasan di tingkat lokal, yang secara langsung mempengaruhi laporan kekerasan di tingkat nasional.

### **Catatan Tahunan Komnas Perempuan**


Selain SIMFONI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data mengenai kekerasan pada perempuan juga dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

atau Komnas Perempuan adalah salah satu National Human Rights Institution yang ada di Indonesia. Fokus utama Komnas Perempuan ada pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei 1998 (TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, fakta menunjukkan setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mayoritas dari etnis Tionghoa; 52 perkosaan *gang rape*, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penganiayaan serta 9 pelecehan seksual. Berdasarkan temuan itu, Komnas Perempuan memiliki mandate untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan korban kekerasan. Selain itu, Komnas Perempuan juga memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam upaya ini, Komnas Perempuan sejak awal selalu memberikan laporan tahunan pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan setiap tahunnya. Data tersebut dihimpun Komnas Perempuan dari tiga sumber: (1) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, (2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, dan (3) internal Komnas Perempuan, dalam hal ini berasal dari dua unit: Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) yang dibentuk untuk menerima pengaduan

korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan Unit Pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.



Gambar 2. Sumber data Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Setidaknya terdapat tiga persoalan dalam pendataan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. *Pertama*, data kekerasan yang berasal dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak bisa sepenuhnya digunakan karena sangat umum. Data pengadilan hanya mencakup data perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang telah disidangkan dan mempunyai kekuatan hukum. Tidak ada detail kekerasan yang muncul dari kasus-kasus persidangan, misalnya kekerasan seperti apa yang terjadi, siapa saja korban dan pelakunya, atau dalam konteks seperti apa kekerasan terjadi. Detail seperti ini biasanya ada di kepolisian, yang datanya justru tidak digunakan oleh Komnas Perempuan. Selain itu, karena data persidangan adalah kasus-kasus yang berakhir di pengadilan, tidak ada data mengenai penanganan kasus kekerasan yang tidak berakhir di pengadilan, baik melalui mediasi atau korban yang menarik laporannya. Akibatnya, data kekerasan dari pengadilan hanyalah gunung es dari berbagai kasus kekerasan.



*Kedua*, meski model pendataan Komnas Perempuan menguntungkan karena memutus jalur birokrasi yang membuat potensi data kekerasan berkurang, atau bahkan hilang, namun model pendataan ini sangat bergantung pada kemauan lembaga layanan mitra untuk menyerahkan data. Berbeda dengan model pendataan SIMFONI yang dilakukan secara berjenjang, model pendataan Komnas Perempuan dilakukan secara langsung ke setiap wilayah. Komnas Perempuan secara langsung meminta data dari seluruh mitra layanan di seluruh wilayah, termasuk P2TP2A dan berbagai NGO dan CSO yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan. Persoalannya adalah, pendataan ini bersifat sukarela, artinya setiap lembaga akan diberikan sejumlah formulir pendataan namun tidak ada kewajiban atau mekanisme apapun dari Komnas Perempuan untuk menagih formulir yang telah diberikan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra layanan di seluruh Indonesia, namun hanya 237 formulir atau 32% formulir yang dikembalikan. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mengirimkan 672 lembar formulir, namun hanya 239 formulir atau 35% yang dikembalikan. Dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian (respon rate) formulir sangat kecil, masih di bawah 50%. Dengan demikian, data yang rendah di sebuah wilayah tidak dibaca sebagai angka kekerasan di daerah yang menurun atau tidak adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani di daerah, melainkan tingkat pengembalian formulir pendataan yang rendah dari lembaga mitra.

*Ketiga*, secara internal juga membuka posko pengaduan dan layanan bagi korban kekerasan, namun tingkat laporannya sangat rendah. Persoalan ini terletak pada kelembagaan Komnas Perempuan yang terpusat di Jakarta. Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah, sehingga setiap orang yang hendak melapor ke Komnas Perempuan harus mendatangi kantor Komnas Perempuan di Jakarta. Dengan demikian, secara langsung membatasi akses bagi perempuan di daerah-daerah terpencil untuk memperoleh layanan langsung oleh Komnas Perempuan. Satu-satunya cara bagi perempuan di daerah terpencil untuk melapor ke Komnas

Perempuan hanya melalui lembaga mitra, yang laporan penanganannya akan diberikan ke Komnas Perempuan.


### **Mengapa pendataan penting?**

Pendataan sangat penting, sebab menjadi sumber informasi mengenai tindak kekerasan yang ada, sekaligus bagaimana penanganan kasus dilakukan dan apa tindak lanjutnya (Ombudsman, 2017). Penanganan kasus yang buruk dapat mengakibatkan pendataan kasus yang buruk pula, demikian pula, pendataan yang buruk akan mengakibatkan kebijakan untuk penanganan yang buruk pula. Persoalan pendataan akan terkait dengan bagaimana dan oleh siapa data tersebut diinput. Ketidakjelasan standar mekanisme penanganan kasus di lembaga atau instansi layanan mengakibatkan sulitnya melakukan pendataan apalagi ditambah ketiadaan sumber daya manusia yang menginput data tersebut. Bahkan jika setiap lembaga memiliki petugas yang secara khusus mendata, belum tentu mempunyai pemahaman akan pentingnya pendataan yang lengkap dan akurat (Komnas Perempuan, 2017; MAMPU, 2018). Dengan kecenderungan seperti itu maka tidak bisa dipungkiri bahwa semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan (*under-reported data*) oleh masyarakat atau dilaporkan namun perkembangan kasusnya tidak jelas atau terhenti di aparat penegak hukum (*dark number data*) karena pendataan kasus yang belum optimal.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap

Perempuan yang mengidentifikasi adanya empat jenis kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Platform Aksi Beijing memberikan dorongan penting untuk pengumpulan data dan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus, ia meminta perhatian pada kurangnya data tentang kekerasan terhadap perempuan dan mendesak pemerintah untuk membangun kapasitas statistik nasional untuk mengumpulkan data tersebut dan menyebarluaskan temuan tersebut untuk perubahan kebijakan kekerasan terhadap perempuan. EIGE (2017) menyatakan sumber data kekerasan terhadap perempuan dapat dihasilkan dari berbagai tingkat data yang kemudian berujung pada data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/pemerintah di suatu negara. Berawal dari prevalensi dan insiden tingkat populasi kondisi yang sebenarnya di masyarakat kemudian dikerucutkan pendataannya melalui survei dan pencatatan administratif dari berbagai sektor kemudian dihasilkan data yang diolah oleh lembaga resmi dan dikeluarkan berkala apakah setiap setiap tahunnya atau dalam waktu tertentu.



### Gambar 3. Level pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan

Dalam hal ini, pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui dua cara: melalui survey dan model pendataan administratif (administrative record). Keunggulan utama pendataan kekerasan melalui survei adalah angka prevalensi dapat dihitung, sehingga dapat dihasilkan pola atau generalisasi kasus kekerasan. Hasil survei dapat menyajikan informasi detail terkait korban kekerasan atau pelaku seperti karakteristik sosial demografi, sikap/perilaku, dan pengalaman tindak kekerasan di masa yang lalu. Persoalan terbesar model ini adalah sebaran wilayah Indonesia yang sangat luas dan dan densitas populasi tidak merata. Jika hanya difokuskan di kota, maka model survey tidak bisa memotret persoalan perempuan di area pedesaan, demikian pula sebaliknya. Terlalu luasnya cakupan demografi membuat model survey sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, dilakukan.

Dengan keterbatasan model survey, maka negara, melalui KPPPA dan Komnas Perempuan memilih menggunakan model pendataan administrative. Pendataan administrasi tentang kekerasan terhadap perempuan menawarkan beberapa keuntungan. *Pertama*, catatan administrasi ini biasanya dikumpulkan secara rutin yang dapat melibatkan sejumlah lembaga/ organisasi. Karena setiap laporan kejadian kekerasan dicatat maka data yang diperoleh bisa lebih up-to-date. *Kedua*, dari sisi pembiayaan, catatan administrasi tentu lebih murah (cost-effective) dibandingkan survei yang harus dilakukan setiap tahun dengan dana yang tidak sedikit (BPS dan KPPPA, 2017). Model pendataan yang dilakukan oleh SIMFONI KPPPA dan Komnas Perempuan adalah model pendataan administratif, sebab dilakukan berdasarkan laporan langsung di setiap wilayah.

Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari model pendataan administrative, yakni: (1) Data hasil catatan administrasi tidak dapat digunakan untuk menghitung angka prevalensi karena memang catatan administrasi didisain dan ditujukan untuk tujuan pencatatan semata sehingga informasinya terbatas dan hanya memberikan informasi jumlah kasus yang tercatat. Selain itu

kegunaan catatan administrasi juga sering terkendala pada cakupan data (data coverage) sehingga penggunaannya menjadi sangat terbatas. (2) Definisi yang digunakan yang tidak mengikuti standar internasional sehingga mungkin menghasilkan angka yang tidak bisa dibandingkan dengan Negara lain. (3) Inkonsistensi dalam penerapan pengumpulan data dan penjaminan kualitas serta missing data akibat kesalahan petugas atau petugas yang acuh.

Persoalan pendataan ini sangat krusial, sebab pada tahun 2009, UN mengembangkan UN Secretary-General's Database on Violence against Women (UN, 2010). Sesuai dengan adopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", UN Women memperbarui dan mendesain ulang database tersebut dan meluncurkannya kembali sebagai "Global Database on Violence against Women". Global database on Violence against Women adalah "situs satu atap" yang berisi informasi hal apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, seperti: (1) mekanisme kelembagaan data penelitian dan statistik; (2) peraturan/kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (3) anggaran; (4) layanan/jasa; (5) pencegahan; (6) Program bagi pelaku kekerasan; (7) inisiatif regional/ internasional; serta (9) pemantauan dan evaluasi. Selain itu dalam global database setiap negara menyediakan data prevalensi berikut: (1) kekerasan mitra fisik dan / atau seksual dalam 12 bulan terakhir, (2) kekerasan mitra fisik dan / atau seksual seumur hidup, dan (3) kekerasan seksual non-mitra seumur hidup.

Sedangkan UN Women dan Criminal Justice Sector mempunyai standar yang lebih detil dengan fokus pada data pelaku, korban, hambatan dan rekomendasi. Melalui mekanisme ini, UN Women meminta pemerintah untuk membuat kebijakan pendataan yang lebih akurat. Pada 2018, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menginisiasi program "Satu Data Indonesia" di mana kebijakan ini dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan *interoperabel* atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. Dalam kebijakan "Satu Data Indonesia" terdapat 4

(empat) prinsip dasar yaitu: (1) standar data; (2) metadata standar; (3) interoperabilitas data; dan (4) referensi data. Program ini menerapkan prinsip data terbuka dalam merilis data. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu pada konsep satu data tersebut diharapkan dapat dilakukan pada pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Di titik ini sesungguhnya muncul titik temu antara model pendataan KPPPA dan model pendataan Komnas Perempuan, sebab salah satu pondasi utama yang dibuat adalah interoperabilitas data, dalam artian bahwa data yang ada harus berasal dari sumber yang valid dan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Persoalannya adalah, sudah 18 bulan sejak keputusan program Satu Data Indonesia, namun hingga saat ini masih belum jelas bagaimana pendataan kekerasan perempuan di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Pada awal 2020, Komnas Perempuan mempublikasikan Catatan Tahunan, yang untuk kesekian kalinya, datanya amat berbeda dengan data SIMFONI KPPA. Kedua sistem, SIMFONI KPPPA dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama SIMFONI KPPA terletak pada adanya pedoman sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2010, bersifat mandatory sesuai pedoman pendataan dan pelaporan, dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi, dan karena bersifat wajib, maka akan ada teguran karena sudah menjadi bagian dari kinerja institusi. Kekurangan utama model KPPA adalah tidak ada mekanisme verifikasi yang memastikan apakah data yang dikumpulkan dan dilaporkan sudah sesuai dengan pedoman yang ada, serta memastikan ke validitas data di daerah sampai dengan tingkat nasional. Hal ini disebabkan kurangnya monitoring dan evaluasi pendataan yang dilakukan oleh daerah apakah sudah sesuai

pedoman KPPPA atau belum. Selain itu, pencatatan kekerasan terhadap perempuan KPPPA masih bercampur antara laki dan perempuan, belum lagi data kekerasan anak yang juga tidak jelas detail laporannya.

Sistem yang dibangun oleh Komnas Perempuan memiliki kelebihan pada sistem pendataan berkolaborasi dengan lembaga mitra layanan baik pusat maupun di daerah. Sistem ini lebih reliabel karena data penanganan kasus *real time* yang berasal dari mitra dan P2TP2A. Namun kekurangan utama sistem ini terletak pada landasan pelaporan yang bersifat sukarela dan tidak ada sanksi apapun, yang mengakibatkan tingkat pengembalian formulir sangat rendah, dalam praktiknya hanya 10-30% lembaga mitra yang mengembalikan formulir ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Selain itu, tidak ada struktur organisasi sampai ke daerah, dan tidak ada monitoring dan koordinasi bagi lembaga yang tidak mengembalikan formulir pendataan sehingga pengumpulan data belum terkoordinasi dan berjenjang.

Kedua model ini, KPPPA dan Komnas Perempuan, pada dasarnya dapat diintegrasikan melalui model Satu Data Indonesia. Namun tantangan utama justru terletak pada ego sektoral yang masih kuat di masing-masing lembaga. Hal ini menjadi hambatan dalam membuat pendataan kekerasan yang terintegrasi, yang pada gilirannya akan mempersulit dalam membuat kebijakan penanganan dan pemberantasan kasus kekerasan di Indonesia





## **BAB 2**

### **KOLABORASI DINAS PENDIDIKAN DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENCEGAHAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA DEPOK**

#### **Gambaran Umum P2TP2A Kota Depok**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah satu lembaga yang berada pada semua level Pemerintahan, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. P2TP2A dibentuk untuk menjamin perlindungan seluruh hak warga Negara khususnya Perempuan dan Anak. hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membentuk P2TP2A itu. Di bawah ini telah diuraikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dalam hal pembuatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia membuat sebuah kebijakan agar dibentuk P2TP2A di setiap level Pemerintahan yang ada di Indonesia guna menjamin terlindunginya hak-hak perempuan dan anak. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain telah kami uraikan di bawah ini:

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. yang mana dalam peraturan ini depaparkan bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah maka diperlukan suatu sistem yang komperhensif dan integratif, mulai dari tahap pelayanan penanganan laporang/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial,

penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.

Kemudian sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak dan c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk mewujudkan tujuan ini salah satunya dilakukan melalui pemberian akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama.

Kedudukan P2TP2A berada di tingkat Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dan yang paling terpenting dalam peraturan ini adalah, bahwa P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu dalam peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana struktur kelembagaan P2TP2A, yaitu dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Camat yang mana Keanggotaannya dapat berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh

masyarakat. dan sumber pembiayaan pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A Provinsi Kabupaten, Kota, dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri PPPA baru-baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan baru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. dalam Peraturan tersebut dibahas bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dimana UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Kemudian dalam pembentukannya terdapat klasifikasi UPTD PPA, yaitu UPTD PPA Kelas A dan Kelas B. Susunan Organisasi UPTD PPA kelas A terdiri atas Kepala UPTD PPA yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Yaitu mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; menyusun program kerja UPTD PPA; menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; mengevaluasi hasil kerja UPTD

PPA; membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD PPA. Kemudian ada Subbagian tata usaha yang bertugas dalam penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada Pelaksana dan terakhir Kelompok jabatan fungsional.

Selanjutnya Susunan Organisasi UPTD PPA kelas B terdiri atas Kepala UPTD PPA yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA, menyusun program kerja UPTD PPA, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA, membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Perbedaan antara kedua kelas ini adalah pada Kelas A terdapat Subbagian Tata Usaha sedangkan pada kelas B tidak terdapat structural tersebut. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446) dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga mengeluarkan kebijakannya tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2018

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai mana dalam pasal-pasal nya dijelaskan bahwa tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan; terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Adapun sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah dan Pemerintah.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang

aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan, wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan, wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala telah terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian, melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat, menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa; dan perwakilan orang tua/wali.

Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur pendidik; tenaga kependidikan; perwakilan komite sekolah; organisasi profesi/lembaga psikolog; pakar pendidikan; perangkat pemerintah daerah setempat; dan tokoh masyarakat/agama; yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama. Kedua Pemerintah Daerah wajib fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan; bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan; melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan

dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; dan wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.

Wali Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dalam Peraturan Wali Kota ini, telah dipaparkan tentang dasar terbentuknya Peraturan Wali Kota ini, kemudian gambaran umum, maksud, tujuan, sasaran, struktur organisasi, uraian tugas dan kewenangannya serta sumber pendanaan P2TP2A.

Adapun pembentukan Peraturan Wali Kota ini diantaranya didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam peraturan ini menjelaskan tentang definisi tentang anak, bahwa anak adalah usia 17 tahun kebawah termasuk yang masih didalam kandungan. oleh sebab itu Negara harus menjamin dan melindungi anak agar dapat tumbuh berkembang tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi, termasuk keluarga pun harus ikut melindungi. Baik itu ayah adan ibu kandung, tiri, angkat. Semua anak harus dilindungi, baik itu anak terlantar, cacat, unggulan, angkat, asuh, semuanya harus dilindungi sebagai mana HAM untuk seluruh masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial, dala peraturan ini membahas tentang bagaimana Negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melindungi hak atas anak dan perempuan, agar kemudian bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Hal ini ditekankan

karena dalam konflik sosial, perempuan dan anak cenderung rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dan juga Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. yang mana dalam peraturan ini dipaparkan bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah maka diperlukan suatu sistem yang komperhensif dan integratif, mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.

Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama.

Atas dasar peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok mengeluarkan satu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mana dalam ketentuan umumnya telah dijelaskan tentang defenisi-defenisi yang termuat dalam Peraturan Walikota ini, dan dalam ketentuan ini didefinisikan bahwa Pelayanan terpadu adalah serangkaian-serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai suatu kesatuan penyelenggara. Selanjutnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok Selanjutnya disebut P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana



pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pelayanan korban tindak kekerasan serta pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pembentukan P2TP2A dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kemudian tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. Dari maksud dan tujuan kebijakan ini, kita dapat melihat bagaimana Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pencegahan, penanganan dan pembinaan terhadap perilaku kekerasan baik itu kepada perempuan maupun anak.

### **Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi P2TP2A Kota Depok**

Sasaran dibentuknya P2TP2A di Kota Depok, yaitu:


- a. Terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. Terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
- c. Terselenggaranya fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

- d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- e. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
- f. Terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun tugas dari P2TPA antara lain adalah:

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat yang meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
  - b. Sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan.
  - c. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

**Gambar 1.** Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Depok



Sumber: P2TP2A Kota Depok

## Penyajian dan Pembahasan Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pedoman yang merujuk kepada teori Van Meter dan Van Horn untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan metode snowball, yaitu informasi primer dapat dilanjutkan berdasarkan petunjuk yang diberikan dari keempat narasumber, antara lain penyajiannya sebagai berikut:

## Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebanyak empat narasumber yang memberikan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dilakukan oleh P2TP2A dan DPAPMK dengan Dinas Pendidikan Kota Depok di Kota Depok dan komunikasi antar organisasi antara lain adalah:

Narasumber I selaku Sekretaris III P2TP2A Kota Depok Sekaligus Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang dan Penembangan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok

Dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di lembaga pendidikan Kota Depok, P2TP2A bersama dengan DPAPMK mengembangkan kebijakannya dalam sebuah program kerja antara lain adalah: P2TP2A membuat tim kader dan penggerak kelurahan untuk menerima kasus-kasus, selain itu juga dibuat call center khusus perlindungan anak dan perempuan. Termasuk dibentuknya satuan tugas yang ada di kelurahan.

Selain itu, dilakukan pula sosialisasi stop kekerasan anak. sosialisasi ini juga dapat berupa edukasi terhadap anak seperti *public speaking*, dan deteksi dini perlindungan anak. Sosialisasi terhadap guru BK agar guru BK mampu mengidentifikasi lebih awal apa yang terjadi pada anak, jika selama ini guru BK menerima konsultasi saja, maka saat ini guru BK harus menjemput bola, misalnya ketika anak yang sebelumnya perian dan seketika menjadi pemurung, maka guru BK harus mampu mengidentifikasi sejak dini apa yang telah terjadi pada anak tersebut yang kemudian jika guru BK tersebut mengalami kesulitan dalam menggali informasi lebih dalam, maka guru BK dapat menyerahkan hal tersebut ke P2TP2A. Harapannya setelah sosialisasi tersebut, guru BK juga mampu dan menyampaikannya kepada anak-anak didik mereka. Anak mampu menjaga diri, sasaran dari kegiatan ini beragam setiap tahunnya. Misalnya pada tahun

2017 lalu, sasarannya adalah anak SD dan SMP dan tahun ini sasarannya adalah anak SMA.

P2TP2A juga membentuk Forum Anak Kota Depok melalui SK Walikota Depok, yang mana dalam Forum anak ini diisi oleh siswa-siswa yang mewakili setiap sekolah di tingkat Kota dan kecamatan dan juga dari berbagai organisasi anak, sepanjang mereka masih berstatus anak yang ada di Kota Depok. Tugasnya ada dua yaitu Pelapor dan Pelopor. Keegiatannya mendukung kota layak anak salah satunya mereka mensosialisasikan perlindungan anak dan kreatifitasnya. Ini juga sekaligus menjadi wadah untuk anak berorganisasi.

Forum Anak sebagai pelapor juga tidak menjadi pelapor langsung, namun Forum anak sebagai jembatan dalam melakukan pelaporan atas tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Menjadi agen, misalnya mereka melihat atau mengetahui maka mereka harus langsung melaporkan ke P2TP2A.

Kota Layak Anak, ini menjadi salah satu program unggulan Kota Depok. Yang mana dipimpin langsung oleh Asisten Daerah. Yang mana dalam menjalankannya seluruh instansi yang ada di pemerintah Kota maupun instansi vertikal kemudian ditambah dengan swasta perguruan tinggi termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, jadi didalamnya termasuk P2TP2A.

Selanjutnya berkenaan dengan komunikasi antar organisasi khususnya dengan Dinas Pendidikan, dikatakan bahwa dalam program Kota Layak Anak, terdapat lima kluster di dalamnya, diantaranya adalah pertama Disdukcapil, jadi setiap anak berhak untuk mendapat akta kelahiran dll, kluster kedua ada pengasuhan alternatif, kluster ketiga kesehatan dan kluster keempat pendidikan, dimana dalam kluster ini yang menjadi penanggung jawab utama adalah Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Jadi apabila diadakan kegiatan sosialisasi P2TP2A akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maka P2TP2A akan berkoordinasi begitupun jika ada kasus tindak kekerasan P2TP2A juga akan mengajak Dinas Pendidikan untuk turun kelapangan. Terdapat juga srikandi goes to

school P2TP2A pun minta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan ini.

Dalam melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A di sekolah, Dinas Pendidikan sebagai institusi memang terlibat, namun sebatas partisipasi pasif, sementara guru-guru yang ada di sekolah tersebut secara personal ikut membantu dan aktif dalam melancarkan kegiatan tersebut. Hal lain juga terjadi dalam rekomendasi program yang dilakukan oleh P2TP2A kepada Dinas Pendidikan agar dalam kurikulum sekolah ditambahkan muatan lokal mengenai pengetahuan anak menjaga diri dari tindak kekerasan. Awalnya ini sama sekali tidak di respon oleh Dinas Pendidikan, tapi saat ini, Dinas Pendidikan sudah mulai membuka diri untuk mendengarkan masukan yang diberikan, hal ini dapat terjadi karena banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Sekolah.

Narasumber II Selaku Ketua III P2TP2A sekaligus sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di lembaga pendidikan Kota Depok, P2TP2A bersama dengan DPAPMK mengembangkan kebijakannya dalam sebuah program kerja antara lain adalah:

Sosialisasi dan *parenting*, Sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah tentang pentingnya melindungi anak dari kejahatan tindak kekerasan. Selain itu juga membantu sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Stop kekerasan anak. sosialisasi ini juga dapat berupa edukasi terhadap anak seperti *public speaking*, dan deteksi dini perlindungan anak.

Sosialisasi terhadap guru BK agar guru BK mampu mengidentifikasi lebih awal apa yang terjadi pada anak, jika selama ini guru BK menerima konsultasi saja, maka saat ini guru BK harus menjemput bola, misalnya ketika anak yang sebelumnya perian dan seketika menjadi pemurung, maka guru BK harus mampu mengidentifikasi sejak dini apa yang telah terjadi pada anak tersebut yang kemudian

jika guru BK tersebut mengalami kesulitan dalam menggalih informasi lebih dalam, maka guru BK dapat menyerahkan hal tersebut ke P2TP2A. Harapannya setelah sosialisasi tersebut, guru BK juga mampu dan menyampaikannya kepada anak-anak didik mereka

Membentuk Sekolah Ramah Anak. yang sudah dideklarasikan kurang lebih 394 sekolah ramah anak dari 676 sekolah yang ada di depok dari SD SMP SMA. jadi sebenarnya program ini adalah program kementerian PPPA yang mana Depok pada tahun 2017 lalu sudah mulai menginisiasi di Kota Depok untuk dibuatnya atau dibentuknya sekolah ramah anak, Sebetulnya bukan bentukan baru, tapi paradigmanya yang diubah jadi yang mungkin selama ini tata tertib yang di buat sekolah atau peraturan peraturan itu hanya oleh sekolah sekolah saja, sekarang ini justru harus berdiskusi dengan anak-anak, apa keinginan anak tentang kedisiplinanya misalnya hukumnya tidak boleh yang membahayakan anak-anak kemudian diluar dari itu juga orang tua kemudia guru dan anak-anak ini harus ada komunikasi yang intensif, jadi biasanya komunikasi itu dilakukan hanya saat pengambian raport tapi ketika disekolah ramah anak itu tidak, harus ada komunikasi yang lebih intensif antara anak guru dan orang tua.

Pelatihan TOT untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, dan sasarannya adalah kader dan masyarakat. *Sharing club* yang dilakukan bersama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dimana sharing club ini dilakukan bersama dengan para orang tua dengan tema-tema tertentu, misalnya bagaimana menghindari anak dari pengaruh gadget yang berbahaya, pornografi dan lain sebagainya, dan selanjutnya ketika terindifikasi oleh puspaga itu ada yang ke arah tindak kekerasan maka akan di rujuk ke P2TP2A dan akan dilakukan konseling lebih lanjut

Kemudian mengenai komunikasi antar organisasi, dijelaskan bahwa P2TP2A berkomunikasi dengan beberap pihak, dalam hal ini terdapat lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat juga yang membantu P2TP2A dalam melakukan pencegahan dan penanganan

atas kekerasan terhadap anak, diantaranya ada Forum anak dimana forum anak ini sebagai agen untuk menjembatani dalam pelaporan apa bila terjadi tindak kekerasan, baik itu pada saat melihat, mendengar dan mengetahui kekerasan tersebut terjadi. Forum anak langsung melaporkan kepada P2TP2A untuk segera ditindak lanjuti.

Kemudian P2TP2A secara langsung bekerjasama dengan DPAPMK karena P2TP2A menjalankan program atas dasar kebijakan dari DPAPMK sehingga seluruh kegiatan dibiayai oleh DPAPMK. Tidak hanya itu, P2TP2A juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan beberapa program yang ada disekolah, terutama program sosialisasi yang dilakukan disekolah, ini sekaligus secara tidak langsung bekerjasama dengan sekolah-sekolah terkait. Misalnya juga dalam rekomendasi P2TP2A tentang menambahkan kurikulum muatan lokal pencegahan kekerasan dan peningkatan kreatifitas anak. Hal ini sudah mulai direspon baik oleh Dinas Pendidikan. Partisipasi Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kekerasan anak masih sebatas partisipasi pasif, yaitu masih ruang lingkup memberikan izin kepada P2TP2A dan DPAPMK dalam melaksanakan program di sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

Narasumber III Sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sahrul mengenai implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, dikatakan bahwa Kebijakan Pencegahan kekerasan di Dinas Pendidikan dalam hal turunan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tentu ada, namun secara detail direkomendasikan untuk mewawancarai pejabat teknis terkait bidang ini. Misalnya pada Bidang Pendidikan, bahwa dibidang tersebut terdapat program antara lain adalah:

Penguatan pendidikan karakter dimana pada pendidikan karakter ini focus terhadap bagaimana guru memberikan pendidikan karakter kepada muridnya. Misalnya: dipagi hari diadakan sapa salam,



kemudian dalam program ini juga diketahui bagaimana pemantauan siswanya. Kegiatan keagamaan dimana ini dilaksanakan setiap minggu, yang mana ini dilakuka melalui ceramah pagi yang dilakukan oleh guru untuk menguatkan pengetahuan agama setiap siswa. Kemudian kebijakan adanya guru piket di jam mengajar, dimana guru tersebut tetap harus hadir disaat guru yang lain sedang melakukan proses belajar mengajar. Hal ini untuk memastikan bahwa anak di lingkungan sekolah terpantau dengan baik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Sekolah Ramah Anak. Menurutnya bahwa sekolah ramah anak ini adalah turunan dari Pendidikan Ramah anak yang juga turunan dari Kota layak Anak. Dimana sekolah ramah anak ini dibangun di beberapa sekolah di Kota Depok. ini dapat diukur dari sarana bermain, kurikulum, toilet yang responsive gender yang memisahkan antara toilet perempuan dan laki-laki. Termasuk juga sosialisasi K3S termasuk bagian dari proram pencegahan kekerasan.

Kemudian selanjutnya terdapat kebijakan umum Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tentang pencegahan kekerasan anak di Lembaga Pendidikan antara lain adalah:

Recruitment Guru Non PNS, dimana pada rekrutment ini dinas pendidikan melakukan test Psikotes dan Interview kepada calon guru tersebut, untuk mengetahui kecenderungan dan kejiwaan para calon guru guna identifikasi sejak dini dan mencegah sejak dini terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.

Recruitment Kepala Sekolah, dimana pada rekrutmen ini dilakukan wawancara dan test psikotes, sama halnya pada perecrutan guru Non PNS, jadi sebelum diangkat menjadi kepala sekolah, dinas pendidikan bersama-sama dengan P2TP2A dan DPAPMK mengidentifikasi lebih jauh tentang kecenderungan dan kejiwaan calon Kepala Sekolah tersebut agar tidak kemudian menjadi berbahaya bagi guru dan anak didiknya. Ini dilakukan pada 2018.

Selanjutnya dalam komunikasi antar organisasi pada implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dikatakan bahwa komunikasi dengan pihak lain dalam hal ini komunikasi pada setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun secara spesifik tidak disebutkan keterlibatan OPD atau lembaga lain dalam menjalankan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan pada lembaga pendidikan.

Narasumber IV Kepala PTK Dinas Pendidikan Kota Depok. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Pak Awang mengatakan bahwa terdapat beberapa program pencegahan kekerasan di Dinas Pendidikan, antara lain adalah:

Sosialisasi pencegahan kekerasan. Ini disampaikan ke semua guru yang ada di Kota Depok. Hal ini berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh guru pada dalam hal langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi kekerasan di sekolah. Karena jumlah guru di Depok sangat besar, maka sosialisasi ini disampaikan di setiap tingkat kecamatan, target dalam sosialisasi ini mulai dari seluruh kepala sekolah dan para guru. Ini dilakukan setiap awal semester. Dan telah berjalan sejak tahun 2016.

Rekrutmen guru NON PNS yang dalam tahapannya dilakukan test psikologi dan interview, guna mengetahui kecenderungan calon guru tersebut, hal ini berkaitan dengan kejiwaannya juga.

Recruitment Kepala Sekolah, dimana pada rekrutmen ini dilakukan wawancara dan test psikotes, sama halnya pada perecrutan guru Non PNS, jadi sebelum diangkat menjadi kepala sekolah, dinas pendidikan bersama-sama dengan P2TP2A dan DPAPMK mengidentifikasi lebih jauh tentang kecenderungan dan kejiwaan calon Kepala Sekolah tersebut agar tidak kemudian menjadi berbahaya bagi guru dan anak didiknya. Ini dilakukan pada 2018.

Pertemuan Rutin K3S, untuk sekolah negeri dan swasta. Kemudian dalam menjalin komunikasi antar organisasi pada Dinas Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Lembaga Pendidikan, dijelaskan bahwa program yang dilaksanakan berkaitan

dengan pencegahan kekerasan sering kali dilakukan bersama dengan P2TP2A. Terutama pada saat sosialisasi di sekolah. P2TP2A dengan Dinas Pendidikan bekerjasama untuk melancarkan program tersebut. Seperti pada program pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.

Selain P2TP2A, Dinas Pendidikan juga sering kali melibatkan kepolisian dalam rangka menangani kasus, hal tersebut lebih kepada penanganan hukum, ketika terjadi kekerasan di sekolah, maka Dinas Pendidikan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian agar segera menelusuri kasus kekerasan tersebut.

Kemudian dalam melakukan penanganan kasus, Dinas Pendidikan juga melibatkan Lembaga Psikologi, hal ini berguna untuk menghilangkan trauma terutama pada korban kekerasan tersebut, agar korban tindak kekerasan kembali pulih dan aktif seperti biasanya. Selain tiga di atas, Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain demi kelancaran program. Misalnya dengan Dinas Sosial.

Selanjutnya dilakukan observasi untuk melihat kesesuaian antara apa yang telah didapatkan dari keempat narasumber ini dengan kondisi yang ada di lapangan. Observasi dilakukan pada setiap kegiatan yang telah disebutkan pada wawancara, pengambilan sampel observasi dilakukan secara acak, hal ini karena melihat banyaknya program yang diimplementasikan dan menurut waktu dan jadwal yang disebutkan, beberapa program telah selesai dilaksanakan. Oleh sebab itu pada observasi pertama dilakukan pada saat diadakanya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan anak yang bertempat di Masjid Jami' Depok. Kemudian Observasi ke kantor P2TP2A untuk mencari tahu lebih lanjut bahwa benar adanya kantor tersebut yang berkedudukan di Cipayung, Depok. Terdapat perlengkapan Kantor berupa meja, kursi dan benner serat alat tulis kantor lainnya untuk menunjang implementasi program P2TP2A.

Kemudian diwaktu yang bersamaan dengan sosialisasi, kami melihat bagaimana forum anak dalam melakukan kerjanya sebagai pelopor, dimana pada saat itu pelaksanaan penanaman pengetahuan tentang

pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui hiburan hiburan anak. dengan cara melawak, bercerita dan bermain boneka.

**Gambar 2.** Sosialisasi Stop Kekerasan Pada Anak



**Sumber :** Dokumentasi Peneliti

Tidak hanya itu, sosialisasi yang disaksikan secara langsung juga pada saat dilakukan di sebuah media radio, yang pada saat itu narasumber salah satunya adalah Sekretaris III P2TP2A yang juga adalah Narasumber I pada wawancara diatas. Dan juga salah satu psikolog yang biasa melakukan pendampingan pada korban kekerasan yang juga adalah mitra kerja dari P2TP2A.

**Gambar 3.** Talkshow di Ben's Radio Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan



**Sumber :** Dokumentasi P2TP2A Depok

Salah satu isu strategis dalam program prioritas (program unggulan) RPJMD kota Depok 2016-2021 dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat untuk perlindungan anak adalah peningkatan pembangunan KLA. P2TP2A sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan anak yang rentan terhadap kekerasan melaksanakan beberapa program pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

Kemudian pada saat perolehan dokumen pendukung untuk melihat bahwa apakah program dan implementasi kegiatan dan komunikasi antar organisasi ini betul berjalan, kami mendapat dokumen kegiatan antara lain:

## **Program kegiatan P2TP2A**

Berikut adalah gambaran pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A:

**Program Sosialisasi Kekerasan Pada Anak.** Program Sosialisasi Stop Kekerasan Pada Anak (SKPA) dilakukan di sekolah-sekolah, RT/RW, pengurus masjid, kompleks perumahan, rumah susun dan lainnya bekerja sama dengan para pendongeng, srikandi Polresta, psikolog P2TP2A, dan Forum Anak kota Depok untuk menyampaikan pentingnya kewaspadaan menjaga diri dan tindakan yang harus dilakukan bila menghadapi perlakuan tidak baik. Hasil wawancara dengan ketua bidang tumbuh kembang anak P2TP2A kota Depok menyatakan, “tahun 2018, P2TP2A bersama DPAPMK terutama bidang tumbuh kembang dan pengembangan KLA sudah melakukan sosialisasi Stop Kekerasan pada Anak di 7 lokasi yakni di sekolah Master, SD Cisalak 3, Rusunawa, SD Tugu Ibu, SDIT Rahmadiyah, Komplek Permata Depok dan di RW 4 Kelurahan Tirtajaya”.

Edukasi kepada anak dilakukan dengan menjelaskan tentang aturan berkomunikasi, berinteraksi dan bersentuhan dengan orang lain diluar keluarga inti. Anak diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin. Ada empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain yakni bibir, dada, alat reproduksi dan pantat. Anak diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan biasanya adalah orang yang mereka kenal.

Anak-anak juga dihibur melalui cerita dongeng, menyanyi, kuis berhadiah, dan sebagainya disisipkan muatan pencegahan kekerasan seksual anak. Upaya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A juga dengan melibatkan pendongeng dari Gerakan Pendongeng Untuk Kemanusiaan (GEPUK).

Berdasarkan keterangan dari ketua P2TP2A kota Depok, Elly Farida, 9 Oktober 2017, “P2TP2A telah bertransformasi menjadi sebuah

lembaga yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak semata. Namun, juga fokus memberikan upaya preventif agar kekerasan bisa dicegah sedini mungkin. Dengan program SKPA dengan roadshow ke sekolah-sekolah, termasuk TOT untuk para pendongeng”.

Sosialisasi SKPA yang melibatkan P2TP2A kota Depok dilakukan dengan beberapa cara: pertama, P2TP2A kota Depok turun langsung ke masyarakat, pelaksana, kegiatan, anggaran dilakukan dan disediakan oleh P2TP2A kota Depok. Kedua, Sosialisasi dilakukan oleh masyarakat, RT/RW, kelurahan, kecamatan, sekolah, pelaksana, anggaran dan kegiatan sepenuhnya dilakukan dan ditanggung oleh pelaksana dengan mengundang P2TP2A kota Depok. P2TP2A juga bertugas mensosialisasikan bagaimana cara penanganan kekerasan pada anak.

Dalam menangani kasus kekerasan anak, apabila seseorang anak mempunyai masalah kekerasan, terlebih dahulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A kota Depok. P2TP2A segera menangani, baik secara psikologis maupun pendampingan secara hukum. Apabila terjadi suatu kasus yang dilaporkan kepada P2TP2A kota Depok, maka pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan kasus yang terjadi. Dan pelayanan dapat berupa informasi tentang pendidikan/keterampilan, kesehatan, ekonomi, konseling terhadap korban kekerasan, rujukan dan pendampingan anak korban kekerasan.

Dalam sosialisasi SKPA juga disampaikan bahwa P2TP2A menyediakan tenaga pendamping, selama proses berlangsung. Advokasi dan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan, dengan menyediakan tenaga advokad yang dapat memberikan konsultasi hukum dan memberikan pembelaan kepada korban selama proses persidangan, sedangkan tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada korban mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain melakukan berbagai upaya preventif, dalam mendukung KLA, juga dilakukan berbagai

langkah penyembuhan (kuratif) bagi anak yang menjadi korban kekerasan dengan membentuk RW Ramah Anak, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak yang dibentuk oleh DPAPMK berkoordinasi dengan P2TP2A. secara rinci di kota Depok sudah ada 238 RW Ramah Anak, 63 Kelurahan Layak Anak, 11 Kecamatan Layak Anak, 14 Puskesmas Ramah Anak, dan 354 Sekolah Ramah Anak.

**Pelatihan dan Seminar Parenting.** Kegiatan sosialisasi SKPA yang dilakukan oleh P2TP2A juga dikolaborasikan dengan parenting. Orangtua harus melakukan komunikasi terbuka dengan anak usia dini tentang seksualitas dan area pribadi. Pernyataan ketua P2TP2A bunda Elly, “karena hulu dari persoalan kekerasan itu adalah keluarga itu sendiri, yaitu semua berawal dari rumah. Kepada orang tua dijelaskan agar mengajari anak untuk berkata tidak dan melindungi bagian pribadi mereka jika ada orang yang menyentuh. Kepada orang tua juga dijelaskan tentang arti pentingnya sebuah keluarga. Tujuannya agar orang tua lebih aware terhadap anak dirumah, seperti dipeluk, dicium dan sebagainya. Anak-anak mesti mencurahkan isi hati (curhat) pada orang tuanya”.

Budaya dan pola asuh orang tua yang salah selama ini, terutama orang tua laki-laki (ayah) kebiasaan orang tua laki-laki menganggap, ayah hanya sebagai pencari nafkah, sedangkan urusan anak sepenuhnya diserahkan pada ibu.

**Penyebaran Leaflet dan Brosur.** P2TP2A menyampaikan alur pengaduan dan nomor telpon yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika melihat, mendengar atau mengalami kekerasan. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyebar poster, brosur yang didalamnya ada nomor pengaduan, menggaungkan gerakan perlindungan anak sekampung dengan memasang spanduk di seluruh RT/RW.

**Penguatan jaringan dan kerja sama antar berbagai instansi terkait dan lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak.** Penguatan jaringan dan kerjasama dibuat dengan terbentuknya TRC. TRC terdiri dari instansi terkait serta seluruh lembaga yang selama ini menangani korban kekerasan pada



perempuan dan anak. Selain itu, ada pula Satgas PKDRT di setiap kelurahan serta Poktan di setiap RW, sehingga diharapkan mempermudah koordinasi, upaya preventif, promotif dan rehabilitatif. Alur kerjas P2TP2A dijelaskan bahwa apabila terjadi kekerasan, P2TP2A melalui TRC telah menugaskan terlebih dahulu Satgas PKDRT untuk investigasi. Di mana apabila masuk dalam zona hijau maka permasalahan dapat diselesaikan oleh Satgas PKDRT. Sedangkan bila masuk ke zona kuning maka dapat ditangani di tingkat kecamatan melalui peran dan fungsi gugus tugas kecamatan layak anak, apabila masuk ke dalam zona merah yang sudah tidak dapat ditangani di wilayah, maka tim P2TP2A kota yang telah melakukan pendampingan dan proses rehabilitatifnya bekerja sama dengan instansi terkait.


Dalam rangka penanganan laporan dan pemecahan masalah korban kekerasan, P2TP2A melakukan antara lain:

- a) Menunggu menerima dan melayani setiap masyarakat yang menjadi korban kekerasan.
- b) Menerima pengaduan/laporan dari masyarakat.
- c) Tim Respon Cepat (TRC) menugaskan Satgas PKDRT melakukan investigasi
- d) Satgas PKDRT turun langsung menemui korban di tempat/alamat korban.
- e) Melakukan identifikasi masalah, memberikan pertolongan pertama dan pengamanan korban jika diperlukan.
- f) Satgas PKDRT melakukan verifikasi, berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
- g) Dilakukan mediasi, yaitu proses musyawarah antara korban dan pelaku agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan.
- h) Apabila kasus masuk kategori ringan (zona hijau) telah di selesaikan di tempat kejadian. Apabila kasus selesai

ditempat, dilakukan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan apabila kasus masuk kategori berat (zona merah) telah di lanjutkan ke P2TP2A kota Depok untuk ditindak lanjuti.


- i) Melakukan pendampingan psikolog, konseling dan pendampingan hukum/rujukan medis terhadap korban untuk memberikan kenyamanan bagi korban dalam menyampaikan masalahnya.
- j) Penanganan korban oleh lembaga layanan penanganan korban (Puskesmas, Polres, P2TP2A, dll).

**Gambar 4.** Alur Kerja P2TP2A, jika klien langsung ke P2TP2A



**Sumber:** P2TP2A Kota Depok, 2018

**Gambar 5.** Mekanisme pelaporan kekerasan terhadap anak di kota Depok melalui EC/Hotline



**Sumber:** P2TP2A Kota Depok, 2018

Berdasarkan gambar 44 di atas, dijelaskan bahwa jika terjadi kekerasan, P2TP2A melalui TRC telah menugaskan terlebih dahulu Satgas PKDRT untuk investigasi. Satgas melakukan verifikasi kevalidan kasus. Apabila masuk dalam zona hijau maka permasalahan dapat diselesaikan oleh Satgas PKDRT. Sedangkan bila masuk ke zona kuning maka dapat ditangani di tingkat kecamatan melalui peran dan fungsi gugus tugas kecamatan layak anak, apabila masuk ke dalam zona merah yang sudah tidak dapat ditangani di wilayah, maka tim P2TP2A kota yang telah melakukan pendampingan dan proses rehabilitatifnya bekerja sama dengan instansi terkait.

Dalam implementasi kebijakan publik, terutama dalam komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam bagian ini, dibagi atas dua variabel yaitu

variabel standar dan sasaran kebijakan yang indikatornya adalah realistis versus utopis, dimana para pelaksana (officials) memahami standard dan tujuan kebijakan, karena standard dan tujuan kebijakan berhubungan dengan sikap para pelaksana.

Kemudian variabel kedua komunikasi-antar-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dimana indikatornya adalah adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standard dan tujuan kebijakan. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten (accuracy and consistency) kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan sajian diatas jika dianalisis hasil dari ketiga metode pengambilan data yaitu wawancara kepada empat narasumber, kemudian observasi dan dokumentasi sertadikomparasikan dengan teori yang ada dengan seluru variabelnya, maka dapat dikemukakan bahwa pada implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan banyaknya program kegiatan yang telah dilaksanakan, para implementor atau pelaksana kebijakan terbagi atas dua pemahaman, diantaranya adalah:

- (1) Bahwa P2TP2A dan DPAPMK memahami betul tentang apa yang dilaksanakan pada implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Depok, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya program kegiatan yang dianggarkan secara langsung oleh pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2018 dan berjalan secara maksimal. Selain itu, pada penganggarannya pun di poskan secara spesifik tentang kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. hal ini sangat sejalan dengan semangat pemerintah Kota Depok yang telah dituangkan dalam RPJMD yang dimilikinya.

- (2) Bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok belum memahami sepenuhnya apa yang diamanatkan oleh RPJMD dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pencegahan Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah untuk selanjutnya dituangkan dalam proram kebijakan, baik itu dalam rencana kerja maupun rencana strategis Dinas Pendidikan. hal ini dapat disimpulkan, sebab Dinas Pendidikan sendiri menitipkan program pencegahan ini kedalam program insert yang ada pada bidang tertentu, dimana tidak secara spesifik dan gambling dikatakan bahwa itu adalah program atau kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Lingkungan Sekolah.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga beranggapan bahwa pencegahan kekerasan bukanlah focus Dinas Pendidikan, melainkan ini adalah focus DPAPMK dan P2TP2A. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dalam kerja kolaborasi program pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah yang dituangkan dalam program Sekolah Ramah Anak, Dinas Pendidikan belum sama sekali mempunyai program untuk mendukung itu yang ada hanyalah dari DPAPMK dan P2TP2A, Dinas Pendidikan Kota Depok hanya menjadi partisipan yang pasif, yaitu memberikan izin dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan lainnya. Padahal harapannya adalah Dinas Pendidikan seharusnya berperan aktif dalam setiap kegiatan pencegahan kekerasan dengan memasukkan pada pos anggaran Dinas Pendidikan. Bahkan seperti apa yang direkomendasikan oleh DPAPMK dan P2TP2A bahwa dalam kurikulum sekolah dimasukkan mata pelajaran muatan lokal yang memuat tentang pencegahan kekerasan anak secara spesifik dan juga mampu meningkatkan kreatifitas anak. Walaupun hingga saat tulisan ini dibuat, Dinas Pendidikan Kota Depok belum juga memasukkan kurikulum tersebut, tapi Dinas Pendidikan sudah lebih terbuka untuk mempertimbangkannya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya tidak mempunyai komunikasi yang bagus pada awalnya, namun saat ini melihat dari program-program yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah, menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar P2TP2A dan DPAPMK dengan Dinas Pendidikan sudah berjalan dengan lancar.

### Karakteristik dari Agen Pelaksana/Implementor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebanyak empat narasumber yang memberikan informasi tentang bagaimana karakteristik dari agen pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dilakukan oleh P2TP2A dan DPAPMK dengan Dinas Pendidikan Kota Depok di Kota Depok antara lain adalah:

Narasumber I selaku Sekretaris III P2TP2A Kota Depok Sekaligus Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang dan Penembangan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok

Dikatakan bahwa karakteristik dari agen pelaksana/implementor dalam melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan pada lembaga pendidikan ini beragam, sebab menurutnya ada ketidak samaan persepsi dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan anak. Misalnya, sebelumnya terjadi tindak kekerasan anak pada sebuah sekolah di Kota Depok, yang mana kekerasan ini dilakukan oleh salah satu guru di sekolah tersebut. Namun yang terjadi adalah pihak sekolah malah memihak dan mencoba melindungi sang guru. Hal ini terjadi karena pemahaman pihak sekolah tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan belum memadai. Oleh sebab itu edukasi terhadap guru pun harus dilakukan tentang bagaimana pentingnya mencegah dan melindungi anak murid dari tindak kekerasan.

Kemudian Dinas Pendidikan juga yang awalnya menganggap bahwa program pencegahan kekerasan itu hanyalah tanggungjawab dari DPAPMK dan P2TP2A. Masing-masing Dinas menganggap bahwa tanggung jawabnya adalah mengenai kurikulum, bagaimana sistem pendidikan. artinya lebih pada bagaimana program berjalan dengan baik menganggap bahwa program pencegahan hanya sebatas program yang harus diselesaikan tiap tahunnya.

Kemudian P2TP2A sebagai agen implementor juga akhirnya tidak dapat berbuat banyak, karena apa yang dikerjakan oleh P2TP2A hanyalah berdasarkan kebijakan dari DPAPMK yang kemudian seluruh penganggarannya bersumber dari DPAPMK.

Narasumber II, Ketua III P2TP2A sekaligus sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.

Selanjutnya dalam wawancara ini dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan oleh P2TP2A karakter implementor secara tidak langsung dikemukakan bahwa P2TP2A adalah lembaga mitra pemerintah Kota Depok yang berbasis masyarakat dan penganggarannya salah satunya diberikan oleh DPAPMK, lebih spesifik berada pada dua bidang, yaitu Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak dan Bidang PPUG. Kemudian P2TP2A juga tidak dapat membuat kebijakan, ini juga karena lembaga ini di SK kan oleh Wali Kota Depok.

Anggapan mitra lain dalam mengimplementasikan kebijakan ini yang masih saja menganggap program pencegahan ini adalah sebatas program yang harus diselesaikan tahun ini, sehingga menyulitkan untuk melakukan partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Narasumber III Sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Depok. Pada wawancara yang dilakukan ini, menunjukkan bahwa karakter dari implementor kebijakan menunjukkan bahwa memang utuk bidang implementor

ini dikatakan bahwa program pencegahan kekerasan bukanlah kegiatan yang harus dilaksanakan secara terfokus. Sehingga totalitas dalam penganggarannya pun menjadi tidak ada.

Narasumber IV Kepala PTK Dinas Pendidikan Kota Depok. Pada wawancara ini dijelaskan bahwa karakter implementor atau pelaksana kebijakan secara tidak langsung ditunjukkan bahwa memang program pencegahan secara jelas tidak masuk dalam kebijakan, namun program ini dianggap telah dilakukan dan dimasukkan dalam program yang lain, menjadi bagian kecil dari program insert Dinas Pendidikan. ini menunjukkan tingkat keseriusan Dinas Pendidikan dalam melakukan pencegahan kekerasan anak di lembaga pendidikan masih sangat kecil.

Dari hasil Observasi yang dilakukan di lapangan, guna menyesuaikan apa yang dikatakan oleh keempat narasumber dengan kondisi di lapangan, kami melihat bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan prosedur-prosedur kerja (SOP=Standard Operational Procedure) memang sudah dilaksanakan. Namun juga karena karakter OPD khususnya Dinas Pendidikan yang memang acuh tak acuh bahkan tidak menfokuskan dirinya pada program pencegahan, sehingga implementasinya pun menjadi hampir tidak ada. Bahkan karakteristik dari Dinas Pendidikan masih menganggap bahwa program pencegahan kekerasan, dan apapun yang berkaitan dengan kekerasan anak adalah Tugas dan Fungsi P2TP2A dan DPAPMK.

Dari pencarian informasi melalui pengumpulan dokumen juga dapat kita lihat bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan juga terlibat dalam beberapa program pencegahan, sebab Dinas Pendidikan masuk dalam salah satu klaster Kota Layak Anak yang bertanggung jawab tentang pendidikan, dimana Dinas Pendidikan Wajib melakukan kegiatan pencegahan kekerasan dan melindungi anak muridnya dari tindak kekerasan. Hal ini dapat dibuktikan juga melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk Sekolah yang menjadi Kategori Sekolah Ramah Anak.

Hal yang paling penting adalah dalam regulasi yaitu Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan



Perempuan dan Anak juga dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa P2TP2A tidak boleh membuat kebijakan sendiri, melainkan P2TP2A harus mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang ada di atasnya yaitu DPAPMK Kota Depok.

Secara Teoritis, Van Meter dan Van Horn tentang bagaimana menilai karakteristik dari agen pelaksana/implementor. Dimana pada variabel ini, telah dikembangkan oleh Riant Nuroho yang menyebutkan bahwa variabel karakteristik organisasi pelaksana kebijakan publik juga mempunyai indicator yaitu prosedur-prosedur kerja (SOP=Standard Operation Procedure) dan Fragmentasi. Fragmentasi adalah kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi termasuk lingkungan politik hingga konstitusi.

Dari informasi dan data yang didapatkan melalui tiga metode diatas, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang disajikan di atas, kemudian digabungkan dan dianalisis berdasarkan teori van meter dan van horn beserta variabelnya, dapat dikemukakan dalam dua hal:

*Pertama*, P2TP2A sebagai agen pelaksana adalah benar-benar pelaksana dari kegiatan atau program kebijakan yang dimiliki oleh DPAPMK. Sementara P2TP2A secara aturan tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan. Kecuali setelah mendapatkan akreditasi dan berhasil menduduki grade/tingkat lima. Oleh sebab itu semua penganggaran di keluarkan dari dua bidang pada DPAPMK yaitu Bidang Tumbuh Kembang dan Kota Layak Anak dan Bidang PPUG. Akibatnya, P2TP2A tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Depok, karena P2TP2A di sahkan oleh Walikota Depok Melalui Surat Keterangan dan Peraturan Wali Kota Depok, bahwa P2TP2A dibentuk untuk membantu P2TP2A atau Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pencegahan kekerasan dan penanganannya di Kota Depok.

*Kedua*, bahwa Dinas Pendidikan adalah Organisasi Perangkat daerah yang juga tidak menganggap penting, bahkan menganggap bahwa urusan pencegahan kekerasan itu adalah urusan DPAPMK dan

P2TP2A. dianggap bahwa masing-masing punya program dan bekerja sendiri-sendiri menyelesaikan program masing-masing. Padahal Dinas Pendidikan menjadi salah satu ujung tombak untuk mengedukasi anak murid dalam mencegah terjadinya kekerasan anak di Sekolah maupun di luar sekolah.

Oleh sebab itu, diharapkan Dinas Pendidikan membuat program prioritas dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak seperti apa yang direkomendasikan oleh P2TP2A dan DPAPMK.

### Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebanyak empat narasumber yang memberikan informasi tentang bagaimana Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dilakukan oleh P2TP2A dan DPAPMK dengan Dinas Pendidikan Kota Depok di Kota Depok, artinya dalam wawancaranya akan ditunjukkan mengenai kondisi lingkungan eksternal kebijakan publik: mendukung versus menekan antara lain adalah:

Narasumber I selaku Sekretaris III P2TP2A Kota Depok Sekaligus Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang dan Penembangan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Dalam penjelasannya pada wawancara tersebut, dikatakan bahwa kondisi eksternal kebijakan publik, ditunjukkan banyak dukungan, terutama pada pucuk pimpinan Pemerintah Kota Depok. ini karena Ketua Umum P2TP2A sendiri adalah isteri dari Walikota Depok. Kemudian pada masyarakat yang menerima kebijakan ini, atau selaku sasaran dari adanya kebijakan ini juga menjadi sangat baik dan mendukung seluruh berjalannya program kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak secara lancar.

Narasumber II Selaku Ketua III P2TP2A sekaligus sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Kota Depok. Selanjutnya pada wawancara ini, dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, kondisi eksternal baik itu secara ekonomi politik dan sosial, secara anggaran, ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Depok, sekalipun masih sangat terbatas, karena program sosialisasi yang diajukan tidak sesuai dengan yang dikabulkan oleh pemerintah Kota untuk dibiayai.

Kemudian kondisi masyarakat dan mitra kerja dalam melakukan implementasi ini, sering kali dalam melakukan sosialisasi atau dalam mengimplemenmtasikan kebijakan, anggapan dari pihak sekolah, masyarakat maupun pada lingkungan beranggapan bahwa P2TP2A datang dan membawa program hanya sebatas melaksanakan program saja, padahal lebih dari itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai atau pemahaman kepada anak-anak agar terhindar dari tindakan kekerasan. Sehingga hal ini harus dilakukan secara perlahan dan bertahap.

Narasumber III Sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Depok. Pada wawancara ini, dikatakan bahwa kondisi eksternal pada implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di lembaga pendidikan akan sangat banyak diketahui oleh bidang-bidang teknis pelaksana program, sehingga dikatakan bahwa bidang ini hanya mengetahui support anggarannya, dan juga dalam program-program yang dilakukan, disupport melalui anggaran yang sewajarnya.

Narasumber IV Kepala PTK Dinas Pendidikan Kota Depok. Pada wawancara ini, sijnelaskan mengenai kondisi eksternal dalam implementasi program pencegahan kekerasan anak di lembaga pendidikan. Respon dari penerima program sangat baik, hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran program adalah guru dan kepala sekolah, sehingga tidak ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada saat dilakukan observasi dilapangan ketikan melaksanakan program kebijakan pencegahan kekerasan oleh P2TP2A dan DPAPMK, ditemukan bahwa pengaruh eksternal dari kondisi sosial politik dan ekonomi juga mempengaruhi terlaksananya program

dan kebijakan ini. Misalnya P2TP2A ingin melakukan sosialisasi yang banyak di setiap kecamatan, namun pemerintah melalui DPAPMK hanya menganggarkan tujuh kali sosialisasi pada tahun anggaran 2018. Kemudian pada saat melakukan kegiatan disekolah, para penerima atau sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata juga tidak begitu antusias, sebagian dari mereka antusias dengan figure yang akan membawakan sosialisasi. Misalnya ketika sosialisasi diisi oleh Ketua P2TP2A yang juga adalah isteri Walikota Depok, hal ini menimbulkan banyak antusias dalam mengikuti kegiatan ini khususnya ibu-ibu. Dan juga ketika dilakukan story telling kepada anak-anak, ketika yang mengisi adalah artis yang sudah terkenal, maka anak-anak akan lebih antusias lagi.

Kemudian untuk Dinas Pendidikan juga belum terlalu focus terhadap program pencegahan kekerasan terhadap anak. sehingga kondisi ini yang menyebabkan program pencegahan tidak dapat berjalan lebih baik. Secara politik, hal ini harus diperjuangkan, agar dinas pendidikan memasukkan dan memprioritaskan program pencegahan kekerasan dan DPRD Kota Depok juga menganggarkan yang lebih dari Tahun 2018.

Dari dokumen yang ingin diperoleh dari Dinas Pendidikan tentang Rencana Kerja dan Rencana Strategisnya juga tidak ditemukan adanya program yang lebih spesifik tentang pencegahan kekerasan anak di Lembaga pendidikan, begitupun ketika membaca jadwal dan program yang ada pada bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Depok, tidak ada satupun program yang spesifik dan teranggarkan tentang kebijakan program pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan.

Menurut teori Van meter dan Van Horn tentang Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dalam implementasi kebijakan, yang selanjutnya dikembangkan oleh Riant Nugroho bahwa variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dimana indikatornya adalah lingkungan eksternal kebijakan publik: mendukung versus menekan. Artinya, hal ini akan melihat bagaimana kondusivitas lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Jika dianalisis dari penyajian hasil wawancara keempat narasumber di atas dan dikomparasikan dengan teori van horn dan van meter, maka didapatkan bahwa sebenarnya lingkungan eksternal dari kebijakan itu sendiri baik itu sosial, ekonomi maupun politik, secara umum sangat mendukung, hal ini dapat dilihat dari partisipasi warga dalam setiap kegiatan yang diadakan. Baik itu kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan, maupun di sekolah-sekolah, termasuk beberapa kali P2TP2A diundang oleh sekolah swasta di Kota Depok untuk memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Namun juga tidak terlepas dari kendala-kendala sosial tadi, dikatakan bahwa terkadang masyarakat menganggap bahwa program ini hanyalah program yang lewat saja, artinya, anggapan ini sebagai sebuah pelaksanaan program semata, tanpa memikirkan dampak dari setelah program.

Dinas pendidikan dalam melaksanakan program ini, belum sama sekali terpengaruh oleh faktor eksternal, sebab belum mempunyai program yang secara spesifik mengadakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

### Kecenderungan (Disposition) dari Pelaksana/Implementor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebanyak empat narasumber yang memberikan informasi tentang bagaimana kecenderungan dari pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dilakukan oleh P2TP2A dan DPAPMK dengan Dinas Pendidikan Kota Depok di Kota Depok antara lain adalah:

Narasumber I selaku Sekretaris III P2TP2A Kota Depok Sekaligus Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang dan Penumbuhan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok

Dijelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, P2TP2A menjalankan kebijakan DPAPMK melalui pembuatan program yang kemudian dilaksanakan oleh P2TP2A. Dalam setiap sosialisasi yang dilakukan, kecenderungan dari para pelaksana kegiatan menunjukkan keseriusan dalam melakukan kegiatan tersebut. sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, para ibu-ibu PKK dan para forum anak membantu dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Kemudian pada saat sosialisasi dilakukan di sekolah, para guru sangat antusias untuk membantu melancarkan kegiatan tersebut, dan anak-anak serta keluarga yang menerima materi dari sosialisasi tersebut sangat antusias dan serius dalam menerima semua pelajaran tentang bagaimana Stop kekerasan di lingkungan kita.

Narasumber II Selaku Ketua III P2TP2A sekaligus sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Dalam wawancaranya, dijelaskan bahwa pada saat melaksanakan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh P2TP2A di lembaga pendidikan, sering kali didapati bahwa pihak sekolah yang acuh tak acuh dan terkesan tidak begitu serius menerima program ini, sebab dianggap bahwa pelaksanaan program ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban dalam melakukan implementasi program, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya dampak setelah dilaksanakan program ini akan lebih besar dan sangat bermanfaat bagi keluarga dan anak.

Narasumber III Sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber III, dijelaskan bahwa dalam implementasi kegiatan program pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, kecenderungan para implementor dalam melaksanakan kegiatan ini memang tidak begitu focus pada program pencegahan, karena di Dinas Pendidikan sendiri memang tidak focus pada program dan kebijakan pencegahan kekerasan anak, sehingga ketika

membuka dokumen rencana strategis dan rencana kerja serta turunan lainnya pada tahun anggaran 2018, maka tidak akan didapatkan secara spesifik tentang program pencegahan kekerasan terhadap anak. sebab program ini masuk dalam setiap program utama yang ada di setiap Bidang dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda-beda pula. Sehingga respon dari target atau sasaran dari program tersebut, kecenderungannya selalu positif.

Narasumber IV Kepala PTK Dinas Pendidikan Kota Depok. Dikatakan dalam wawancaranya, bahwa program atau kebijakan secara spesifik tentang pencegahan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan memang belum ada secara langsung baik dalam program kebijakannya, baik itu di level kepala Dinas, maupun di bidang. Namun program pencegahan kekerasan dimasukkan ke dalam program insert. Dan yang menjadi sasaran kegiatan adalah para guru dan kepala sekolah, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut, para peserta menerima seluruh perintah karena masih dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Depok.

Dalam melakukan observasi pada saat implementasi kegiatan dan ke sumberdaya yang dimiliki oleh P2TP2A, dilihat bahwa kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementor dari kebijakan pencegahan kekerasan anak baik yang ada di P2TP2A maupun yang ada pada Dinas Pendidikan sangatlah minim, artinya, ketikan inidapat dilaksanakan oleh para pelaksana P2TP2A maka akan diupayakan, bahkan yang menjadi pemtaeri langsung pada saat sosialisasi adalah Ketua P2TP2A yang juga adalah Isteri Bapak Wali Kota Depok.

Kemudian dalam beberapa dokumentasi yang kami kumpulkan tidak menemukan adanya kecenderungan melakukan disposisi antara agen implementor/pelaksana, sehingga program yang sudah ada berjalan dengan lancar, sekalipun masih ada hambatan-hambatan dilapangan.

Teori Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa terdapat salah satu variabel dalam menganalisis implementasi kebijakan, yaitu indicator Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementor.

Dimana dalam variabel ini adalah terdapat indicator adanya komitmen dari implemetor untuk melaksanakan program kebijakan dengan baik dan maksimal.

Jika melihat hasil sajian dari keempat wawancara narasumber diatas didapatkan hasil analisisnya bahwa kecenderung implemetor untuk melakukan disposisi, atau pemindah tangan sebuah program untuk dikerjakan ini sangat minim, artinya P2TP2A masih selalu mengerjakan ini secara mandiri dan tidak melempar tanggungjawab kepada yang lain.

Namun Dinas Pendidikan yang seringkali menganggap bahwa program kekerasan hanya dimiliki dan menjadi tugas dan fungsi dari DPAPMK dan P2TP2A sehingga tidak difokuskan untuk membuat kebijakan secara spesifik tentang pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan.

Dari triangulasi informasi yang didapatkan di atas baik itu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dikomparasikan dengan teori Van Meter dan Van Horn beserta seluruh variabel dan indikatornya, ditemukan bahwa baik P2TP2A maupun Dinas Pendidikan Kota Depok sama-sama mempunyai program dan kebijakan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Depok, namun perbedaannya adalah Dinas Pendidikan memasukkan program ini tidak secara spesifik berada dalam program, namun diselipkan dalam program insert, atau dalam program kegiatan lainnya. Sementara P2TP2A tidak demikian, P2TP2A menjadikan program pencegahan kekerasan anak di Kota Depok masuk dalam program-program prioritasnya.

Namun yang menjadi kendala bahwa ternyata P2TP2A tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan secara mandiri, sebab P2TP2A dibentuk untuk memperlakukan pemerintah dalam melaksanakan program atau kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Kota Depok, kecuali jika P2TP2A tersebut sudah menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dimana lembaga tersebut harus berada pada grade/tingkat lima dengan syarat setidaknya harus memiliki rumah aman terlebih dahulu. Selain



itu regulasi dalam hal ini permen PPPA no 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tidak memperbolehkan P2TP2A untuk membuat kebijakan sendiri. Dan akhirnya P2TP2A berjalan dan menjalankan program DPAPMK dan dianggarkan oleh dua bidang yang ada dalam DPAPMK.

Lain halnya dengan Dinas Pendidikan, pada dasarnya Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan sendiri, kemudian menganggarkannya sendiri untuk tujuan program kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Depok secara spesifik, khususnya di lembaga pendidikan, sekalipun sudah ada Sekolah Ramah Anak, tapi Dinas Pendidikan belum memberikan perhatiannya secara utuh terhadap program sekolah ramah anak yang juga diinisiasi oleh P2TP2A dan DPAPMK.

Komunikasi diantara keduanya berjalan dengan baik, sekalipun demikian, P2TP2A dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Pendidikan hanya menjadi partisipan pasif, dimana hanya memberikan izin ketika program tersebut diadakan di sekolah sekolah.

P2TP2A dan DPAPMK sangat berharap kepada Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulum pencegahan kekerasan anak, atau anak terhindar dari tindak kekerasan melalui muatan lokal. Saat ini Dinas Pendidikan juga sudah mulai menyambut, namun berdasarkan pernyataannya diawal, bahwa Dinas Pendidikan menganggap program kekerasan tidaklah menjadi focus program mereka.

## **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan data-data dengan melakukan wawancara pada empat narasumber kemudian dilakukan observasi, dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan pisau analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, kemudian dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, Aktivitas Implementasi dan Komunikasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak memiliki program

kerja yang spesifik tentang Pencegahan kekerasan anak di Kota Depok. Namun Dinas Pendidikan masih menyelipkannya pada program insert, dalam artian belum memiliki program secara spesifik sehingga dalam implementasinya masih hanya dilaksanakan oleh P2TP2A saja. Sementara dalam aktivitas komunikasi Antar P2TP2A dan Dinas Pendidikan sudah mulai terbuka, sekalipun pada awalnya, Dinas Pendidikan menutup diri atas program-program pencegahan kekerasan yang diusulkan.

*Kedua*, Karakteristik dari agen pelaksana dan/implementor, P2TP2A tidak dapat membuat kebijakan, karena P2TP2A dibentuk dalam rangka memperbantuan DPAPMK menjalankan programnya, kecuali ketika P2TP2A sudah sampai pada grade/tingkat lima dan masuk dalam kategori UPTD sehingga seluruh program dan biaya pelaksanaan bersumber dari DPAPMK.

*Ketiga*, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Kondisi-kondisi yang ada saat ini sangat mendukung keberlangsungan implementasi program kebijakan pencegahan kekerasan di Kota Depok, karena yang menjadi ketua P2TP2A sendiri adalah istri dari Walikota Depok. Kendalanya adalah kesadaran kolaborasi dan kerjasama dalam melancarkan program tersebut belum begitu terbangun dengan baik.

*Keempat*, Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor, sejauh ini P2TP2A yang menjadi implementor pelaksanaan kebijakan melaksanakan seluruh kegiatan dan merespon dengan baik dan serius terhadap seluruh stakeholder. Namun pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan masih bersifat hanya sebatas menyelesaikan program saja atau bisa disebut *output oriented*.

## **Rekomendasi**

Atas dasar kesimpulan diatas dengan empat poinnya, oleh sebab itu direkomendasikan saran sebagai berikut:

*Pertama*, Dinas Pendidikan membuka ruang partisipasi masyarakat dan membuka ruang usulan program kerjasama dalam upaya

mencegah kekerasan yang terjadi di Lembaga Pendidikan. serta mendorong kolaborasi aktif antar sesama institusi.

*Kedua*, Dinas Pendidikan memasukkan kedalam kurikulum tentang anak melindungi diri dan membangkitkan kreatifitas anak pada muatan lokal. Serta membuat program dan kebijakan yang lebih spesifik tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Mendorong P2TP2A agar memiliki rumah aman untuk naik ke garde/tingkat lima dan menjadi UPTD sendiri agar dapat membuat kebijakan secara mandiri

*Ketiga*, Agar semua agen implementor dan penanggung jawab program, focus pada outcome dari rogram tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya bisa menjadi outcome oriented dimana masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya secara lebih luas dan berkepanjangan.



## **BAB 3**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK OLEH P2TP2A DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DI KOTA BEKASI**

#### **P2TP2A Kota Bekasi**

Dalam rangka mewujudkan keadilan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala kota secara cepat, terencana, terpadu dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan anak dan perempuan dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan maka diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan dan pemenuhan hak anak dan perempuan tanpa diskriminasi.

Salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pelayanan korban kekerasan serta pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum terhadap perempuan adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Bekasi nomor 12 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak.

P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Kota Bekasi, terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Selain itu, perempuan merupakan kelompok yang tersisih karena konteks sosial budaya masyarakat yang patriarkal. Karena tersisih mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial budaya ekonomi sering mengalami kekerasan. Pembentukan P2TP2A dimaksudkan untuk untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan khususnya adalah menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Selain itu, meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

Kedudukan P2TP2A adalah organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak. P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan di bawah Wali Kota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Visi P2TP2A Kota Bekasi adalah Mengedepankan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Adapun Misi P2TP2A adalah sebagai berikut: (a) membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapuskan kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak; (b) Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologi, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan; (c) menjadikan P2TP2A Kota Bekasi sebagai basis pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak secara *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif*.

Program P2TP2A dalam menyelenggarakan pelayanan publik melalui sosialisasi keseluruhan masyarakat, membuka pelayanan *hotline service* 24 jam bagi para korban, pendampingan *litigasi* dan *non litigasi*, merealisasikan dan meningkatkan program penanganan tahap awal bagi korban, program penanganan tahap lanjutan, program pelatihan dan pendidikan relawan P2TP2A tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, program penyuluhan kepada masyarakat mengenai P2TP2A, serta kajian ilmiah.

Berdasarkan pasal 4 peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, penanganan kekerasan terhadap perempuan, tugas P2TP2A Dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Unit Pelayanan Perempuan (UPP) yang berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

Pembentukan P2TP2A berdasarkan Peraturan Walikota yaitu Standar Pelayanan Minimal meliputi : (a) penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan; (b) pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; (c) Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; (d) Penegakkan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan; (e) Pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban kekerasan.

Struktur Organisasi P2TP2A Berdasarkan peraturan Walikota Bekasi nomor 19 tahun 2013 tentang P2TP2A, susunan organisasi P2TP2A Kota Bekasi sesuai Keputusan Walikota Bekasi nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Bekasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kepengurusan P2TP2A ditetapkan Keputusan Walikota Bekasi, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 Tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bekasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

## **Dasar Hukum P2TP2A Kota Bekasi**

### **Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan : a. Pemberdayaan perempuan; b. Keadilan dan kesetaraan Gender; c. Pencegahan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan eksploitasi dan perdagangan orang. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan menuju masyarakat berkualitas dunia. Pemda Kota Bekasi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, memanfaatkan peluang yang ada secara optimal menyeluruh terpadu berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.

Menghapus diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap perempuan dan memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sipil dan sosial budaya. Menjamin perlindungan terhadap perempuan di Kota Bekasi dalam tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, serta



menjamin hak-hak perempuan di Kota Bekasi melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan meningkatkan peran Pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk lebih mendorong program-program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Menciptakan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah melalui partisipasi yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah di Kota Bekasi. Hak-hak perempuan pekerja yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi antara lain: 1. Mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Mendapatkan tempat ruang untuk menyusui; 3. Mendapatkan fasilitas untuk pengasuhan anak usia dini.

### **Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Kota Bekasi**

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kesetaraan gender, dikenal sebagai keadilan gender yang artinya adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Dalam pembahasan ini terkait Implementasi Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan KDRT di Kota Bekasi. Ibu rumah tangga/perempuan merupakan amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya, yang memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan maka dari itu perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar. sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan Perlindungan Kepada Perempuan Melalui Kebijakan Pemerintah Kota dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Kota Bekasi.

Maksud dan Tujuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang pedoman pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi: (1) Maksud Penyusunan Pedoman PUG adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan Pemangku Kepentingan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender. (2) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah : a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota; b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender; d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota bebas dari diskriminasi Gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah: a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada tiap-tiap Perangkat Daerah di Kota Bekasi; b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh

pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing; e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota Bekasi; g. membuat dan menyusun laporan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perub ahannya. sebagai sebuah kebijakan hukum menjadikan sarana pemindahan sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan meminimalisir berbagai bentuk kejahatan berupa kekerasan yang kemungkinan terjadi dalam lingkup rumah tangga.

**Keputusan Walikota Bekasi Nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 Tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak Kota Bekasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan Masyarakat dan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3A berfungsi sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis, pelaksana administrasi dan fungsi lain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### **Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk pada tahun 2017 yang merupakan pemisahan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi Sesuai PP 18 Tahun 2016 Menjadi 2 Dinas: (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi Melaksanakan Program dan Kegiatan Yang Meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menitikberatkan pada isu-isu strategis yang menyangkut : Kota layak anak, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan pembentukkan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 1 lantai 5 Gedung 10 lantai kompleks Pemda Kota Bekasi, dibentuk berdasarkan PP 18 Tahun 2016. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

**Bidang Pemenuhan Hak Anak,** membawahi:

Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan

serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, membawahi:

Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat; d. penyiapan bahan pembinaan teknis

dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi; b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. f. kelompok jabatan fungsional.

## **Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bekasi**

Disajikan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dari hasil temuan lapangan terhadap pelayanan kasus KDRT di Kota Bekasi, ada beberapa faktor eksternal dan internal penyebab KDRT Analisis berdasarkan teori Edward III dan upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mencegah KDRT. Edward III mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

## **Komunikasi**

Implementasi kebijakan P2TP2A Kota Bekasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kota bekasi dilakukan dengan melibatkan banyak pihak (*multi stakeholder*) baik dari unsur dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi kasus KDRT terhadap

perempuan, dengan didukung oleh beberapa perguruan tinggi, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, RSUD, kepolisian. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan : a. Pemberdayaan perempuan; b. Keadilan dan kesetaraan Gender; c. Pencegahan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan eksploitasi dan perdagangan orang (*trafficking*).

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang pedoman pengarusutamaan gender di Kota Bekasi merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Maka, dalam prakteknya diperlukan komunikasi agar kebijakan diimplementasikan sebagaimana mestinya. P2TP2A melakukan komunikasi melalui koordinator bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan. sesuai dengan Pasal 45 tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dilaksanakan oleh instansi dan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang:

**Tabel 1.** Tugas Pokok dan Fungsi *Stakeholder* Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bekasi

<b>Institusi</b>	<b>Peran Dalam Pencegahan Kekerasan</b>
Pemerintah Kota Bekasi	(a) melakukan pendidikan publik di masyarakat dan lembaga terkait secara keseluruhan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya;



	<p>(b) memfasilitasi upaya lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>(c) memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut;</p> <p>(d) melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
DPPPA	<p>a. melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. melakukan pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>c. menyusun dan merumuskan kebijakan, pelaksana kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis, pelaksana administrasi dan fungsi lain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>

<p>P2TP2A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>b. melakukan pendampingan pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan;</li> <li>c. melakukan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan;</li> <li>d. melakukan pendampingan kerjasama dengan penegakkan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan;</li> <li>e. melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban kekerasan.</li> <li>f. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan berupa <i>hotline</i> 24 jam dan rumah aman.</li> </ul>
<p>Polres Kota Bekasi</p>	<p>Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;</li> <li>b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;</li> <li>c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;</li> </ul>

	d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender.
Pers dan Media	<p>a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Perempuan.</p> <p>b. melindungi hak-hak perempuan sesuai perda nomor 12 tahun 2012 yang berhadapan dengan hukum meliputi: perempuan sebagai korban adalah perempuan yang melakukan sasaran kejahatan, perempuan sebagai pelaku adalah perempuan yang melakukan tindak kriminal, perempuan sebagai saksi yaitu perempuan yang diperlukan keasikannya diperlakukan dalam laporan proses penyidikan</p> <p>c. tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.</p>
Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lain	<p>a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya pendampingan dan penanganan kasus KDRT.</p> <p>b. mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan terkait upaya pencegahan KDRT.</p>

RSUD	Sebagai lembaga yang membantu P2TP2A terhadap pelayanan medis yang dialami korban terkait tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual.
UNISMA dan Universitas Bhayangkara	Sebagai mitra yang membantu P2TP2A terhadap pelayanan konseling dan Psikologis yang dialami korban terkait traumatik yang dialami korban tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan trafficking.
Pengadilan Agama	Sebagai lembaga yang bekerjasama dalam melakukan pendampingan terhadap korban fisik, psikis maupun penelantaran yang berakhir di pengadilan.

Sumber: diolah

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, maka pencegahan KDRT di Kota Bekasi lebih maksimal. Komunikasi antar lembaga-lembaga diatas dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal Jum'at, 01 Februari 2019 dijelaskan bahwa Komunikasi intens dilakukan dengan stakeholder yang biasanya dilakukan bersama antar lembaga-lembaga diatas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi penelitian lapangan menyangkut kerjasama dalam pelaksanaan program sosialisasi, maka setiap lembaga terkait memiliki perwakilan, diantaranya DP3A, P2TP2A, Unit pelayanan perempuan dan anak Polres kota Bekasi, RSUD, Universitas (psikolog), Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Antara pemerintah Kota Bekasi, DP3A dan P2TP2A, komunikasinya berbentuk vertikal, karena komunikasi terjadi antara atasan dengan bawahan. Sedangkan antara P2TP2A dengan lembaga

kemasyarakatan, pers dan media komunikasinya horizontal, karena terjadi pertukaran pesan antara lembaga yang memiliki fungsi dan tugas berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Dalam wawancara dengan kasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dijelaskan bahwa terkait kasus kekerasan fisik, komunikasi intens dilakukan dengan *stakeholder* yang biasanya dilakukan bersama Universitas (psikolog), Pengadilan Agama, Unit pelayanan perempuan dan anak Polres Kota Bekasi, RSUD Kota Bekasi.

Struktur multi organisasi dalam kasus ini memerlukan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif. Antara DP3A dengan RSUD, komunikasinya berbentuk horizontal, karena kedudukan, posisi dan jabatan yang sama. Ada otoritas atau kewenangan yang sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komunikasi P2TP2A dengan DP3A, RSUD tetap harus berjalan. Misalnya ketika P2TP2A saat mendampingi korban melakukan visum terkait kasus kekerasan fisik. Kasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (P2TP2A) juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga ini (P2TP2A, UNISMA dan Bhayangkara) secara intensif melakukan konseling, rehabilitasi, atau advokasi terhadap para korban. Wawancara dengan Kepala bidang (Kabid) pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak P2TP2A Kota Bekasi, pada tanggal 19 Februari 2019, mengatakan:

*“Kalau kita punya program berkaitan dengan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan OPD terkait, semuanya mengarah kepada pencapaian Kota Layak Anak. “dengan Kota Layak Anak ini pemerintah pun berperan aktif dalam pemenuhan sistem yang peduli tentang tumbuh kembang termasuk perlindungan terhadap anak di Kota Bekasi. DP3A juga memiliki lembaga khusus agar sistem ini berjalan. Dan nyatanya upaya ini cukup efektif. Terbukti Pemerintah Kota Bekasi selain menjalankan program turut mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat”*

Kepala bidang (Kabid) pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak P2TP2A Kota Bekasi, pada tanggal 19 Februari 2019, mengatakan bahwa:

*“Pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Bahwa memang betul, keluarga atau masyarakat bagian penting dalam mewujudkan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera, dalam upaya-upaya pencegahan KDRT ini makanya saat sosialisasi stop kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak hanya pada melibatkan ibu rumah tangga/wanita yang sudah menikah. tetapi juga untuk keluarganya pun berperan penting, kita juga ada “rumah Aman”, yang apabila ada korban yang ingin menenangkan diri bisa tinggal atau singgah disana, selain itu ada kader-kader yang sering kita latih, ada kader posyandu, dan ada RT dan RW didaerah tersebut yang ikut membantu berkomunikasi menerima aduan dan keluhan para korban yang nantinya akan diarahkan ke kantor atau sekretariat P2TP2A”.*

Sebagai bentuk dukungan program pemerintah, Kota Bekasi sediakan Rumah Aman Menurut Ketua P2TP2A Kota Bekasi mengatakan:

*“P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Kota Bekasi, terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Selama ini, perempuan merupakan kelompok yang tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang patriarkal. Karena tersisih mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial-budaya-ekonomi mengalami kekerasan. Di sisi lain, anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut”*

Lebih jauh, Kepala Seksi (Kasi) Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan Terhadap perempuan, pada tanggal 19 Februari 2019, mengatakan:

*“Media agar ikut serta mendeklarasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peran media sangat kami butuhkan di sini dalam mendeklarasikan atau menginformasikan dalam berita Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Agar korban-korban tidak mengalami trauma berkepanjangan dan turut mensukseskan program Pemerintah Kota Bekasi”.*

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dan OPD terkait, selain melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan semuanya juga mengarah kepada pencapaian Kota Layak Anak. Kota layak anak berarti pemerintah berperan aktif dalam pemenuhan sistem yang peduli tentang tumbuh kembang termasuk perlindungan terhadap anak di Kota Bekasi, karena DP3A juga memiliki lembaga khusus agar sistem berjalan.

## **Sumber Daya**

Salah satu faktor penting dalam kerangka pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Bekasi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM. Dukungan SDM dalam implementasi kebijakan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Bekasi memegang peranan penting, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Wawancara dengan Kepala bidang (Kabid) pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak P2TP2A Kota Bekasi, pada tanggal 19 Februari 2019, mengatakan:

*“Sumber daya manusia/data kepengurusan P2TP2A yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang P2TP2A, susunan Organisasi P2TP2A Kota Bekasi sesuai Keputusan Walikota Bekasi Nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 Tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak*

*(P2TP2A) Kota Bekasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020. Menjelaskan sumber daya manusia yang menjadi pengurus dan relawan di P2TP2A berasal dari unsur PNS dan Non PNS”.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM di P2TP2A kota Bekasi sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ketua P2TP2A, Hj. Lilik Wakhidah Syaikh, wakil ketua P2TP2A kota Bekasi yaitu kepala DP3A Kota Bekasi dan Ny.Hj. Haryekti Rina. pemerhati keluarga khususnya perempuan dan yang mendirikan “rumah aman”. Sekretaris dan bendahara, dijabat oleh orang-orang terdidik yang mayoritas tingkat pendidikannya Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Di bidang pelayanan dan pemulihan (kesehatan), dijabat oleh orang-orang terdidik yang mayoritas tingkat pendidikannya Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) bahkan direktur utama RSUD selain itu dalam rehabilitasi kesehatan dan sosial psikolog di P2TP2A memiliki 4 orang psikolog yang berstandar kompetensi, dan melakukan kerjasama dengan Psikolog UNISMA dan Universitas Bayangkara.

Di bidang pendampingan dan advokasi (hukum) berasal dari latar belakang pendidikan hukum, dibidang pendidikan, kajian dan penelitian dijabat oleh orang-orang terdidik yang mayoritas tingkat pendidikannya Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Di bidang penguatan jaringan informasi dan dokumentasi dijabat oleh prang-orang dari latar belakang mayoritas tingkat pendidikannya Strata (S1) dan Strata 2 (S2). Hasil observasi penelitian, berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang P2TP2A, susunan Organisasi P2TP2A Kota Bekasi sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 Tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bekasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan status serta pendidikan sebagai berikut:



**Tabel 2.** Komposisi SDM P2TP2A kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

No	Status	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	5
3	S-1	10
4	Diploma	-
5	SLTA	-
6	SLPT	-
7	SD	-
8	Tanpa gelar pendidikan	29
Jumlah		44

*Sumber: Olahan Data Lapangan: 2019*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat secara kualitas SDM P2TP2A berlatar pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebanyak 5 orang berpendidikan Strata Dua (S-2), sebanyak 10 orang berpendidikan Strata Satu (S-1), 29 orang tak mencantumkan gelar/tanpa gelar pendidikan. Selain itu, P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pencegahan KDRT di kota Bekasi sebagai paradigma baru pelayan publik dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan status kepegawaian SDM P2TP2A terdapat pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 31 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) 13 orang dan semua pegawai berada atau bekerja di

Kantor DP3A dan P2TP2A. hanya beberapa orang yang berada di sekretariat P2TP2A untuk melakukan pendampingan di rumah aman. selain itu SDM yang melayani di kelurahan itu relwan-relawan atau kader-kader yang mendampingi korban untuk melapor ke P2TP2A agar di tindaklanjuti laporan dari kasus KDRT yang dialaminya. Artinya P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat dipenuhi, ditambah dengan adanya relawan dari unsur masyarakat, seperti Kader-kader dan lainnya.

## **Informasi**

Pemerintah kota menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap kelurahan dan instansi-instansi terkait, yang mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan keluarga berbasis teknologi mensinergikan data dari Posyandu, Motivator ketahanan keluarga kelurahan dan gugus tugas kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua P2TP2A Kota Bekasi, mengatakan bahwa

*“P2TP2A Kota Bekasi memiliki tujuan umum untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Tujuan khususnya, pertama adalah menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Kedua, meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta, terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, P2TP2A Kota Bekasi melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat, membuka pelayanan Hotline Service 24*

*Jam bagi para korban, pendampingan litigasi dan non litigasi, merealisasikan dan meningkatkan program penanganan tahap awal bagi korban, program penanganan tahap lanjutan, program pelatihan dan pendidikan relawan P2TP2A tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, program penyuluhan kepada masyarakat mengenai P2TP2A, serta kajian ilmiah”.*

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Layanan pengaduan masyarakat disediakan *hotline (Child Line)* (Tim Respon Cepat) di P2TP2A dengan nomor operator: 021 8945 2119, konselor: 0822 1000 0697, whatsapp: 0816 8484 79, sms KPAI Kota Bekasi: 0858 1184 4688. Informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan juga disampaikan melalui berbagai media, media sosial, koran, radio. Seperti acara bertajuk "Upaya P2TP2A dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Di Radio Dakta. Radio Kabar 4, dengan nara sumber ketua P2TP2A kota Bekasi Hj. Lilik Wakhidah Syaikhu dan wakil ketua P2TP2A Ny. Haji Haryekti Rina.

Dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, P2TP2A juga memberikan informasi tentang kasus yang sedang ditangani P2TP2A sesuai dengan kebutuhan. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui RESENTRA DP3A, P2TP2A telah menerima data laporan sebanyak 204 kasus pengaduan.

**Tabel 3.** Data Jenis Pengaduan dan Penanganan P2TP2A, Januari-Desember 2018

<b>No</b>	<b>Jenis Pengaduan</b>	<b>Penanganan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kekerasan Fisik	Pendampingan Hukum	14
2	Kekerasan psikis	Pendampingan Psikologis dan Pendampingan Hukum dan mediasi	60
3	Penelantaran	Pendampingan Psikologis dan Mediasi	30
<b>Total</b>			<b>204</b>

*Sumber: Data P2TP2A Kota Bekasi, Januari-Desember 2018*

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa P2TP2A dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2018, menerima sebanyak 204 pengaduan. P2TP2A mengklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis pengaduan. Kekerasan fisik memperoleh pengaduan 14 orang/korban, yaitu 60 kasus dengan penanganan pendampingan psikologis dan pendampingan hukum, 30 kasus kekerasan penelantaran dengan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis.

Jenis layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah: a. Tersedianya sistem informasi geografis *online gender*; b. Pendampingan masyarakat sebelum kejadian melalui sosialisasi, *capacity building* bagi aparaturnya dan masyarakat; c. Penanganan pada saat kejadian; d. Penanganan pasca kasus. Sedangkan secara kedudukan, kedudukan P2TP2A adalah : a. P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan

dan anak; b. P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dibawah Walikota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, P2TP2A mempunyai fungsi: a. Pelaksana fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat yang meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikiatris, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A; b. Sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program pemerintah untuk perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan; dan c. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam hal ini P2TP2A dan DP3A melakukan Koordinasi yang bertujuan untuk mensinergikan berbagai upaya menuju tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Adanya interaksi aktif antar unit-unit yang terlibat merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberhasilan suatu koordinasi. P2TP2A berkoordinasi diantaranya: (a) Koordinasi di bidang layanan pengaduan dan pendampingan; (b) Koordinasi layanan kesehatan dan sosial; (c) Koordinasi bidang pendampingan dan bantuan hukum; dan (d) Koordinasi bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan.

Dalam upaya pencegahan, P2TP2A bertugas untuk : (a) melakukan pendidikan publik di masyarakat dan lembaga terkait secara keseluruhan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya; (b) memfasilitasi upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan membangun koordinasi dengan

berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut; (d) melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam upaya penanganan, P2TP2A bertugas untuk: a) Menyediakan rumah aman bagi korban KDRT baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; b) Melakukan bimbingan konseling bagi korban yang melapor ke P2TP2A dengan didampingi oleh Psikologi, paralegal/advokat; c) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Motor perlindungan (Torlin) dan mobil perlindungan (Morlin) untuk para korban yang sedang dalam proses pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Koordinasi bertujuan untuk mensinergikan berbagai upaya menuju tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Adanya interaksi aktif antar unit-unit yang terlibat merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberhasilan suatu koordinasi. P2TP2A berkoordinasi diantaranya; (a) Koordinasi bidang layanan pengaduan dan pendampingan; (b) Koordinasi layanan kesehatan dan sosial; (c) Koordinasi bidang pendampingan dan bantuan hukum; dan (d) Koordinasi bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan.

## **Wewenang**

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan P2TP2A Kota Bekasi mengatakan:

*“Kewenangan dalam membuat kebijakan pencegahan dilakukan oleh pemerintah kota melalui DP3A. P2TP2A merupakan mitra pemerintah yang di SK kan oleh Bapak Walikota, ditunjuk untuk membantu pemerintah dalam upaya penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakannya tetap ada di pemerintah kota, tapi mungkin usulan*

*bisa dari P2TP2A, misalnya usulan pembuatan SOP, pedoman untuk dalam penjangkauan kasus, itu juga dari P2TP2A, tapi penentu kebijakan tetap di pemerintah kota. Pemerintah kota mempunyai program antara lain Gerakan Nasional anti kekerasan Fisik maupun psikis, seksual dan ekonomi. Dengan konsep komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan”.*

Pernyataan tersebut, berdasarkan observasi sesuai dengan keputusan Walikota Bekasi Nomor 436/Kep.447-DPPPA/IX/2017 tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Bekasi Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi yang menyatakan P2TP2A berkedudukan di bawah Walikota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Kepala DP3A. Ia juga mengatakan bahwa P2TP2A sebagai mitra membantu masukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa “P2TP2A bisa memberikan usulan kepada pemerintah, misalnya pedoman penanganan kasus, SOP, dan lain-lain. Jadi P2TP2A sebagai implementor kebijakan. program-program P2TP2A harus masuk dalam program DP3A. P2TP2A tidak bisa menjalankan program sendiri tanpa DP3A”

### **Fasilitas (Sarana dan Prasarana)**

Program ketahanan keluarga menjadi program strategis pada RPJMD kota Bekasi tahun 2017-2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; untuk membangun ketahanan keluarga dibuat regulasi dan kelembagaan ketahanan keluarga dan pembangunan, pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan, pelayanan transportasi umum ramah anak, pembangunan rumah singgah (Rumah Aman), dan memfasilitasi organisasi atau lembaga pendukung program P2TP2A.

Di antara sarana dan prasarana P2TP2A dalam menjalankan fungsinya antara lain adanya gedung sekretariat P2TP2A yang

beralamat di Jalan Gunung Gede Raya BC 278 Kel, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144. Selain sarana rumah aman/kantor sekretariat P2TP2A juga ada mobil dan motor perlindungan, hibah dari Kementerian PPPA. Berdasarkan hasil observasi penelitian, beberapa daftar inventaris di kantor P2TP2A kota Bekasi sudah lengkap dan layak, kelengkapan sarana prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. P2TP2A memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja organisasi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan wawancara penelitian dengan Dra. Mien Aminah, M.Si (Kabid pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak) pada Jumat, 1 Februari 2019, bahwa “P2TP2A, setiap hari kerja selalu ada orang di kantor P2TP2A yang satu gedung dengan DP3A yang bekerja dari pukul 08.00 s/d 16.00”.

## **Disposisi**

Komitmen merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh personal yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi.

Efek disposisi pada komitmen merujuk pada kesungguhan seorang untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana yang dibebankan oleh organisasi terhadap dirinya.

Melakukan pengaturan Birokrasi (*Staffing the bureaucracy*) Komitmen akan berkontribusi dalam menghasilkan *output* kerja yang maksimal ketika seorang personel memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan kompetensi sesuai dengan pembahasan sumber daya manusia, P2TP2A membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengurus yang keahlian dibidang hukum diberi kewenangan advokasi, keahlian psikologi menjadi psikolog, dan keahlian manajerial di beri wewenang mengatur dalam kepengurusan P2TP2A kota Bekasi.



Insentif/intensitas P2TP2A dalam melakukan proses *sharing* dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan *guideline* guna mencapai tujuan dan sasaran program dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, rutinitas tersebut terkendala oleh anggaran. Dalam setahun dalam APBD kota Bekasi, P2TP2A dianggarkan di 4 titik tempat melakukan sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Usulan penganggaran dalam APBD-Perubahan di tolak.

### **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua seksi pencegahan dan penanganan terhadap perempuan, pada tanggal 11 februari 2019 mengatakan:

“SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah disahkan oleh Kepala DP3A Bekasi Nomor 463/Kep.447-DPPPA/IX/2017 Tentang susunan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bekasi”.

Peringatan, menjelaskan tentang pentingnya membuat SOP. Bila SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak tidak dilaksanakan maka, korban akan mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam dan berat yang jika tidak ditangani memungkinkan terjadinya gangguan produktivitas dalam waktu lama. Kualifikasi pelaksana SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak:

1. memahami tentang penerimaan laporan pengaduan;
2. memahami tentang tata cara identifikasi dan assessment korban;
3. memahami tentang penanganan kasus kekerasan;
4. memahami tentang mekanisme rujukan korban Peralatan dan perlengkapan SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, yaitu: 1. Blanko identifikasi; 2. Blanko Assessment; 3. Blanko Rujukan; 4. PC; 5. Printer; 6. Blanko rekam data. Selanjutnya SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan pencatatan dan pelaporan data korban dan pelaku dengan lengkap.

Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program yang dilakukan DP3A dan P2TP2A dalam melakukan upaya mencegah KDRT di Kota Bekasi sesuai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomo2 12 ThauN 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak, P2TP2A dan DP3A melakukan koordinasi yang bertujuan untuk mensinergikan berbagai upaya menuju tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Adanya interaksi aktif antar unit-unit yang terlibat merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberhasilan suatu koordinasi. P2TP2A berkoordinasi diantaranya: (a) koordinasi bidang layanan pengaduan dan pendampingan; (b) koordinasi layanan kesehatan dan sosial; (c) koordinasi bidang pendampingan dan bantuan hukum, dan (d) koordinasi bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan.

Upaya penguatan P2TP2A dalam kelembagaan untuk mencapai kesetaraan gender. Berdasarkan pasal 4 peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 tahun 2013 petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012, penanganan kekerasan terhadap perempuan, tugas P2TP2A dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah daerah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Unit Pelayanan Perempuan (UPP) yang berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

Pembentukan P2TP2A berdasarkan peraturan Walikota yaitu standar pelayanan minimal meliputi; (a) Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan; (b) Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; (c) Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; (d) Penegakkan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan; (e) Pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban kekerasan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan, anggaran, program dan kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan data, keterlibatan lembaga lain, semua upaya yang

dilakukan dengan melakukan kegoatan sosialisasi, penyuluhan dan seminar kepada masyarakat ASN Maupun Non ASN.

Anggaran belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2017-2020 diprioritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana sebagai amanat dari RPJMD kota Bekasi 2017-2020 dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Salah satu isu strategis adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan pasal 58 perda nomor 12 tahun 2012 tentang P2TP2A, pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas P2TP2A kota Bekasi bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara kasi pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak P2TP2A pada tanggal 04 februari 2019, Ibu Karlina, mengatakan:

Anggaran sosialisasi dalam APBD kota Bekasi hanya diperoleh sebanyak 3 sub kegiatan di wilayah kota Bekasi. P2TP2A mengajukan anggaran dalam APBD perubahan untuk tambahan titik sosialisasi upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, namun ditolak oleh DPRD dengan alasan dana dialokasikan ke pos yang lebih strategis, Kasi Pencegahan dan penanganan Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa seluruh anggaran yang di terima oleh P2TP2A dari APBD dalam pertahun yaitu kisaran 350.000.000 pertahun. Semua uang itu sudah termasuk untuk sewa “Rumah Aman”, biaya perkara dan jasa pengobatan.

### **Kelebihan dan Kelemahan dari Implementasi Kebijakan DP3A dan P2TP2A dalam pencegahan KDRT di Kota Bekasi**

Sebagaimana pendapat Ripley (dalam Purwanto, 2015: 69) keberhasilan implemetasi dapat dilihat sebagai bentuk kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi, masing-masing kualifikasi pelaksana SOP dilakukan oleh personel yang berbeda. Dua orang petugas penerimaan laporan pengaduan di kantor sekretariat P2TP2A di Jalan Gunung Gede Raya BC 278 Kel, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144,

hanya bertugas khusus menerima pengaduan, mencatat, dan kemudian melaporkannya ke P2TP2A yang bertugas di kantor DP3A untuk selanjutnya ditindaklanjuti penanganannya ke pelaksana lain, seperti pendampingan hukum, psikolog, pengadilan agama (PA), atau secara medis ke rumah sakit. Namun, berdasarkan keterangan kepala seksi pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak P2TP2A, tanggal 11 Februari 2019, untuk mengetahui kualifikasi SOP, mungkin diperlukan kotak saran sebagai masukan dari masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis, baik kendala yang berasal dari internal maupun kendala yang berasal dari eksternal P2TP2A kota Bekasi. Seperti kendala anggaran, sebagaimana yang diusulkan oleh P2TP2A, penambahan anggaran sosialisasi yang ditolak oleh DPRD dalam APBD Perubahan tahun 2018, maka akan diusulkan lagi dalam pembahasan APBD tahun 2019 untuk penambahan jumlah titik sosialisasi kekerasan terhadap perempuan di kota Bekasi. Kendala komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lainnya, P2TP2A akan melakukan perluasan jejaring kerjasama dengan mitra untuk penanganan yang terintegrasi, seperti DP3A, Polres Bekasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Kemenag, Universitas (psikolog) dan lain-lain.

Mengatasi kendala lain seperti ketidaktahuan perempuan terhadap hak-haknya dan ketidakpedulian terhadap kekerasan yang dialaminya sehingga hanya menerima saja dan takut untuk melapor, P2TP2A akan melakukan sosialisasi pengasuhan efektif secara masif pada orang tua ditingkat RT atau komunitas masyarakat, seperti majelis taklim. P2TP2A juga akan mengadakan pelatihan penyuluhan agama di tingkat kecamatan bekerja sama dengan Kemenag, sosialisasi UU PKDRT melalui penguatan ketahanan keluarga. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah, menyusun analisis rasio belanja pegawai, menyiapkan peraturan walikota, menyiapkan lokasi UPTD PPA, menyiapkan sumberdaya manusia yang diperlukan, dan menyiapkan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan perlindungan kekerasan terhadap Perempuan di kota Bekasi.

Maka karakteristik/faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak, rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, ketelibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, sebagai berikut: (1). Masalah Keuangan. Uang

seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan; (2) Cemburu. Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan; (3) Masalah anak Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri; (4) Masalah orang tua Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat memicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Hal ini bisa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua; (5) Masalah saudara, Saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, apalagi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing; (6) Masalah sopan santun Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan berakhir dengan kekerasan fisik; (7) Masalah salah paham Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini yang sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan; (8) Masalah tidak memasak Ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak masak akan ribut. Sikap suami ini menunjukkan sikap dominan. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan

istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan; (9) Suami mau menang sendiri di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak, pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Praktek kekerasan tersebut lahir akibat adanya keyakinan gender yang pada umumnya menimpa kaum perempuan. Lahirnya kekerasan karena pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang yang dikonstruksi secara sosial. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas atau keinginan untuk menunjukkan dominasi atas perempuan.

Kebanyakan korban yang melapor di P2TP2A itu mendapat informasi dari tetangga atau kerabat yang peduli dengan kondisi korban. Awalnya para korban takut untuk melapor kepada P2TP2A karena banyaknya ancaman yang datang pada korban. Tetapi karena desakan dari para kerabat akhirnya para korban berani melapor. Desakan dan tekanan batin yang dialami korban akibat tindak kekerasan yang dialaminya, membuat korban pada akhirnya bersedia untuk melaporkan kasusnya kepada P2TP2A. Besarnya rasa ketakutan terhadap ancaman suami menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan tindak kekerasan.

Setelah korban melapor ke P2TP2A korban mendapatkan perlakuan yang berbeda dari banyak pihak. Terutama dari pihak keluarga dan lingkungan. Korban mendapat banyak dukungan mental serta perlindungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Keluarga lebih memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Korban benar-benar mendapat perlakuan yang membuatnya merasa nyaman. Lingkungan sekitar seperti para tetangga juga memberikan

perhatian khusus agar korban tidak terlalu tertekan dengan kejadian yang dia alami. Memang sempat ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami ketika korban memutuskan untuk melapor kepada P2TP2A. Ancaman serta perlakuan seperti pemukulan sempat terjadi. Tetapi berkat dukungan dari keluarga dan lingkungan korban tetap sabar menunggu dan memuntaskan kasusnya secara hukum.

Semua korban beranggapan kalau adanya P2TP2A memang cukup membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya. Tetapi ada beberapa hal yang disayangkan oleh korban tentang kinerja lembaga tersebut. Misalnya saja tentang kurangnya bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui dan paham tentang peran dan fungsi P2TP2A ini. Salah satu korban memberikan gagasan kepada pemerintah agar menggalakkan lembaga seperti P2TP2A ini supaya tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi.

## **Analisis**

Dari pembahasan di atas, maka peneliti menganalisis hasil kerja DP3A dan P2TP2A dalam Upaya Pencegahan KDRT terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bekasi dalam Ketahanan keluarga Pada Tahun 2018-2019 ini berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* terkait laporan-laporan yang diterima P2TP2A Kota Bekasi Kekerasan terhadap perempuan masih perlu peningkatan lagi terkait upaya pencegahan, penanganan maupun pendampingan baik itu melalui program sosialisasi, penyuluhan maupun peningkatan mutu SDM nya karena melihat dari beberapa laporan kasus dari tahun ke tahun korban masih tinggi dan masih banyak kasus KDRT di Kota Bekasi, dan faktor dari kasus tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: a. masalah keuangan. Hal ini merupakan hal yang sangat sensitive dalam rumah tangga. Uang sering kali menjadi faktor pemicu pertengkaran suami istri. Tidak



seimbangnyanya antara pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Tuntutan biaya kebutuhan hidup dan belum lagi gaya hidup dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga; b. Karena pekerjaan istri. Istri yang sering bekerja diluar rumah cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap kurang memperhatikan keadaan rumah tangga terutama memperhatikan anak. Kebanyakan suami tidak suka kalau istrinya ikut bekerja, karena resikonya adalah intensitas istri dirumah mendidik anak akan berkurang. Dan terkadang perempuan yang sedang menikmati pekerjaan atau karirnya menjadi sedikit melupakan urusan rumah tangga. Hal tersebut juga memicu pertengkaran hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kalau status karir perempuan berada diatas laki-laki; c. Perselingkuhan suami. Tindakan ini kebanyakan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan suami yang semena-mena berselingkuh dengan perempuan lain memicu adanya kekerasan psikis terhadap istri. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan tersebut. Semakin banyaknya muncul berbagai teknologi yang canggih membuat tindakan perselingkuhan menjadi semakin mudah, rapi dan susah untuk dideteksi; d. Campur tangan pihak ketiga, misalnya anggota keluarga dari pihak suami ataupun istri. Adanya campur tangan masalah rumah tangga dari salah satu pihak biasanya memicu adanya pertengkaran yang terkadang sampai terjadi kekerasan; e. Budaya patriarki dimana laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Sehingga laki-laki merasa kalau dia berkuasa atas perempuan sehingga berhak melakukan apa saja kepada perempuan termasuk melakukan kekerasan. Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Dalam sistem sosial budaya, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. oleh karena itu perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga pun beragam, yaitu : korban menderita ketegangan (*stress*) tingkat

tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Bahkan ada juga yang sampai bertindak kejam kepada anaknya. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh pun beragam, ada yang mencoba bunuh diri, kabur dari rumah sampai meninggalkan anaknya, dan bahkan ada juga yang rela menjadi pekerja seks komersial karena merasa harga dirinya sudah jatuh. Pasca mengalami tindak kekerasan sebaiknya korban mendapatkan program pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Korban membutuhkan pemulihan yang mencakup kesehatan fisik dan psikologis, pemberdayaan ekonomi, rasa adil yang mencakup pengakuan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku, rasa kepemilikan dalam masyarakat yang semua itu terkait satu sama lain. Korban kekerasan tidak mungkin pulih secara utuh tanpa ada dukungan dari lingkungan sosialnya, keluarga, komunitas, serta pelayanan publik. Hambatan yang dialami pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam dua kategori yang saling berkesinambungan, yaitu yang pertama disebabkan oleh kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dari hal tersebut kemudian muncul penyebab yang kedua yaitu struktur aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Aparat penegak hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya tersebut. Karena kekerasan itu diproduksi dan direproduksi oleh kultur yang berkembang di masyarakat.

Tujuan awal dari *feminis* adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat baik pemerintah maupun lembaga perlindungan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut memiliki kendala atau hambatan. Menurut teori feminis liberal, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Tuntutan inilah yang pada

akhirnya membuat pemerintah wajib melindungi warga negaranya tanpa adanya *diskriminasi*.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga Negeranya dari korban kekerasan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 tertulis bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 juga secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya. Didalam Undang-undang juga sudah diatur apa saja yang menjadi bentuk kekerasan beserta sanksi yang dikenakan kepada seseorang apabila melakukan kekerasan khususnya terhadap anggota keluarganya.

Berdasarkan laporan-laporan kasus KDRT Pemerintah Kota Bekasi bersama DP3A dan P2TP2A memiliki beberapa langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu langkah hukum, *medis, psikologis, shelter* yang bekerjasama dengan beberapa lembaga/organisasi dalam melakukan penanganan dan pendampingan yaitu:

*Pertama*, langkah hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 2004 berisi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Dan untuk melaksanakan ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004, diantaranya : 1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; 2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; 3. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; 4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender.

Upaya P2TP2A juga tidak hanya dengan sosialisasi, maka berikan pemahaman dan pemberitahuan terkait ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan secara fisik, yang jelas sudah diatur oleh pemerintah pada UU no. 23 tahun 2004 pasal 44 sampai pasal 53. Semuanya sudah diatur secara rinci oleh pemerintah. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”* Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan apabila korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan apabila korban kekerasan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang tertulis pada ayat 3 pasal 44. Ini sebagai efek jera untuk pelaku KDRT agar tidak mengulangi dan berfikir ulang untuk melakukan KDRT.

*Kedua*, yaitu langkah medis yang bekerja sama dengan RSUD Kota Bekasi. Seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Penanganan medis berupa visum, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak P2TP2A sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

*Ketiga*, yaitu langkah psikologis. Langkah ini dilakukan oleh pihak P2TP2A bekerjasama dengan tim *psikolog* dari Universitas 45 (UNISMA) dan Universitas Bhayangkara guna memulihkan mental korban yang sempat terpuruk akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri kalau semua orang korban kekerasan pasti mengalami trauma dan depresi yang mengakibatkan mentalnya menjadi bermasalah. Langkah psikologi ini mengarah pada penguatan mental bahwa apa yang mereka alami merupakan kejadian buruk yang tidak patut untuk diingat-ingat dan memotivasi korban agar dapat melangkah kedepan menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali

mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

*Keempat*, yaitu langkah *shelter* atau rumah aman. Langkah ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Shelter ini dirahasiakan keberadaannya guna melindungi korban dari tekanan pihak luar. Pihak P2TP2A tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam shelter ini. Korban dijamin atas keselamatan dan kenyamanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali korban yang menggunakan pelayanan ini. Karena rata-rata korban tetap pulang kerumah atau berlindung dirumah keluarganya.

Dalam melaksanakan kebijakannya, Pemerintah Kota Bekasi mengalami kendala yang cukup berat. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Kota Bekasi dan berasal dari struktur aparat penegak hukum. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan faktor yang paling menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan. Banyak korban yang tidak mau melapor karena banyak faktor intern rumah tangganya. Kebanyakan alasan para korban tidak melapor adalah tidak adanya tempat perlindungan yang dapat melindunginya dari ancaman suami, karena menurut mereka masalah rumah tangga (termasuk kekerasan) adalah masalah pribadi yang tidak boleh diketahui atau bahkan ada campur tangan orang lain.

Hal tersebut menyulitkan pemerintah khususnya P2TP2A serta aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini karena masalah ini termasuk masalah *privat* meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Alasan perempuan tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan memilih untuk tetap bertahan pun beragam, yaitu: yang pertama, mereka mengkhawatirkan anak-anaknya. Mereka takut apabila ia melaporkan tindak kekerasan tersebut, anak-anak mereka akan terlantar dan takut dengan ancaman sang suami yang akan menyakiti anaknya. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi karena korban tidak bekerja.

Faktor ini yang biasanya paling memberatkan keinginan korban untuk melapor kepada aparat Negara, karena ia tidak bekerja dan menggantungkan ekonominya kepada sang suami. Korban takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya apabila sang suami dipenjara.

Hambatan adalah masalah ketersediaan dana serta SDM yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan. Dana yang berasal dari APBD tersebut masih dinilai kurang oleh P2TP2A untuk menjalankan tugasnya serta keterbatasan SDM yang ada dalam lembaga tersebut. kedua kendala tersebut membuat program kerja menjadi sedikit terhambat. Dana dan SDM untuk beberapa program penanganan korban kekerasan dari P2TP2A Kota Bekasi tidak terlaksana dengan sesuai harapan atau capaian program. Misalnya program pelatihan *soft skill* bagi para korban kekerasan. Program yang memerlukan dana serta SDM yang lebih tersebut terkadang tidak dapat terlaksana karena kendala tersebut. Sehingga P2TP2A hanya menangani ketika korban melapor sampai kasusnya tuntas dipengadilan. Dan melakukan penangan melalui rumah aman untuk korban yang membutuhkan ketenangan dan menghindari tindak KDRT dari pelaku tanpa di bantu atau di danai dari kebutuhan makan dan minumannya.

Hasil dari gerakan-gerakan yang dilakukan aktivis peduli perempuan untuk menjamin hak-hak asasi perempuan salah satunya adalah munculnya Undang-undang yang mengatur dan menjamin perlindungan hidup, hak suara, serta menjamin kesejahteraan hidup perempuan. Belakangan ini juga banyak lembaga maupun NGO peduli perempuan yang muncul dimasyarakat yang bertujuan untuk menangani diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan.

Pengalaman-pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa diskriminasi gender masih berlangsung bahkan menjadi semakin buruk. Pengalaman para korban kekerasan merupakan pengetahuan yang aktual yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengalaman korban menjadi pengetahuan aktual

untuk menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi yang akan diusut dipengadilan. Korban kekerasan wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah P2TP2A atau melapor kepada kepolisian. Perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk menuntut dan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta pelayanan kesehatan dan rohani dari lembaga sosial atau pihak lainnya seperti yang sudah diatur dalam UU PKDRT pasal 10 tentang hak-hak korban.

Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan dari hasil laporan-laporan kasus-kasus KDRT dari tahun 2016-2018 masih tinggi laporan kasus KDRT (fisik, psikis, seksual maupun ekonomi), dengan masih tingginya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan masih besarnya budaya patriarki yang beredar di masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menunjuk lembaga serta aparat untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, tetapi pengaruh budaya patriarki masih menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar tidak terjadi lagi kekerasan seolah-olah hanya gerakan yang sia-sia. Perempuan tetap tersubkordinasi dan termarginalisasi karena perempuan masih sulit untuk mengembangkan dirinya di ranah publik. Agar berkurang kasus KDRT maka perlunya peningkatan upaya program pencegahan KDRT oleh Pemerintah dan DP3A dan P2TP2A serta lembaga lain yang bekerjasama dengan lembaga tersebut dalam upaya pencegahan kasus KDRT di Kota Bekasi, sehingga terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan berkurang kasus KDRT di Kota Bekasi.





## **BAB 4**

### **PERAN P2TP2A DALAM PENCEGAH DAN MENGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BOGOR**

#### **P2TP2A Kota Bogor**

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan. Selain itu, lokus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, lokus delicti bisa di mana saja, di semua tempat. (Soeroso, 2010: xiii)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan serius yang terjadi dan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk sosial karena ini menyangkut harkat dan martabat manusia serta hak asasi individu. KDRT sendiri terjadi karena banyak faktor, ada yang karena perebutan kekuasaan, masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apapun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Tidak jarang, korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan beban serta luka akibat penganiayaan yang pernah dialami akan terbawa seumur hidup. Kadang dalam beberapa kasus, anak yang dianiaya oleh orangtuanya, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama ketika sudah menjadi orang tua. Walau, tentu saja tak selalu seperti itu kejadiannya.

Inilah akibat paling mendasar dari KDRT yang perlu penanganan serius (Rinawati, 2017:88).

Di Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedangkan pada tingkat Provinsi, Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi. Berdasarkan data Kementerian PPPA, Jawa Barat di antaranya Kota Bogor yang menjadi lokus penelitian ini, memiliki angka kekerasan terhadap anak dan perempuan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Tercatat jumlah kasus KDRT tiga Tahun terakhir di Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang signifikan, yakni pada Tahun 2015 jumlah kasus yang ditangani P2TP2A sebanyak 22 kasus, kemudian di Tahun 2016 menjadi 36 kasus dan terus bertambah sehingga pada tahun 2017 lalu tercatat ada 54 kasus (P2TP2A Kota Bogor).

Masalah lain dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman ditemukan adanya maladministrasi dalam penanganan kasus KDRT di Kota Bogor yakni meliputi lemahnya koordinasi antara P2TP2A dan Unit PPA. Banyak petugas dalam lembaga tersebut tidak punya latar belakang psikolog, kurangnya waktu pelayanan yang disediakan P2TP2A sehingga tidak terfasilitasi layanan lanjutan.

Temuan lainnya yakni, Ombudsman menemukan beberapa kantor yang belum mempunyai atau tidak memenuhi standar yakni berupa rumah aman, rumah singgah, ruang tindakan dan rawat inap. Kondisi kantor instansi yang kurang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaporkan kasus KDRT tentu dapat menjadi faktor penyebab keengganan masyarakat untuk melapor dan efektivitas kinerja lembaga tersebut dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Berdasarkan hal itu, Ombudsman menilai Peraturan Menteri No 1 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai dasar dalam penanganan kasus KDRT melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum efektif di Kota Bogor (ombudsman.go.id).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan

tanggal 22 September 2004 digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya (Estu Rakhmi, 2017: 9).

Dalam UU 23 Tahun 2004 ini disebutkan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga (tinggal didalam satu rumah). Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dari Perda tersebut, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota tak terkecuali Kota Bogor yang bertujuan untuk

melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak.

Fenomena KDRT di Kota Bogor seringkali tidak terungkap ke permukaan. Hal ini tentunya disebabkan karena banyak faktor seperti anggapan bahwa kekerasan yang dialami perempuan itu sendiri. Faktor lainnya adalah anggapan kekerasan yang terjadi adalah aib yang justru ditutupi dari dunia luar. Selain itu, adanya ketakutan dari korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami diakrenakan ancaman yang diterimanya menyebabkan KDRT banyak yang tidak terungkap ke permukaan.

Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah ke-3 Tahun 2015-2019) menyebutkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (JDIH Kota Bogor 2009).

Maraknya KDRT di Kota Bogor menyebabkan pemerintah membentuk Lembaga yang akan membantu dalam melakukan konsultasi, pelayanan, penanganan, pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di bentuk melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009.

P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan menyediakan

pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban dan upaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A adalah masyarakat unsur pemerintah, LSM Perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan Masyarakat di setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

- a. Terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. Terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
- c. Terselenggaranya fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- e. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
- f. Terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun tugas dari P2TPA antara lain adalah:

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psiki, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat yang meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikiatris, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
- b. Sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan.
- c. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pengurus P2TP2A Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bogor memiliki tata kerja sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. Layanan yang diberikan;
  - Memberikan Konsultasi/ konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
  - Memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan keyakinan / agamanya.
  - Memberikan konseling lanjutan / therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
  - Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking

- Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).
- Layanan konsultasi / therapy / konseling untuk pelaku kekerasan
- Layanan shelter / rumah aman / rumah perlindungan sementara

c. Jenis Layanan ;

Korban mendapat pelayanan :

- Psikologis (konseling)
- Spiritual
- Pelayanan konseling lanjutan / therapy
- Shelter / rumah aman

d. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan spiritual / Tokoh Agama

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke puskesmas / Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang di perlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama ( Tokoh Agama ) apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi /tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut , korban kemudian dapat dirujuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke RSUD Kota Bogor untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polresta Bogor untuk perlindungan dan seterusnya.

- b. Fungsi lembaga perlindungan hukum (unit PPA polresta Bogor)
- Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
  - Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat tim pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor.
  - Memberikan/ melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
  - Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor serta hak-hak korban;
    - a. Hak atas pemulihan medis,
    - b. Hak atas pemulihan psikologis
    - c. Hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman/ balas dendam pelaku,
    - d. Hak atas pendampingan sosial, tokoh agama,
    - e. Hak atas jaminan kerahasiaan,
    - f. Hak atas penasehat/ kuasa hukum,
    - g. Hak atas perlindungan sementara / rumah aman,
    - h. hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
  - Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum
  - Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban
  - Dalam hal korban memerlukan perawatan medis/ kesehatan, kepolisian/ LSM wajib merujuk divisi pemulihan medis/ puskesmas anggota tim pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor



- Dalam hal korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat rumah sakit, maka korban dirujuk ke RSUD Kota Bogor.
- Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke sekretariat pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor untuk mengakses rumah aman/ shelter
- Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka bagi LSM dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban
- Dalam hal korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian/ LSM segera menghubungi sekretariat agar di dampingi full timer.
- Dalam hal korban masih belum masih mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling,
- Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera di buat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi pemulihan medis (puskesmas se Kota Bogor, RSUD Kota Bogor) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat/ membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum.
- Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (rumah sakit Kota Bogor atau puskesmas se-kota Bogor) dan Kantor terpadu P2TP2A Kota Bogor.

c. Fungsi Layanan Psikososial

- Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking

- Melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri
- Melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian modal
- Melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- Melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban
- Mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai kearah kehidupan yang lebih adil gender serta dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal
- Melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isi kekerasan berbasis gender
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode, serta media yang di gunakan

Layanan yang diberikan P2TP2A:

- Pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan ketrampilan usaha dan pemberian modal kerja
- Konseling keluarga (untuk mendorong/ memaksimalkan dukungan keluarga)
- Konseling komunitas/ kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta peran aktif dalam advokasi kasus
- Layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban.

### **Pelaksanaan Program Kerja P2TP2A**

Salah satu isu strategis dalam program prioritas (program unggulan) RPJMD kota Bogor 2015-2019 dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak adalah peningkatan pembangunan kota layak anak (KLA). Sedangkan pelaksanaannya di Kota Bogor sendiri P2TP2A Kota Bogor sudah bersinergi dengan Pemkot Bogor dan sangat didukung oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI).

P2TP2A sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melaksanakan beberapa Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan antara lain:

#### **Program Sosialisasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak**

Program Sosialisasi Stop kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan di sekolah-sekolah, RT/RW, pengurus masjid, kompleks perumahan, rumah susun dan lainnya dengan menggandeng lembaga-lembaga, srikandi Polresta, psikolog P2TP2A, dan Forum Anak kota Bogor untuk menyampaikan pentingnya kewaspadaan menjaga diri dan tindakan yang harus dilakukan bila menghadapi

perlakuan tidak baik. Hasil wawancara dengan ketua bidang tumbuh kembang anak P2TP2A kota Bogor menyatakan,

*“Sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor terus dimasifkan dalam menjadikan Bogor sebagai Kota Layak Anak dan kita telah menggandeng Pemkot dan Lembaga lainnya”.*

Edukasi kepada anak dilakukan dengan menjelaskan tentang aturan berkomunikasi, berinteraksi dan bersentuhan dengan orang lain diluar keluarga inti. Anak diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin. Ada empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain yakni bibir, dada, alat reproduksi dan pantat. Anak diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan biasanya adalah orang yang mereka kenal.

Anak-anak juga dihibur melalui cerita dongeng, menyanyi, kuis berhadiah, dan sebagainya disisipkan muatan pencegahan kekerasan seksual anak. Upaya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A juga dengan melibatkan pendongeng dari Gerakan Pendongeng Untuk Kemanusiaan (GEPUK).

Berdasarkan keterangan dari ketua P2TP2A kota Bogor, Elly Farida, 9 Oktober 2017,

*“P2TP2A akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak semata. Namun, juga fokus memberikan upaya preventif agar kekerasan bisa dicegah sedini mungkin. Dengan program SKPA dengan roadshow ke sekolah-sekolah, termasuk TOT untuk para pendongeng”.*

Sosialisasi SKPA yang melibatkan P2TP2A kota Bogor dilakukan dengan beberapa cara: *pertama*, P2TP2A kota Bogor turun langsung ke masyarakat, pelaksana, kegiatan, anggaran dilakukan dan disediakan oleh P2TP2A kota Bogor. *Kedua*, Sosialisasi dilakukan oleh masyarakat, RT/RW, kelurahan, kecamatan, sekolah, pelaksana, anggaran dan kegiatan sepenuhnya dilakukan dan ditanggung oleh pelaksana dengan mengundang P2TP2A kota Bogor. P2TP2A juga

bertugas mensosialisasikan bagaimana cara penanganan kekerasan pada anak. Dalam menangani kasus kekerasan anak, apabila seseorang anak mempunyai masalah kekerasan, terlebih dahulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A kota Bogor.

P2TP2A segera menangani, baik secara psikologis maupun pendampingan secara hukum. Apabila terjadi suatu kasus yang dilaporkan kepada P2TP2A kota Bogor, maka pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan kasus yang terjadi. Dan pelayanan dapat berupa informasi tentang pendidikan/keterampilan, kesehatan, ekonomi, konseling terhadap korban kekerasan, rujukan dan pendampingan anak korban kekerasan.

Dalam sosialisasi SKPA juga disampaikan bahwa P2TP2A menyediakan tenaga pendamping, selama proses berlangsung. Advokasi dan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan, dengan menyediakan tenaga advokad yang dapat memberikan konsultasi hukum dan memberikan pembelaan kepada korban selama proses persidangan, sedangkan tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada korban mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain melakukan berbagai upaya preventif, dalam mendukung KLA, juga dilakukan berbagai langkah penyembuhan (kuratif) bagi anak yang menjadi korban kekerasan dengan membentuk RW Ramah Anak, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak yang dibentuk oleh DPAPMK berkoordinasi dengan P2TP2A.

Hasil observasi dan wawancara dengan pengurus P2TP2A kota Bogor, dalam rangka penanganan laporan dan pemecahan masalah korban kekerasan, P2TP2A melakukan antara lain:

- (a) menunggu menerima dan melayani setiap masyarakat yang menjadi korban kekerasan.
- (b) menerima pengaduan/laporan dari masyarakat.

- (c) Tim Respon Cepat (TRC) menugaskan Satgas PKDRT melakukan investigasi
- (d) Satgas PKDRT turun langsung menemui korban di tempat/alamat korban.
- (e) melakukan identifikasi masalah, memberikan pertolongan pertama dan pengamanan korban jika diperlukan.
- (f) Satgas PKDRT melakukan verifikasi, berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
- (g) dilakukan mediasi, yaitu proses musyawarah antara korban dan pelaku agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan.
- (h) apabila kasus masuk kategori ringan (zona hijau) akan di selesaikan di tempat kejadian. Apabila kasus selesai ditempat, dilakukan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan apabila kasus masuk kategori berat (zona merah) akan di lanjutkan ke P2TP2A kota Bogor untuk ditindak lanjuti.
- (i) melakukan pendampingan psikolog, konseling dan pendampingan hukum/rujukan medis terhadap korban untuk memberikan kenyamanan bagi korban dalam menyampaikan masalahnya.
- (j) penanganan korban oleh lembaga layanan penanganan korban (Puskesmas, Polres, P2TP2A, dll).

### **Kendala P2TP2A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bogor**

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di kota Depok terus dilakukan. Rahmatin selaku Ketua P2TP2A Kota Bogor Periode 2017-2020, mengatakan bahwa P2TP2A memiliki peranan yang begitu besar dalam memberikan perlindungan anak di Kota Bogor. Lit mengatakan program utama P2TP2A adalah pencegahan sebagai upaya preventif sedini mungkin.

Implementasi kebijakan P2TP2A dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kota Bogor ditemukan hambatan dan atau kendala, berdasarkan hasil observasi maupun hasil evaluasi P2TP2A kota Bogor, baik yang bersifat internal, maupun eksternal, antara lain:

1. secara regulasi, P2TP2A Kota Bogor terbentuk melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009. Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah ke-3 Tahun 2015-2019) menyebutkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (JDIH Kota Bogor 2009).
2. Alokasi anggaran implementasi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan KDRT belum signifikan, terbukti dengan diajukannya anggaran sosialisasi oleh P2TP2A dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun 2018, namun ditolak oleh DPRD kota Bogor.
3. terbatasnya sosialisasi perda KLA, perwako tentang P2TP2A secara langsung tentang pencegahan kekerasan terhadap anak ke masyarakat, akibat kurangnya anggaran yang dialokasikan terhadap P2TP2A.

4. budaya dan pola asuh orang tua, terutama ayah, yang masa bodoh dalam mencegah pergaulan bebas sehingga anak tidak menikah dini tidak maksimal. Hal ini disebabkan kebiasaan orang tua laki-laki menganggap, ayah hanya sebagai pencari nafkah, sedangkan urusan anak sepenuhnya diserahkan pada ibu.
5. kurangnya pemahaman mengenai seksualitas, baik anak dan orang tua. Sebagian besar kasus kekerasan (seksual) dan KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A bersumber dari minimnya pengetahuan orang tua dan anak mengenai seksualitas. Anak biasanya hanya ditakut-takuti oleh orangtua namun tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk menangkal kekerasan dari luar.
6. maraknya sumber media (pornografi, kekerasan) yang mudah diakses anak dan remaja. Kurangnya wawasan orang tua untuk melakukan *parental lock* pada *gadget* membuat anak seringkali mudah mengakses konten-konten negatif (pornografi) yang berujung pada kecanduan.
7. kurangnya keberpihakan media massa memperkuat, memperluas, intensitas penyebaran informasi (edukasi) permasalahan kekerasan pada anak kepada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh P2TP2A kota Bogor tersebut, maka penting bagi pemerintah, komunitas, dunia usaha, profesional yang peduli untuk saling bahu-membahu menangani masalah kekerasan pada anak yang berfokus pada tindakan-tindakan preventif dan promotif, bukan hanya kuratif. Maka, P2TP2A dalam upaya preventif dapat ditempuh melalui:

1. penerapan edukasi seksual sejak dini untuk siswa siswi SD, SMP, SMA di sekolah
2. pembentukan *peer counselor* anak dan remaja bekerjasama dengan Forum Anak dan Dinas Kesehatan untuk



- menampung pengaduan sejak awal sebelum dapat menjangkau bantuan profesional
3. sosialisasi pengasuhan efektif secara masif pada orangtua ditingkat-tingkat RT atau komunitas masyarakat seperti majlis ta'lim
  4. mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) guna membantu upaya preventif dan promotif melalui program kerjanya. Kegiatan Puspaga, antara lain:
    - a. *sharing club* (issue anak)
    - b. sekolah ayah dan ibu (*home best learning*)
    - c. jemput bola (*inhouse training*)
    - d. media (*mengelola media*)
    - e. perpustakaan (*Reference*)
  5. penerapan wajib *parental lock* dari pemerintah kota Depok untuk memblokir konten-konten pornografi.

### **Analisis berdasarkan teori Edward III**

Edward III mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

### **Komunikasi**

Implementasi kebijakan P2TP2A kota Bogor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di kota Bogor dilakukan dengan melibatkan banyak pihak (multi stakeholder) baik dari unsur dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak. Maka, dalam prakteknya diperlukan komunikasi agar kebijakan diimplementasikan sebagaimana mestinya. P2TP2A melakukan komunikasi melalui koordinator bidang kerjasama, informasi, dan pelaporan.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, maka pencegahan kekerasan terhadap anak di kota Depok lebih maksimal. Komunikasi antar lembaga-lembaga diatas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam pelaksanaan program sosialisasi SKPA, maka setiap lembaga terkait memiliki perwakilan, diantaranya DPAPMK, P2TP2A, Unit pelayanan perempuan dan anak Polres kota Bogor, LSM, Forum Anak Kota Bogor.

### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu faktor penting dalam kerangka pencegahan kekerasan anak di kota Bogor adalah kualitas SDM. semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM. Dukungan SDM dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak dan KDRT di kota Bogor memegang peranan penting, baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM di P2TP2A kota Bogor sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hasil observasi penelitian, berdasarkan struktur organisasi yang tercantum dalam SK Walikota Bogor Nomor 821.29/289/Kpts/DPAPMK/Huk/2017 tentang Pengurus P2TP2A Kota Bogor, SDM P2TP2A kota Bogor berdasarkan status serta pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Komposisi SDM P2TP2A kota Bogor berdasarkan pendidikan

No	Status	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S-1	5
4	Diploma	1
5	SLTA	-
6	SLPT	-
7	SD	-
8	Tanpa gelar pendidikan	3
Jumlah		13

*Sumber: diolah 2018*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat secara kualitas SDM P2TP2A berlatar pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebanyak 4 orang berpendidikan Strata Dua (S-2), sebanyak 5 orang berpendidikan Strata Satu (S-1), 1 orang berpendidikan Diploma. Selain itu, P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pencegahan kekerasan anak di kota Bogor sebagai paradigma baru pelayan publik dalam mewujudkan good governance.

Berdasarkan Status Kepegawaian. Hasil observasi, berdasarkan pasal 8 Perwako Nomor 43 Tahun 2017 Tentang P2TP2A, SDM P2TP2A berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut:

**Tabel 2.** Komposisi SDM P2TP2A  
Berdasarkan Status Kepegawaian

<b>No</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pegawai Negeri Sipil	6
2	Non-Pegawai Negeri Sipil	7
Jumlah		13

*Olahan Data Penelitian: 2018*

Dari tabel 4.4 diatas dijelaskan bahwa keseimbangan pengurus P2TP2A antara unsur PNS dengan Non PNS hampir seimbang. PNS sebanyak 6 orang, sedangkan dari unsur Non PNS sebanyak 7 orang. Artinya P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat dipenuhi, ditambah dengan adanya relawan dari unsur masyarakat, seperti wisausaha, forum anak, kader PKK dan lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara kuantitas, P2TP2A melibatkan unsur masyarakat dari berbagai elemen sebagai relawan. Berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf m Perwako Nomor 43 tahun 2017 tentang P2TP2A, ada 11 kelompok relawan yang berasal dari unsur Non-Pegawai Negeri Sipil. Relawan ini sebagai penguatan jaringan dan kerja sama antar berbagai instansi terkait dan lembaga masyarakat peduli anak. relawan tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.** Relawan P2TP2A kota Bogor.

<b>No</b>	<b>Nama Relawan</b>
1	Pekerja Sosial
2	Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT)
3	Lembaga Perlindungan Anak Kota Depok (LPAKD)

4	Tim Ketahanan Keluarga/ TKK yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Kota Layak Anak (Fokla)</li> <li>• Motivator Keluarga (Motekar)</li> <li>• Tenaga Pendamping Desa (TPD)</li> <li>• Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), dan</li> <li>• Kader PKK.</li> </ul>
5	Forum Anak
6	Forum Keluarga Harmonis (FKH)
7	Rumah Keluarga Indonesia (RKI)
8	Forum Pantii
9	Forum Komunikasi Orang Tua Speial Anak Indonesia (Forkasi)
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Bogor
11	Unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

*Sumber: Diolah (2018)*

Dari data tabel 4.5 diatas, dapat dilihat ada sebanyak sebelas lembaga relawan yang terlibat dalam pencegahan kekerasan anak di kota Bogor. Setiap lembaga mempunyai jumlah anggota masing-masing. Seperti Forum anak, melakukan rekrutmen sebanyak 71 orang kepengurusan Forum Anak Kota dan Forum Anak Kecamatan se-Bogor, periode 2018-2020 (twitter.forumanakdpk. 29 November 2018). Forum Anak telah melakukan program FA Go To School yang diadakan di 11 Sekolah SMA-SMK di kota Bogor. Adapun materinya antara lain, Kesehatan mental bagi remaja, sekolah ramah anak dan dar forum anak mengenai pelopor dan pelapor forum anak.

## **Disposisi**

Komitmen merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh personal yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana yang dibebankan oleh organisasi terhadap dirinya. Komitmen akan berkontribusi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal ketika seorang personel memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan kompetensi sesuai dengan pembahasan sumber daya manusia, P2TP2A membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengurus yang keahlian dibidang hukum diberi kewenangan advokasi, keahlian psikologi menjadi psikolog, dan keahlian manajerial di beri wewenang mengatur dalam kepengurusan P2TP2A kota Bogor.

Intensitas P2TP2A dalam melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, rutinitas tersebut terkendala oleh anggaran. Dalam setahun dalam APBD kota Bogor, P2TP2A dianggarkan di 7 titik tempat melakukan sosialisasi SKPA. Usulan penganggaran dalam APBD-Perubahan di tolak.

## **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua seksi perlindungan anak P2TP2A pada tanggal 2 September 2018, SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah disahkan oleh Kepala DPAPMK kota Bogor Nomor 359/241-Bid. PP PUG/III/2017. SOP tersebut berisi tentang peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan/ perlengkapan, dan pencatatan dan pendataan.

Peringatan, menjelaskan tentang pentingnya SOP. Bila SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak tidak dilaksanakan maka, korban akan mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam dan berat yang jika tidak ditangani memungkinkan terjadinya gangguan produktivitas dalam waktu lama. Kualifikasi pelaksana SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak:

1. memahami tentang penerimaan laporan pengaduan
2. memahami tentang tata cara identifikasi dan assessment korban
3. memahami tentang penanganan kasus kekerasan
4. memahami tentang mekanisme rujukan korban

Peralatan dan perlengkapan SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, yaitu:

1. Blanko identifikasi
2. Blanko Assessment
3. Blanko Rujukan
4. PC
5. Printer
6. Blanko rekap data

Selanjutnya SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak KDRT dilakukan pencatatan dan pelaporan data korban dan pelaku dengan lengkap.

Sebagaimana pendapat Ripley (dalam Purwanto, 2015: 69) keberhasilan implementasi dapat dilihat sebagai bentuk kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi, masing-masing kualifikasi pelaksana SOP dilakukan oleh personel yang berbeda. Dua orang petugas penerimaan laporan pengaduan di kantor P2TP2A di kompleks permata Bogor, hanya bertugas khusus menerima pengaduan, mencatat, dan kemudian melaporkannya ke P2TP2A yang bertugas di kantor DPAPMK untuk selanjutnya

ditindaklanjuti penanganannya ke pelaksana lain, seperti pendampingan hukum, psikolog, atau ke rumah sakit. Namun, berdasarkan keterangan ketua seksi perlindungan anak P2TP2A, Ibu Ima, tanggal 06 Desember 2018, untuk mengetahui kualifikasi SOP, mungkin diperlukan kotak saran sebagai masukan dari masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak KDRT di kota Bogor perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis, baik kendala yang berasal dari internal maupun kendala yang berasal dari eksternal P2TP2A kota Bogor. Seperti kendala anggaran, sebagaimana yang diusulkan oleh P2TP2A, penambahan anggaran sosialisasi yang ditolak oleh DPRD dalam APBD Perubahan tahun 2018, maka akan diusulkan lagi dalam pembahasan APBD tahun 2019 untuk penambahan jumlah titik sosialisasi SKPA di kota Bogor. Kendala komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lainnya, P2TP2A akan melakukan perluasan jejaring kerjasama dengan mitra untuk penanganan yang terintegrasi, seperti DPAPMK, Polresta Bogor, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Kemenag, dll. Mengatasi kendala lain seperti budaya pola asuh orang tua, P2TP2A akan melakukan sosialisasi pengasuhan efektif secara masif pada orang tua ditingkat RT atau komunitas masyarakat, seperti majelis taklim. P2TP2A juga akan mengadakan pelatihan penyuluhan agama di tingkat kecamatan bekerja sama dengan Kemenag, sosialisasi UU PKDRT melalui penguatan ketahanan keluarga.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka perlindungan kekerasan terhadap anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bogor, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004. Peraturan tersebut digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa



pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dari Perda tersebut, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota tak terkecuali Kota Bogor yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak.

Kemudian Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah ke-3 Tahun 2015-2019) menyebutkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (JDIH Kota Bogor 2009).

P2TP2A memiliki tugas pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan KDRT di kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi kebijakan P2TP2A dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kota Bogor, P2TP2A telah melakukan beberapa upaya preventif, diantaranya:

1. Mencetuskan Sekolah Ibu yang muncul sejak 2017
2. sosialisai Gerakan Nasional Anti Kekerasan Anak
3. pelatihan dan seminar parenting

4. penyebaran leaflet dan brosur
5. penguatan jaringan dan kerjasama antar berbagai instansi terkait dan lembaga masyarakat peduli anak.

Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P2TP2A mempunyai hambatan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Bogor, diantaranya,

1. Hambatan internal

- a) dalam peraturan-peraturan diatas, P2TP2A banyak dijelaskan tentang tugas penanganan, sedangkan tugas pencegahan tidak dijelaskan secara detail dan rinci,
- b) komunikasi antar instansi kurang intensif, dikarenakan memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan.
- c) minimnya anggaran dalam pencegahan tidak dapat menjangkau masyarakat umum secara langsung,
- d) kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia. perlunya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas, terbukti dengan adanya pengurus yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatan. Jumlah organisasi relawan tidak sesuai dengan jumlah kehadiran saat sosialisasi.

2. Hambatan Eksternal

- a) budaya dan pola asuh orang tua, terutama ayah. Kurangnya pengetahuan dalam mengasuh anak. Kesalahan persepsi, terutama orang tua laki-laki yang menganggap tanggung jawab ayah hanya mencari materi, sedangkan urusan mengasuh urusan orang tua perempuan dan memicu konflik rumah tangga.
- b) rasio jumlah masyarakat di kota Bogor dengan jumlah pengurus dan relawan P2TP2A belum sebanding ditambah tidak ada alokasi dana khusus buat para relawan.

- c) kurangnya pengawasan oleh instansi terkait keberadaan dan operasional P2TP2A.
- d) terbatasnya sosialisasi tentang peraturan KLA dan peraturan lainnya yang berkaitan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bogor perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis, baik kendala yang berasal dari internal maupun kendala yang berasal dari eksternal P2TP2A Kota Bogor.

## **Saran**

Dari apa yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bogor, sangat diharapkan fungsi dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat dan media massa, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat dalam membina sikap mental dari warga, agar tidak terjerumus kedalam kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A kota Bogor untuk memprioritaskan gerakan sekolah ibu sehingga angka kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan menurun.
2. untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan yang cenderung menjadi korban. Diharapkan adanya upaya sungguh-sungguh dari aparat dan lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap terungkapnya kasus kekerasan tersebut dan memprosesnya secara hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kota Bogor.
3. pemerintah daerah lebih peka terhadap akar permasalahan kekerasan anak yang menjadi pemicu utama terjadinya

kekerasan anak. Adanya program pengentasan kemiskinan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, mendorong peningkatan ekonomi keluarga, pemanfaatan sarana dan dana-dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan di kota Bogor.

4. mengingat posisi strategis kota Bogor, maka disarankan P2TP2A untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada lembaga antar wilayah, seperti P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan lainnya.

**BAB 5**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
ANAK DARI KEKERASAN OLEH P2TP2A  
KABUPATEN BOGOR**

**Kebijakan P2TP2A Kabupaten Bogor**

Perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka

Pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai layanan penanganan tersier. Layanan pencegahan primer bertujuan untuk

memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.

Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya.

Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif

Beberapa peraturan Pemerintah sebagai berikut :

1. peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Dalam proses pembentukan pusat pelayanan terpadu selama periode tahun 2002 sampai dengan 2007, Pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat untuk pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, tujuan, visi, dan misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.

Pembentukan P2TP2A atau nama lainnya yaitu pusat pelayanan terpadu (PPT) sejak tahun 2002 merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Keberadaan P2TP2A sebagai jawaban atas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada awalnya adalah gagasan dan komitmen pemerintah bersama masyarakat sipil dalam menghadirkan layanan yang menyeluruh dan terpadu bagi korban, agar korban dapat mengakses keadilan dan kebutuhannya untuk memulihkan diri dan kehidupannya.

Keterpaduan mekanisme layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berangkat dari kesadaran bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan dan anak korban sangatlah beragam, dan dampak yang ditimbulkannya juga tidak tunggal tapi multi impact, mempengaruhi segala aspek kehidupan korban, karenanya penanganannya pun membutuhkan beragam intervensi dan menyeluruh. Secara ringkas pendirian P2TP2A adalah perwujudan dari mekanisme layanan terpadu, juga gambaran

keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan, yang tergambar dalam struktur dan unsur kepengurusan P2TP2A.

Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 4 yaitu: (a) Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b). Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; (c) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; (d). Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan (e) Melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Untuk meningkatkan kualitas hidup anak Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan kesempatan untuk anak mengikuti pendidikan dan perdayakan anak dalam usaha untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya, dan menjamin segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor dalam tindak kekerasan secara fisik, Psikis, Seksual dan menjamin hak-hak anak melalui pemberdayaan dan perlindungan anak dan meningkatkan peran Pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat peduli kekerasan anak di Kabupaten Bogor.

Hak-hak anak yang menjadi kewajiban pemerintah dan orangtua antara lain: (a) bimbingan, (b) mengenyam pendidikan, dan (c) dibesarkan di lingkungan yang layak, dan kasih sayang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Perumusan kebijakan ini dibutuhkan untuk menguatkan peran



lembaga, instansi, dan tim gugus tugas yang berada di bawah koordinasi DP3A maupun P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Untuk upaya pencegahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor.

### **Lini Masa P2TP2A Kabupaten Bogor**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi termasuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dan anak. KPP-PA sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, maka sejak tahun 2002 melakukan Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), KemKes, KemSos dan Kepolisian (KATMAGATRIPO) telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sehingga Pemda, Masyarakat dan Swasta mendukung pembentukan P2TP2A untuk memberdayakan kaum perempuan dan melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi. Dimana pada akhir-akhir ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (trafficking), dll.

Pendirian P2TP2A adalah perwujudan dari mekanisme layanan terpadu, juga gambaran keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan, yang tergambar dalam struktur dan unsur kepengurusan P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) .

P2TP2A Kabupaten Bogor dibentuk dikarenakan tuntutan kebutuhan terhadap permasalahan di masyarakat mengenai kekerasan perempuan dan anak, serta diterbitkannya kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Pengadilan Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri tentang pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada tanggal 23 Oktober 2002. Kondisi ini kemudian disikapi oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor khususnya Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dengan melibatkan Pusat Studi Wanita IPM, Organisasi Perempuan dan anak, unsur kepolisian, serta kejaksaan untuk melakukan kajian tentang kondisi dan potensi perempuan dan anak kaitannya dengan perlu tidaknya lembaga/wadah terpadu yang menangani permasalahan perempuan dan anak.

P2TP2A dibentuk berdasarkan Permen PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Kehadiran P2TP2A adalah salah satu upaya solusi pencegahan dari maraknya kasus-kasus KDRT dan kekerasan pada anak, dan membantu menyelesaikan kasus-kasus perempuan dan anak dan dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar. Anak juga merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya

perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah.

Sesuai dengan Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; yaitu: **Visi P2TP2A Wanoja Mitandang** adalah “Mewujudkan Kesejahteraan serta Perlindungan Perempuan dan Anak”. **Misi P2TP2A**, yaitu: (a). Penanggulangan secara terpadu korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b). Meningkatkan kerjasama/kemitraan kelompok/lembaga/organisasi yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap perempuan dan anak; (c). Menyediakan layanan konsultasi serta konseling permasalahan perempuan dan anak; (d). Menyediakan sarana informasi permasalahan perempuan dan anak.

**Tujuan :** (a). Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (b). Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kualitas hidup anak dan keadilan bagi perempuan anak dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran penanganan dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di kabupaten Bogor.

**Tugas Pokok :** (Menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b).Meningkatkan mekanisme kerjasama penanganan tindak kekerasan antara instansi/ lembaga secara aktif; (c). Menyediakan tenaga profesional dalam pelayanan kasus secara memadai; (d). Meningkatkan jejaring kerja samapai ke tingkat kecamatan dan desa; (e). Meningkatkan sistem informasi tentang perlindungan perempuan dan anak.

**Fungsi :** Sebagai wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat'

Dengan demikian P2TP2A Kabupaten Bogor mempunyai fungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan memberikan pemberdayaan anak yang mendapat korban kekerasan. Dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak P2TP2A Kabupaten Bogor secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif. Penanganan kekerasan terhadap anak P2TP2A harus melibatkan berbagai instansi dan juga lembaga penegak hukum yang terpenting adalah memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dan sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban.

### **Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Bogor**

Keputusan Bupati Bogor Nomor 463/65/Kpts/Per-UU/2018 Tentang Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor Tahun 2018, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Kepengurusan P2TP2A ditetapkan Keputusan Bupati Bogor, Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 463/65/Kpts/Per-UU/2018 Tentang Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor Tahun 2018.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan perempuan dan anak sebaian upaya perlindungan hak asasi manusia yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi, perlu ada langka-langka penanganan kekerasan anak secara cepat, terencana, terpadu, pemberdayaan dan menyediakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak maka diperlukan dukungan instansi yang dapat menjamin terselenggaranya

kesejahteraan. Salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat korban tindak kekerasan dalam upaya penanganan tindak kekerasan, pelayanan Korban, pemberdayaan korban serta pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, sehingga dikembangkan suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama anantara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat memberikan Perlindungan kepada perempuan dan Anak dalam suatu wadah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak yang di singkat P2TP2A yang di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat korban tindak kekerasan melalui pemberdayaan perempuan dan anak untuk mewujudkan kualitas hidup. Kareana faktor sosial budaya masyarakat yang di pengaruhi oleh lingkungan dan ekonomi sehingga tindak kekerasan anak tetap terjadi. Pembentukan Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dimaksudkan untuk memudahkan pelaksana pelayanan penanganan tindak kekerasan Perempuan dan anak. Tujuan dibentuknya P2TP2A sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan terhadap anak. Tujuan khusus adalah menyediakan sarana pelayanan perempuan dan anak secara mandiri dalam kemitraan antara masyarakat dan instansi pemerintah bagi anak yang membutuhkan informasi pelayanan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu juga tanggung jawab semua pihak untuk mencegah dan penanganan tindak kekerasan anak sehingga dapat menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Serta meningkatkan kehidupan perempuan anak.

Kedudukan P2TP2A adalah organisasi fingsional yang dikelola oleh masyarakat dan instasi pemerintah dan lembaga peduli kekerasan anak. Dalam rangka peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan hak asasi perempuan dan anak dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mengancam kelansungan hidup perempuan dan anak, telah dikembangkan suatu bentuk partisipasi

masyarakat, pemerintah dan berbagai lembaga peduli kekerasan anak dan dunia usaha yang dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak. P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dibawah Bupati Bogor dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, tujuan, visi, dan misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.

Klien P2TP2A berasal dari:

1. Klien yang datang langsung ke P2TP2A
2. Klien yang menelpon ke P2TP2A atau hotline
3. Outreach/jemput bola berdasarkan informasi dari media, masyarakat atau lembaga lain.
4. Rujukan dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang.
5. Rujukan dari lembaga lain.

Klien Datang Lansung;

1. Klien datang ke P2TP2A diterima oleh relawan atau staf sekretariat.
2. Relawan/staf sekretariat melakukan registrasi dengan mencatat identitas korban secara lengkap
3. Latar belakang keluarga/lingkungan sosial ekonomi

Selanjutnya klien diminta untuk menceritakan kronologis kejadian yang didalamnya menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan relawan melakukan indentifikasi terhadap kekerasan yang telah dialami klien untuk memahami sejauh mana kekerasan yang dialami dan dirasakan oleh klien serta pengaruhnya terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Setelah memahami permasalahan klien, selanjutnya relawan membuat rencana penanganan kasus dengan menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu klien :

a. Rujukan

- Ke Rumah Sakit
- Ke Rumah Aman

b. Proses Hukum

- Konsultasi hukum
- Pendampingan klien Ruang pelayanan khusus (RPK) untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya
- Pendampingan ke kejaksaan/Pengadilan
- Pemulihan Psikologis
- Home Visit

Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan klien dilakukan secara terpadu oleh Bidang Perlindungan, Bidang Konsultasi serta Bidang Kerjasama dan Rujukan. Laporan kasus dibuat secara berkala dan didokumentasikan dalam Case Record P2TP2A

## **Program Kerja P2TP2A**

P2TP2A Kabupaten Bogor adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Implementasi program atau kebijakan

merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh P2TP2A untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Program kerja P2TP2A Kabupaten Bogor 2018-2019 sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi yakni menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan anak; menyediakan data korban/kasus yang diolah menjadi informasi, sehingga dapat menggambarkan permasalahan perempuan dan anak; merencanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan; melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan perempuan dan anak.
2. Konsultasi Psikologis; melakukan pemeriksaan psikolog terhadap korban; memberikan terapi psikolog bagi korban apabila diperlukan; dan memberikan kesaksian bila diminta oleh aparat penegak hukum;
3. Pendampingan; melakukan pendampingan kepada korban baik saat pengaduan dan proses peradilan bila diperlukan;
4. Advokasi; menyediakan berbagai layanan konseling terhadap korban kekerasan; menciptakan mekanisme konseling yang nyaman bagi klien; menyediakan konsultasi pendampingan hukum terhadap korban; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak.
5. Pelayanan medis; memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya; melaksanakan pelayanan pendambagi klien; memberikan layanan evakuasai terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;



6. Rumah aman (Shelter); menyediakan rumah aman kepada korban ketika korban membutuhkan.

### **Pelaksanaan Program Kerja P2TP2A 2018-2019.**

1. Melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh masyarakat Kelurahan Cibinong, penyampain langsung oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Bogor pada hari jumat 25 Januari 2019.
2. Psikolog P2TP2A melakukan pembinaan tentang parenting, yang di sosialisasi oleh tenaga Psikolog di Kelurahan Cibinong pada hari selasa
3. P2TP2A gandeng (LPKM) Universitas Pamulang menggelar kegiatan penyuluhan tentang anak di SMPN 2 Tenjo Kabupaten Bogor pada hari Selasa 27 Maret 2018.
4. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan se-Kecamatan Kabupaten Bogor
5. Memberikan pelatihan terhadap memodifikasi berbagai expose program dan kegiatan, kebijakan dan SDM yang terlatih
6. P2TP2A Wonoja Mitandang Kabupaten Bogor terus berkomitmen memberikan pendampingan dan pelayanan tanpa diskriminasi, responsif dan berkeadilan, dan meningkatkan mutu pelayanan dibidang perlindungan perempuan dan anak termasuk memperkuat semangat kerelawanan, integritas dan kompetensi karena pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah
7. Memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dengan perdayaakan usaha atau memberikan bantuan untuk melanjutkan kebutuhan sehari-hari

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah

dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Program yang juga berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan dengan memberikan ketrampilan dan peralatan bantuan seperti peralatan jahit, peralatan salon, peralatan memasak, gerobak sayur beserta isinya, dan lain sebagainya sesuai dengan jenis ketrampilan yang diberikan. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan, mempunyai tujuan salah satunya adalah mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam proses reintegrasi sosial (kembali ke masyarakat dengan tidak menjadi beban).

Program ini juga dipersiapkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial, yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam memberikan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan, pemerintah mendatangkan fasilitator atau pemandu sehingga diharapkan ketrampilan yang diberikan dapat maksimal dan diterima dengan baik. Pelatihan dijalankan dengan menggunakan metode pelatihan yang menggunakan pendekatan pembelajaran bersama atau kesetaraan. Pendekatan ini menitikberatkan pada semua pelaksanaan kegiatan melalui proses belajar bersama, sehingga tercipta kesetaraan yang berkesinambungan dalam kesejajaran dan kemitraan.

## **Implementasi Kebijakan oleh P2TP2A**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi Penanganan, pencegahan, penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi, layanan informasi, konsultasi psikologis, konsultasi hukum, pendampingan, advokasi, pelayanan medis, dan rumah aman (Shelter).

Berbagai Program kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor antara lain : (a). kurang maksimal di lakukan dengan cara sosialiasai yang hanya lintas

kelompok-kelompok tertentu yang bisa di jangkau; (b). pola pencegahan hanya menggunakan penyuluhan, untuk menghindari dari tinda kekerasan terhadap anak; (c). lambat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak; (d) tidak ada keterbukaan sesama relawan dalam internal P2TP2A

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah Pusat kepada pelayanan terhadap perlindungan anak yaitu program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor sejak di keluarkannya Keputusan Bupati Bogor Nomor 463/65/Kpts/Per-UU/2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor, sampai pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal tersebut mengakibatkan beberapa masalah yaitu :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015;
2. Masih minimnya kemauan para korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, sehingga banyaknya kasus di masyarakat yang belum terungkap. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa urusan anak adalah urusan intern yang tidak perlu dicampuri pihak lain;
3. Belum terjalinnya dengan baik koordinasi antara Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sehingga program tidak tepat sasaran di masyarakat. Oleh karena itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak seharusnya melibatkan peran kepala kelurahan dan para RT/RW dan orangtua anak untuk memkampayekan program-program P2TP2A kepada seluruh lingkungan masyarakat.

Pola hubungan antara masyarakat dengan instansi yang dibuat Pemerintah terhadap kebijakan atas program yang akan dijalankan itu perlu adanya sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat. Peneliti juga menemukan satu unsur lagi di dalam permasalahan keberhasilan program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah banyak yang masih berkembang di masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih dilakukan dengan tindak otoriter oleh orangtua disebabkan karena orangtua. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari orang tua mereka, baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Orang tua selalu menginginkan anaknya menjadi lebih baik dari dirinya dan orang tua juga selalu menginginkan anaknya tidak menjadi orang yang tidak sukses, oleh karena itu orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya walaupun harus dengan bersusah payah.

Pengawasan orang tua yang ideal adalah dengan menerapkan pola asuh kombinasi, karena dengan pola asuh kombinasi ini dapat menyejahterakan anak baik psikis maupun fisik. Dan pola asuh ini orang tua tidak selamanya memberikan alternatif seperti pola asuh demokratis. Tetapi tidak selamanya melarang seperti otoriter. Di sini orang tua melarang anaknya jika tindakan anak tersebut tidak baik dan membiarkan anaknya jika tindakannya masih dalam tahap wajar. Untuk menjadi orang tua yang ideal bagi anaknya dengan cara menyediakan waktu untuk anak karena dengan komunikasi yang baik dengan anak dibutuhkan waktu yang berkualitas bagi anaknya dan hal tersebut akan membuat anak merasa disayangi oleh orang tuanya. Berkomunikasi secara pribadi, disini jika terdapat kesempatan untuk berbicara tanyakan kepada anak. Karena dengan komunikasi yang baik akan membuat anak menjadi dekat dengan orang tua.

Ada empat macam pengawasan terhadap anak sebagai berikut:

1. (hangat dan tegas) Orang tua selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap mandiri dan mengerjakan segala hal dengan kemampuannya

sendiri. Pengawasan ini akan menumbuhkan sikap yang memicu untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan tanggung jawab sosial. Pengawasan ini membuat sang anak memiliki kematangan sosial dan moral, lincah bersosial, adaptif, kreatif, tekun belajar di sekolah, serta mencapai prestasi belajar yang tinggi;

2. (kurang mau menerima kemauan anak) Pengawasan ini menerapkan hukuman kepada sang anak jika anak tersebut melakukan kesalahan dan orang tua juga kurang mau menerima kemauan sang anak. Hal ini berakibat anak melakukan hal yang dapat membuat mereka memberontak pada saat usia mulai menginjak remaja, membuat sang anak ketergantungan pada orang tua, susah untuk aktif dalam masyarakat, sulit untuk bersosialisasi aktif, mereka kurang percaya diri, frustrasi, tidak berani menghadapi masalah yang ada, dan mereka suka mengucilkan diri;
3. (sedikit waktu untuk anak) Pola asuh ini merupakan pola asuh yang membuat sang anak menjadi berkemampuan rendah dalam mengontrol emosi dan prestasi di sekolah juga buruk. Pola asuh ini juga membuat anak menjadi kurang bertanggung jawab mudah dihasut. Hal ini karena pola asuh ini terjadi karena orang tua kurang memiliki waktu dengan sang anak dan lebih mementingkan hal lain daripada anak;
4. (memberikan kebebasan tinggi pada anak) Pola asuh ini orang tua kurang menanamkan sikap disiplin kepada sang anak, anak bebas memilih sesuai kemauan anak dan pengawasan ini membuat anak bertindak sesuai dengan apa yang mereka mau dan orang tua hanya membiarkannya tanpa memarahi dan memberi hukuman. Pola ini akan membuat anak suka menentang, tidak patuh jika disuruh tidak sesuai kehendak anak tersebut, hilangnya rasa tenggang rasa, dan kurang bertoleransi dalam bersosialisasi di masyarakat. Anak akan suka meminta dan membuat mereka selalu manja dan sulit untuk berprestasi di sekolahnya.

## **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan ada 6 (enam) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan bertujuan untuk membangun base yang bersifat nasional berguna dalam mewujudkan optimalisasi proses dan peningkatan kualitas P2TP2A Kabupaten Bogor memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor lebih khususnya Kelurahan Cibinong, kebijakan diimplementasikan harus secara jelas sesuai dengan tujuannya, kebijakan apa yang akan ditetapkan sebagai sistem yang akan dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta meningkatkan motivasi anak untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk melindungi diri sendiri, anak harus memperdalam pengetahuan tentang agama, dan budi pekerti, serta harus bisa melatih keberanian untuk berkata tidak pada perbuatan menyimpang. Serta berani melaporkan setiap kejadian kekerasan kepada pihak berwajib penyampaian Ketua P2TP2A dalam sosialisasi saat memaparkan materi diacara Penyuluhan bersama Perguruan tinggi Universitas Pamulang di SMP 2 Tenjo Kabupaten Bogor.

## **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumberdaya organisasi P2TP2A Kabupaten Bogor untuk implementasi program perlu didukung oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan VanHorn (2008) adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

Salah satu faktor penting dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap anak di Cibinong Kabupaten Bogor adalah kualitas SDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM. Dukungan SDM dalam implementasi. Kebijakan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bogor memegang peranan penting, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Tentang P2TP2A menjelaskan sumber daya manusia yang menjadi pengurus dan relawan di P2TP2A berasal dari unsur Non PNS dan PNS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM di P2TP2A Wanoja Mitandang sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ketua P2TP2A sekretaris dan bendahara, dan Koordinator Bidang dijabat oleh orang-orang terdidik yang mayoritas tingkat pendidikannya Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Dan Strata 3 (S3) Dibidang hukum berasal dari latar belakang pendidikan hukum, dibidang Rehabilitasi kesehatan dan sosial dari latar belakang pendidikan sosial Strata 2 (S2), psikolog Strata 2 (S2) di P2TP2A memiliki 3 orang tenaga psikolog yang memiliki kompetensi dibidangnya. Hasil penelitian, berdasarkan struktur organisasi yang tercantum dalam SK Bupati Bogor Nomor 463/65/Kpts/Per-UU/2018 tentang Pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang, SDM P2TP2A Kabupaten Bogor berdasarkan status serta pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Komposisi SDM P2TP2A Kabupaten Bogor berdasarkan pendidikan

Nomor	Status Pendidikan	Jumlah
1.	S-3	1
2.	S-2	8
3.	S-1	9
4.	Diploma	-
5.	SLTA	-
6.	SLTP	-
7.	SD	-
8.	Tampa gelar/ Pendidikan	16
Jumlah		34

*Sumber : Olahan Data Penulis 2019*



Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat secara kualitas SDM P2TP2A berlatar pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebanyak 1 orang berpendidikan Strata Tiga (S-3), sebanyak 8 orang berpendidikan Strata Dua (S-2), 9 orang berpendidikan Strata Satu (S-1), Diploma. Selain itu, P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanganan tindakan kekerasan anak di Kabupaten Bogor. sebagai wujud kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak perlu SMD yang berkualitas dan mampu berkomputen dalam cara penanganan tindak kekerasan anak sehingga implementasi kebijakan Peraturan Daerah itu berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu P2TP2A Kabupaten Bogor memiliki berbagai jenjang pendidkan dan keahliannya masing-masing sehingga penanganan tindak kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik.

Berdasarkan Status Kepegawaian, hasil wawancara, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2017 Tentang P2TP2A, SDM P2TP2A berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2, Komposisi SDM P2TP2A Berdasarkan Status Kepegawaian

Nomor	Status/Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	18
2.	Non-Pegawai Negeri Sipil	16
Jumlah		34

*Sumber: Olahan Data Penulis 2019*

Dari tabel 2 diatas dijelaskan bahwa keseimbangan pengurus P2TP2A antara unsur PNS dengan Non PNS hampir seimbang. PNS sebanyak 18 orang, sedangkan dari unsur Non PNS sebanyak 16 orang. Artinya P2TP2A sebagai organisasi berbasis masyarakat dipenuhi, ditambah dengan adanya relawan dari unsur masyarakat, seperti wirausaha, Tenaga Penggerak Desa dan lainnya. Hal ini sebagai wujud

kepedulian terhadap penyelamat generasi bangsa dan mengembalikan layak hidup anak secara sehat dan meningkatkan kualitas anak dalam kehidupan akan datang, oleh sebab itu tenaga-tenaga dari unsur instansi, LSM dan masyarakat keseluruhannya sangat berperan penting dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor

Secara kuantitas, P2TP2A melibatkan unsur masyarakat dari berbagai elemen sebagai relawan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang P2TP2A, ada 15 kelompok relawan yang berasal dari unsur Non-Pegawai Negeri Sipil. Relawan ini sebagai penguatan jaringan dan kerja sama antar berbagai instansi terkait dan lembaga masyarakat peduli tindakan kekerasan anak. relawan tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.** Relawan P2TP2A Kabupaten Bogor

Nomor	Nama Lembaga Peduli Kekerasan
1.	P2TP2A Provinsi, Daerah Lain
2.	LOM
3.	LSM Prastista
4.	M Care
5.	RPSW
6.	RPSA
7.	Advokad/LBH
8.	Gugus Perlindungan / Satgas
9.	Pekerja Sosial Masyarakat
10.	Peksos
11.	PKK
12.	Motekar
13.	Tenaga Pengerak Desa

14	Relawan
15	Yayasan Warga Upadaya

*Sumber: Olahan Data Penulis 2019*

Dari data tabel 3 diatas, dapat dilihat ada sebanyak 15 lembaga relawan yang terlibat dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bogor. Setiap lembaga mempunyai jumlah anggota masing-masing. Seperti Tenaga Penggerak Desa,PKK, Yayasan Warga Updaya melakukan rekrutmen sebanyak-banyaknya untuk menjadi relawan di tingkat kecamatan sampai kelurahan guna berkomunikasi dengan P2TP2A maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan guna mensosialisasikan tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap anak sehingga tidak terjadi kekerasan anak di masyarakat.

### Finansial

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai program prioritas dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Salah satu adalah perlindungan anak dan perdayakan anak dan perempuan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2017 Tentang P2TP2A, penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sumberdaya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan Tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan tugas P2TP2A Kabupaten Bogor. Sumber data Ibu. Hj.Euis Kurniasih Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang.

Biaya sosialisasi penyuluhan P2TP2A berkolaborasi dengan instansi-instansi yang peduli terhadap kekerasan anak. Mengingat P2TP2A mempunyai anggaran sangat kecil dan tidak bisa membiayai kegiatan sosialisai penyuluhan. Hanya di gunakan untuk dibiayai transportasi relawan untuk pendampingan, visium, psikolog, pelayanan korban, yang di keluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. sekretariat menyampaikan disposisi ketua kepada Bendahara segerah setelah diterima disertai paraf yang bersangkutan dan Bidang yang menggunakan dana harus membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SPJ harus diterima oleh Bendahara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai. Untuk permohonan dana operasional kegiatan yang diajukan tiap bulan, SPJ kegiatan harus diterima Bendahara Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, dan serah terima SPJ dilakukan oleh Ketua Bidang dengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan SPJ dan laporan kegiatan harus diserahkan kepada Ketua paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Sosialisasi penanganan kekerasan anak juga disampaikan melalui berbagai media, media sosial, koran, radio, browser, Upaya P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dan penguatan kelembagaan gugus tugas perlindungan anak.

**Tabel 4.** Data Jenis Pengaduan dan Penanganan P2TP2A, 2016 s/d Agustus 2018.

No	Jenis Kasus	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan Terhadap Anak	31	10	29	44	148	126	116

*Sumber : Data P2TP2A 2019*

Dari tabel 4 diatas dijelaskan bahwa P2TP2A dari tahun 2016 sampai 2018, menerima kekerasan anak sebanyak 390 pengaduan Kasus kekerasan di Kabupaten Bogor masih sangat tinggi. Hal ini sangat memprihatinkan, terlebih para pelaku dalam berbagai kasus tersebut tidak hanya orang dewasa, melainkan banyak pelaku masih anak-anak. Untuk itulah peran Pemkab Bogor wajib untuk melindungi setiap anak dari kekerasan.

## **Karakteristik Badan-Badan Pelaksana**

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukanagen pelaksana.

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Meletakkan posisi struktur P2TP2A dalam organisasi tatalaksana OPD haruslah secara proporsional dengan mempertimbangkan keluasan mandat, fungsi dan tanggung jawabnya terutama dalam mengkoordinasikan kerja-kerja penanganan korban dengan berbagai OPD-SKPD dan lembaga lainnya. Pilihan posisi struktur P2TP2A yang tidak mampu menjawab tantangan keluasan mandat P2TP2A, akan berpotensi menghambat kerja P2TP2A, mengecilkan kewenangan posisi P2TP2A sebagai pelaksana teknis semata tanpa kewenangan membuat kebijakan dan yang akhirnya terjebak dalam birokrasi struktural yang semakin panjang. Dalam implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kesejahteraan, pekerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu,

sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Pentingnya SOP. Bila SOP penanganan korban kekerasan anak tidak dilaksanakan maka, korban akan mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam dan berat yang jika tidak ditangani memungkinkan terjadinya gangguan produktivitas dalam waktu lama. Kualifikasi Pelaksana SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak:

1. Memahami tentang penerimaan laporan pengaduan
2. Memahami tentang tata cara identifikasi dan assessment korban
3. Memahami tentang penanganan kasus kekerasan
4. Memahami tentang mekanisme rujukan korban

Peralatan dan perlengkapan SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, yaitu:

1. Blanko identifikasi
2. Blanko Assessment
3. Blanko Rujukan
4. PC
5. Printer

## 6. Blanko rekap data

Selanjutnya SOP penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan pencatatan dan pelaporan data korban dan pelaku dengan lengkap. Sebagaimana pendapat Ripley dalam Purwanto (2015) keberhasilan implementasi dapat dilihat sebagai bentuk kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi, masing-masing kualifikasi pelaksana SOP dilakukan oleh personel yang berbeda. Dua orang petugas penerimaan laporan pengaduan di kantor P2TP2A Wanoja Mitandang, hanya bertugas khusus menerima pengaduan, mencatat, dan kemudian melaporkannya ke P2TP2A untuk selanjutnya ditindaklanjuti penanganannya, seperti pendampingan hukum, psikolog, atau ke RSUD, dan Puskesmas. karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

Pelayanan sosial merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Pokok pemikiran adanya sekumpulan kegiatan yang terorganisasi dan kemampuan orang (individu maupun kolektif) dalam mengatasi masalah.

Masalah yang dihadapi oleh P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Cibinong Kabupaten Bogor perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis, baik masalah yang berasal dari internal maupun masalah yang berasal dari eksternal P2TP2A Wanoja Mitandang. Seperti masalah anggaran, fasilitas, Kurangnya Kualitas SDM sehingga masalah komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lainnya lambat, P2TP2A akan melakukan perluasan jejaring kerjasama dengan mitra untuk penanganan yang terintegrasi, seperti Pengadilan Negeri, Polres/Polsek Cibinong, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Puskesmas, dll. Mengatasi kendala lain seperti budaya pola asuh orang tua, P2TP2A akan melakukan sosialisasi pengasuhan efektif secara masif pada orang tua ditingkat RT atau komunitas

masyarakat, seperti majelis ta'lim dll. P2TP2A juga mengadakan pelatihan penyuluhan tentang agama di Sekolah-sekolah bekerja sama dengan Perguruan tinggi, sosialisasi Kekerasan Anak melalui penguatan ketahanan keluarga atau orangtua asuh.

Berdasarkan hasil temuan lapangan Pemerintah kabupaten bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan P2TP2A sedang melakukan kajian untuk pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Bogor untuk keseragaman struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja dari UPTD PPA sebagai pelaksanaan Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah, menyusun analisis rasio belanja pegawai, menyiapkan peraturan Bupati Bogor menyiapkan lokasi UPTD PPA, menyiapkan sumberdaya manusia yang diperlukan, dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan perlindungan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor mengingat angka ketinggian penduduk makin tahun meningkat.

### **Kecenderungan (*disposition*) Dari Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Para P2TP2A Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap P2TP2A dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap



kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan Kelompok Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*filtered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial.

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. P2TP2A Wanoja Mitandang dalam proses sharing dengan kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang di hadapi oleh P2TP2A dalam sosialisasi program tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur secara rutinitas tersebut terkendala oleh anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini Indiahono ( 2009)

Terdapat enam variable di atas menjelaskan mengenai karakteristik, sumber daya, kondisi ekonomi sosial dan politik dan implementator. dalam pembahasan ini penulis mengamati teori Van Meter dan Van Horn lebih cenderung dengan pola kehidupan kultural masyarakat. Sehingga penulis mengamati pola kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor dengan beragam-ragam kehidupan

Jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial (aktivitas dan bahasa yang digunakan) yang dilatari sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya

Kondisi sosial lingkungan sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sosial budaya. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sehari-hari baik lingkungan sekolah maupun keluarganya secara aktif. Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif sesuai dengan teori sosiogenesis yaitu kesadaran berinteraksi dengan lingkungan dimensi sosial yang bersifat primer.

### **Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana**

Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

**Tabel 5.** Tugas Pokok dan Fungsi Stakeholder Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bogor.

Instansi	implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Anak
Pemerintah Kabupaten Bogor	Berbagai tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara, karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
P2TP2A	<p>a. Melakukan pencerahan publik di masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, Melakukan pencerahan publik di masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya</p> <p>b. Membangun koordinasi dengan berbagai lembaga</p>

	<p>penyelenggara kegiatan perlindungan anak</p> <p>c. Pemberdayaan kualitas hidup anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya</p> <p>Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya penanganan kekerasan terhadap anak.</p>
Dunia Usaha swasta	Dukungan pendanaan yang memadai untuk terus mensosialisasikan dan mengurangi tindakan kekerasan anak
Polres/Polsek, Kejaksaan, Pengadilan Negeri	Peran dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan anak
Masyarakat	Trut berperan aktif dalam penanganan tindakan kekerasan anak
Lembaga Swadaya Masyarakat, keagamaan, Tenaga	Melakukan sosialisasi di masyarakat, dan mengawasi dan ikut serta aktif dalam penanganan
Pengerak Desa	tindakan kekerasan anak
Keluarga	Peran aktif orang tua dalam menjaga anak.

*Sumber : Olahan Data Penulis 2019*

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, maka penanganan tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor lebih maksimal. Komunikasi antar lembaga-lembaga di atas dilakukan secara cepat. Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam pelaksanaan program sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak, maka setiap lembaga terkait memiliki perwakilan, diantaranya, PKK, P2TP2A, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, LSM, Advokasi/ LBH. komunikasi intens dilakukan dengan stakeholder yang biasanya dilakukan bersama berbentuk vertikal, karena komunikasi terjadi antara atasan dan bawahan. Sedangkan antara P2TP2A dengan lembaga kemasyarakatan, pers dan media komunikasinya horizontal, karena terjadi pertukaran pesan antara lembaga yang memiliki fungsi dan tugas berbeda tapi memiliki tujuan yang sama.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan P2TP2A ini ditujukan kepada berbagai kalangan. Sasaran sosialisasi dari penanganann tindakan kekerasan ini adalah dimulai dari kelompok ibu, seperti majelis taklim, ibu-ibu PKK, sampai pada istri dari penegak hukum (Persit Kartika Candra), termasuk juga Dharma wanita. Kelompok pelajar dimulai dari siswa prasekolah, yaitu TK sampai pada mahasiswa menjadi sasaran dari sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A. Selain itu, para pendidik dan orangtua muridnya juga menerima sosialisasi tindak kekerasan anak. Sasaran lainnya adalah aparat pemerintah, seperti kepala desa, lurah, dan camat juga tidak luput dari sasaran sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A Wanoja Mitandang.

Komunikasi menurut Boland dan Follingstad Miasari (2012) diartikan sebagai sebuah pesan yang disampaikan oleh satu orang dan diterima oleh orang lain. Pesan yang disampaikan seseorang terhadap orang lain tersebut terdiri atas dua hal, yaitu isi dan proses. Isi merupakan apa yang terkandung dari pesan yang disampaikan, sedangkan proses merupakan penyaluran perasaan-perasaan, tingkah laku, keyakinan-keyakinan, fakta-fakta, dan ide-ide antara dua orang. Komunikasi dimaksudkan agar setiap pesan yang disampaikan dan diterima dapat dipahami dan memengaruhi perasaan satu sama lain.

Komunikasi yang dilakukan oleh P2TP2A Wanoja Mitandang adalah proses penyampaian pesan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau tingkah laku (behavior) seseorang, atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. dengan demikian merupakan suatu proses yang terjadi secara transaksional yang berarti bahwa semua orang ikut memengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi serta hubungan mereka dalam interaksi tersebut untuk mencapai tujuan menciptakan suatu pemahaman bersama atau membentuk dan mengubah sikap, pendapat, dan tingkah laku orang lain.

Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya. Karena partisipasi anak dalam pembangunan menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak.

Tetapi pada kenyataannya seringkali baik proses maupun hasil pembangunan bisa menghilangkan situasi atau nilai yang tidak baik. Antara lain menurunnya etika, moral, budaya dan nilai agama di kalangan anak dan remaja. Tanda-tandanya antara lain meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, jumlah pekerja seks anak, tawuran di kalangan pelajar.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah: (1.) Karena orang dewasa tidak mempunyai keinginan kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan dan waktu untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut diri mereka; (2) Pemahaman banyak pihak yang menganggap bahwa cara berpikiranak masih belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan; (3) Banyak keputusan

orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Kegiatan Sosialisasi P2TP2A Wanoja Mitandang dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan media bagi semua anak dari semua kalangan agar dapat bertukar pengalaman, mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kepekaan sosial dan solidaritas anak terhadap sesama dari berbagai kelompok dan kalangan termasuk anak berkebutuhan khusus, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan anak-anak dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta meningkatkan motivasi anak untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk melindungi diri sendiri, anak harus memperdalam pengetahuan tentang agama, dan budi pekerti, serta harus bisa melatih keberanian untuk berkata tidak pada perbuatan menyimpang. Serta berani melaporkan setiap kejadian kekerasan kepada pihak berwajib,” penyampian Ketua P2TP2A dalam sosialisasi Euis Kurniasih, saat memaparkan materi diacara Penyuluhan bersama Perguruan tinggi Universitas Pamulang di SMP 2 Tenjo ( 27 Maret 2018 )Kabupaten Bogor.

### **Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Politik**

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural masyarakat Cibinong dalam penerima program.

Mencakup sumberdaya ekonomi sosial lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik dalam hal ini masyarakat Cibinong yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat

mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Pemberdayaan terhadap perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan harkat, derajat dan martabat masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan, namun dari sisi kuantitas dan kualitas peran perempuan di segala bidang masih belum optimal. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan beberapa usaha perlindungan terutama berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar kesetaraan antara kaum perempuan dan anak, yang pada akhirnya mendorong kesadaran individual dan kolektif masyarakat untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga serta Trafficking dan eksploitasi kaum perempuan.

Namun demikian, di Kabupaten Bogor upaya pengarusutamaan gender ini belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan. Hal ini terlihat dari implementasi dan hasil kegiatan yang belum optimal dan pemahaman gender yang belum merata baik di pemerintahan, legislatif, swasta, LSM, perguruan tinggi maupun masyarakat. Pemberdayaan dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga menjadi tanggung jawab instansi sosial, lembaga- lembaga swadaya masyarakat dan seluruh elemen masyarakat terutama orang tua. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asuh, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan serta kelangsungan hidupnya. Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pemberdayaan perempuan dan anak dan penanggulangan masalah sosial, yaitu : (1) masih kurangnya pemahaman di semua kalangan akan konsep dan kesetaraan gender; (2) masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, perdagangan dan eksploitasi perempuan; (3) belum optimalnya fasilitasi dan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) lainnya; (4) masih tingginya jumlah fakir miskin yaitu sebanyak 487 ribu penduduk atau sekitar 8,57 persen dari 5,6 juta total penduduk. Kabupaten Bogor masih berada di bawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah daerah tak mampu menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 400 ribu orang karena terkendala anggaran dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud seperti kebijakan pemerintah pusat menaikkan bahan bakar minyak. Di sisi lain, tingkat pendapatan masyarakat daerahnya relatif stagnan.



Oleh sebab itu, Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya manusia itu bersifat dinamis dan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan lebih cepat.

Kabupaten Bogor berdekatan dengan pusat kota yaitu Jakarta sehingga kebudayaan dan kesenian modern mudah sekali masuk dan mempengaruhi masyarakat Bogor. Optimalisasi pengendalian penduduk ini harus dilakukan secara sinergitas di semua lini hingga tingkat Desa, dengan harapan dapat meningkatkan motivasi masyarakat desa menjadi masyarakat yang berkualitas. Kebijakan pemerintah Kabupaten bogor untuk mendorong program-program ke masyarakat sangat terbatas. Akibatnya angguk kekerasan di desa sangat tinggi, di pengaruhi oleh factor ekonomi masyarakat tidak mendukung dalam kebutuhan, dan juga factor lingkungan masyarakat, masyarakat masa bodoh dengan kondisi yang ada,tindakan kekerasan bisa selesaikan dengan secara kekeluargaan.

## **Masalah Kebudayaan**

Masyarakat mempunyai bentuk – bentuk struktural, yang dinamakan struktur sosial. Struktur sosial ini bersifat statis dan bentuk dinamika masyarakat disebut proses sosial dan perubahan sosial Masyarakat yang mempunyai bentuk – bentuk strukturalnya tentu mengalami pola – pola perilaku yang berbeda – beda juga tergantung dengan situasi yang dihadapi masyarakat Kabuapten Bogor lingkunganya tersebut. Perubahan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Bogor yang mengarah pada suatu dinamika sosial bermula dari masyarakat tersebut melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat lain, mereka membina hubungan baik itu berupa perorangan atau kelompok sosial Tetapi sebelum suatu hubungan dapat terjadi perlu adanya suatu

proses berkaitan dengan nilai – nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Dengan suatu masyarakat yang mengetahui nilai sosial dan budaya masyarakat lain maka hubungan dapat terbentuk. Maka dapat diartikan bahwa proses sosial adalah sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama

Agar perubahan tata laku, tata sosial dan tata nilai dalam kehidupan sehari-hari Dalam sistem sosial-budaya yang kompleks itu, penemuan dan pemberian fungsi terhadap makna di balik tindakan Masyarakat Cibinong Kabupaten Bogor dan tindakan kelompok, merupakan langkah kemuliaan. Akan tetapi makna dan simbol tindakan manusia dalam sistem sosial-budaya terlalu beragam, sehingga membutuhkan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Penekanan pada aspek kebudayaan masyarakat Cibinong dalam kehidupan kultural memiliki alasan yang kuat. Kebudayaan sebagai hasil pola hubungan dan interaksi masyarakat Cibinong yang telah disepakati, dianut, dijalankan, dipertahankan, dan berlangsung secara kontinyu, oleh kelompok masyarakat tertentu, memiliki pengaruh signifikan terhadap corak pendidikan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang tinggi.

Pada hakekatnya terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dengan pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya. Kenyataan ini didapat akibat dari proses perubahan budaya yang selalu menyebabkan struktur dan fungsi masyarakat juga senantiasa ikut berubah ketika perubahan itu berlangsung. Maka dari itu, para pakar ilmu sosial menekankan secara jelas dan tegas bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya tersebut sangatlah berbeda.

Pada dasarnya perubahan budaya adalah perubahan yang merubah segala unsur-unsur budayanya seperti pengetahuan, kepercayaan,

kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan segala kebiasaan manusia yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Sedangkan aspek-aspek perubahan sosial adalah perubahan struktur dan sistem sosial yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi perubahan sosial, diantaranya demokratisasi, globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Berikut adalah beberapa pengertian ahli tentang perubahan sosial.

Kebudayaan yang dihasilkan dari masing-masing etnik di Cibinong memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Koentjaraningrat (2009), “Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Atau sering kita dengar bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa dan karya manusia. Penafsiran unsur kebudayaan secara umum merupakan sesuatu yang indah, menarik, halus dan lain sebagainya, unsur tersebut misalnya terwujud dalam ilmu pengetahuan, adat istiadat, kepandaian dalam merangkai kata-kata, kesenian dan lain-lain.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak telah diterapkan sesuai dengan teori Van Meter dan Van Honr, untuk lebih jelasnya diceritakan dibawah ini :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, P2TP2A Kabupten Bogor dalam mencapai keberhasilan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat di ketahui.
2. Sumberdaya, P2TP2A Kabupaten Bogor berjumlah sebanyak 28 orang yang mempunyai fungsi masing-masing dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak
3. Komunikasi antar badan pelaksana P2TP2A dan instansi-instansi yang mitra kerjanya dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor.

4. Karakteristik badan pelaksana P2TP2A menunjukkan bahwa seberapa besar daya dukungan struktur dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak
5. Lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan masyarakat Kabupaten Bogor sangat mempengaruhi implementasi kebijakan P2TP2A Kabupaten Bogor.
6. Sikap pelaksana P2TP2A sangat penting dalam implementasi program-program P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak

Meskipun dalam pelaksanaan penanganan ada kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya Manusia atau minimnya tenaga Konselor dan juga sumber dana yang dianggarkan terlalu kecil, juga perlu diperhatikan bahwa sangat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga peneliti menilai bahwa keterbatasan yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor dapat diminimalisir dengan mengadakan rekrutmen konselor yang sesuai dengan latar belakang akademik dan juga memiliki integritas, dengan harapan dalam perjalanan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Bogor dapat berjalan sesuai dengan harapan publik Kabupaten Bogor.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia P2TP2A perlu di tambah, dan pengatahuan ditingkatkan sehingga dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Lebih cepat di tangani.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor

3. Sebaiknya P2TP2A melibatkan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor.
4. Hendaknya P2TP2A meningkatkan sosialisasi tentang bahaya tindak kekerasan terhadap anak di masyarakat.
5. Hendaknya P2TP2A melibatkan Masyarakat dapat turut aktif memberikan data dan pengaduan terkait kondisi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan di sekitar lingkungannya



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D.F. dan N.Y. Yuningsih. 2016. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur”. *CosmoGov*, Vol.2 No.2, Oktober 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674. Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/10007-19182-1-PB.pdf>
- Agustino, L. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asih, LW. 2017. “Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Pedampingan Anak Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip UNRI*. Vol 4, No 2. Oktober 2017. ISSN: 2335-6919. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15406>.
- Dewi, K. 2015. “Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak”. *JIANA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 13, No 3. 2015. ISSN: 1411-948X. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/3532/3439>
- Dunn, W.N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Faller, K.C. 2014. *Penyalahgunaan Seksual pada Anak :Intervensi dan Penanganan*. Jakarta: Tim Peneliti Psychological Aspects of Sexual Offending and Responses From Society and the Police Force: Case Study of Greater Jakarta.

- Fithriyyah, MU. 2017. “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru”. TRANSPARANSI. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Volume 9, Nomor 02, September 2017. ISSN 2085-1162. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/studi-implementasi-kebijakan-kota-layak-anak--kla--di-kota-p.pdf
- Hallen, A.B., Warnis, M. Kustati dan H. Alazmi. 2017. “Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat”. Kafa’ah Journal of Gender Studies. Volume 7, No. 1. Januari-Juni 2017. Centre For Gender and Child Studies (PSGA) Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Hartati, M. 2013. *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*. Ejournal Fisip Unmul, 1(3). 1094-1106.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava media.
- Indrawati,. 2017. Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang. Jurnal:UNMUL Samarinda. Diterbitkan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
- Irianto, S dan A. Cahyadi. 2008. *The Collapse of Civil and Criminal Barriers: A Case Study of Violence Against Women*. Yayasan Obor
- Istianto, B. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Katjasungkana, S.H. 2005. *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan*. Jakarta: Lutfansah Mediatama.



Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/289/Kpts/DPAPMK/Huk/2017 Tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Khairuddin, W. 2013. *Studi Tentang Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Odah Etam Kaltim Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda*. Jurnal: UNMUL Samarinda. Diterbitkan

Kodir, F. A. dan U. Azizah. 2013. *Reference for Religious Court Judges regarding Domestic Violence*, Komnas Perempuan. Jakarta

Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, "Empowerment of Empowering Services: P2TP2A Assessment Results in 16 Provinces," Jakarta, 2017.

Komnas Perempuan. 2017. "Komnas Perempuan's End Year Notes 2016," Jakarta

Komnas Perempuan. 2018. "Komnas Perempuan's End Year Notes 2017," Jakarta

Komnas Perempuan. 2019. "Komnas Perempuan's End Year Notes 2018," Jakarta

Komnas Perempuan. 2020. "Komnas Perempuan's End Year Notes 2019," Jakarta

KPPPA dan Badan Pusat Statistik RI. 2017. "Thematic Gender Statistics: End Violence against Women and Children in Indonesia," Jakarta

KPPPA RI. 2018. "Gender Equality Outlook 2017," Jakarta

KPPPA RI. 2020. "Gender Equality Outlook 2019," Jakarta

Kurniawan, L.J. dan M. Luthfi. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press.

- Laporan Akhir Kajian Kebijakan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jakarta. 2017.
- MAMPU, “Literature Review Violence Against Women in Indonesia. Policy Oriented Research on Government Services and Law on Violence Against Women in Indonesia,” Jakarta, 2015.
- Modul Pelatihan Pengelola P2TP2A. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
- Mukarom, Z. dan M.W. Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Noer, K.U. 2012. “Land, Marriage and Social Exclusion: The Case of Madurese Exile Widow,” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 65, no. ICIBSoS, pp. 180–185. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.11.108.
- Noer, K.U. dan N. L. G. Madewanti. 2020. “Too many Stages , Too Little Time : Bureaucratization and Impasse in the Social Safety Net Program in Indonesia,” *J. Stud. Pemerintahan*, vol. 11, no. 3, pp. 370–400, 2020.
- Nugroho, R. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. 2015. *Policy Making*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parikesit, T. dan R. Maryam. 2018. *Urgency Applying Domestic Violence*

*Screening on Divorce Mediation Cases in Religious Court*, Universitas.  
Yogyakarta, 2018.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang RAN PKTA 2010-2014.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

- Purwanto, E.A dan D.R. Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Puspitasari, E. 2018. “Kebijakan Non Penal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Melalui Penyuluhan P2TP2A dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak”. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*. Universitas Tanjung Pura. Vol 4, No 4. 2018. ISSN: 0216-2091
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Rudy, M.. 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- Satriawan. 2017. “Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar”. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 3 Number 1, June 2017. ISSN. 2460-6162. eISSN. 2527-6476. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4067>
- Sitompul, A.H. 2015. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”. *Lex Crimen, e-Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Manado. Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. ISSN: 2301-8569. [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view File/6999/6504](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/File/6999/6504)
- Statistik Gender Tematik. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. 2017. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.
- Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2016

- Suyanto, B. dan S.S. Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syukur, F.A. 2011. *Mediation of Domestic Violence Case Theory and Practice in the Indonesian Court*, Mandar Maju
- Tamimi, SF dan S. Humaedi. 2017. “Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi Dki Jakarta”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Unpad. Vol 4, No 1. 2017. ISSN Cetak: 2442-448X. ISSN Online: 2581-1126. <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14220>
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UNFPA Indonesia. 2013. “The Role of Data Adressing Violence Against Women and Girls,” Jakarta, 2013.
- UNWOMEN, “United nations Secretary – General’s Coordinated Database on Violence Againts Women, Questionnaire to Member State,” New York, 2017.
- Wahab, S. 2014. *Analalisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudiarti, L. 2012. *Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Kabupaten Semarang*). Ejournal Fkip Uny.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Buku Seru.